

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISIPROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Tanggal Efektif : 15 Oktober 1992
Masa Penawaran : 21 Oktober - 27 Oktober 1992
Tanggal Akhir Penjatahan : 4 Nopember 1992
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 9 Nopember 1992
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya : 20 Nopember 1992



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION (PT SMART CORPORATION)

Bidang Usaha :

Bergerak dibidang Industri Minyak Goreng dan Margarine
terpadu dengan Perkebunan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Perwakilan

- Jl. Tengku Umar 8 DC
Pekan Baru - Riau
Telp. : 62 (0761) 31417
Fax : 62 (0761) 32269
- BII Building Lt. 3-5
Jl. Mangkubumi No. 18
Medan
Telp. : 62 (061) 517322, 517291
Telex : 51568 SMIP IA
Fax : 62 (061) 516938
- Jl. Mawar 63
Banjarmasin
Telp. : 62 (0511) 66772

Kantor Pusat

- J.I.T.C. Building Lantai 10
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta 14430
Telp. : 62 (021) 6017050 - 6017070
Telex : 40145 SMART IA
Fax : 62 (021) 6017059 - 6017080

Pabrik

- Jl. Rungkut Industri Raya No. 19
Surabaya
Telp. : 62 (031) 816161
Telex : 33139,33119 MURO IA
Fax : 62 (031) 810671
- Jl. Gresik No. 1
Surabaya
Telp. 62 (031) 24997, 24998

PENAWARAN UMUM

30.000.000 (tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham. Harga Penawaran Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT Wi Carr Indonesia (Representatif)

PT Indovest Securities

PENJAMIN EMISI

- PT Makindo
- PT Sinar Mas Eka Graha (afiliasi dari PT SMART Corporation)
- PT KES Sinar Mas Securities (afiliasi dari PT SMART Corporation)
- PT Daiwa Indonesia Securities
- PT Asian Development Securities (afiliasi dari PT SMART Corporation)
- PT BT Prima Securities Indonesia
- PT Gajah Tunggal DBS Securities
- PT Danareksa (Persero)
- PT Pentasena Arthasentosa
- PT Lippo Securities

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DAN DATA SERTA KEJUJURAN PENDAPAT MENGENAI KEADAAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1992



Produk -produk Perseroan

PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Corporation telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini, kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta, pada tanggal 22 Juli 1992, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990, tanggal 4 Desember 1990, juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991, tanggal 30 Nopember 1991.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan untuk dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya apabila jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pencatatan akan dibatalkan dan uang pemesanan akan dikembalikan kepada para pemesan.

Penjamin Emisi dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Emisi ini bertanggung-jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terasosiasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION, PT WI CARR INDONESIA dan PT INDOVEST SECURITIES.

Penjamin Pelaksana Emisi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi atau terasosiasi dengan Emiten baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagaimana didefinisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990, tanggal 4 Desember 1990, juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991, tanggal 30 Nopember 1991). Beberapa Penjamin Emisi yaitu PT Sinar Mas Eka Graha, PT Asian Development Securities dan PT KES Sinar Mas merupakan pihak terafiliasi dan terasosiasi dengan Emiten. Penjelasan selengkapnya mengenai hubungan terafiliasi dan terasosiasi tersebut dapat dilihat pada Bab XIV dalam Prospektus ini.

DAFTAR ISI

	hal
I. PENAWARAN UMUM	1
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM	4
III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5
IV. PERNYATAAN HUTANG	8
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	9
VI. RISIKO USAHA	15
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	16
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	17
1. Riwayat Singkat Perseroan	17
2. Perkembangan Kepemilikan Perseroan	23
3. Manajemen dan Pengawasan	27
4. Sumber Daya Manusia	34
5. Struktur Organisasi	36
6. Kelompok Usaha Sinar Mas	36
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	38
1. Definisi	38
2. Umum	38
3. Produksi	46
4. Pemasaran	57
5. Prospek Usaha	60
6. Analisis Dampak Lingkungan	63
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	64
XI. MODAL SENDIRI	66
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	67
XIII. PERPAJAKAN	68
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK	69
XV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	70
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	71
XVII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	89
XVIII. LAPORAN PENILAI	127
XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	141
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	158
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	160

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut Perseroan) dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 30.000.000 (tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap saham.



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION (PT SMART CORPORATION)

Bidang Usaha :

Bergerak di bidang Industri Minyak Goreng dan Margarine
terpadu dengan Perkebunan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Perwakilan

- Jl. Tengku Umar 8 DC
Pekan Baru - Riau
Telp. : 62 (0761) 31417
Fax : 62 (0761) 32269
- BII Building Lt. 3-5
Jl. Mangkubumi No. 18
Medan
Telp. : 62 (061) 517322, 517291
Telex : 51568 SMIP IA
Fax : 62 (061) 516938
- Jl. Mawar 63
Banjarmasin
Telp. : 62 (0511) 66772

Kantor Pusat

- J.I.T.C. Building Lantai 10
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta 14430
Telp. : 62 (021) 6017050 - 6017070
Telex : 40145 SMART IA
Fax : 62 (021) 6017059 - 6017080

Pabrik

- Jl. Rungkut Industri Raya No. 19
Surabaya
Telp. : 62 (031) 816161
Telex : 33139,33119 MURO IA
Fax : 62 (031) 810671
- Jl. Gresik No. 1
Surabaya
Telp. : 62 (031) 24997, 24998

RISIKO UTAMA

TINGKAT PRODUKSI MINYAK GORENG DAN MARGARINE YANG MERUPAKAN HASIL PRODUKSI UTAMA PERSEROAN BANYAK TERGANTUNG DARI TERSEDIAANYA BAHAN BAKU BERUPA MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH. SEHINGGA KEKURANGAN PEMASOKAN BAHAN BAKU AKAN MENURUNKAN TINGKAT PRODUKSI YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENURUNAN CUKUP BESAR PADA ANGKA PENJUALAN KARENA MINYAK GORENG MERUPAKAN KONTRIBUTOR TERBESAR BAGI PENJUALAN PERSEROAN.

Risiko Usaha lainnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini

PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Corporation adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama PT Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban, berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962, dibuat di hadapan Raden Hadiwido, pengganti Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, Akta No. 82 tanggal 25 Juni 1963 dan Akta No. 43 tanggal 26 Agustus 1963, keduanya dibuat dihadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 5 September 1963 dibawah No. 2087, 2088 dan 2089, Anggaran Dasar mana dan perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No. 570. Kemudian Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 66 tanggal 21 Januari 1964 dan Akta No. 28 tanggal 11 Maret 1964, keduanya dibuat dihadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/45/17 tanggal 17 Maret 1964 serta didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 24 Maret 1964 di bawah No. 812 dan 813, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1964 No. 41, Tambahan No. 118, yang kemudian diubah lagi dengan Akta No. 88 tanggal 22 April 1971 dan Akta No. 183 tanggal 21 Maret 1973, keduanya dibuat dihadapan Raden Soeratman, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/135/21 tanggal 23 Mei 1973 serta didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 8 Juni 1973 di bawah No. 2067, dan 2068. Perubahan-perubahan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1973, Tambahan No. 583.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah dengan Akta No. 111 tanggal 11 Juli 1985, Akta No. 191 tanggal 27 Agustus 1986, Akta No. 263 tanggal 16 Maret 1990 dan Akta No. 209 tanggal 10 September 1991, yang semua ini dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6361.HT.01.04.Th.91 tanggal 5 Nopember 1991 serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 1991 di bawah No. 2773, 2774, 2775 dan 2776 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Mei 1992 No. 38 Tambahan No. 2136.

Selanjutnya, untuk kepentingan Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 102 tanggal 23 Juni 1992 dan Akta No. 45 tanggal 11 September 1992, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8128.HT.01.04.Th. 92 tanggal 29 September 1992, serta didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Oktober 1992 di bawah No.545/Leg/1992 dan 546/Leg/1992.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal
Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham

	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat
Jumlah Saham	380.000.000	120.000.000	30.000.000
Jumlah Nominal (Rp)	380.000.000.000,00	120.000.000.000,00	30.000.000.000,00

Dengan Surat BAPEPAM No. S-1705/PM/1992, tanggal 15 Oktober 1992, Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif dalam rangka Perseroan menawarkan kepada masyarakat sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari saham baru dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 000,00)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 000,00)	%
a) Modal Dasar	380.000.000	380.000.000		380.000.000	380.000.000	
b) Modal Ditempatkan	120.000.000	120.000.000		150.000.000	150.000.000	
c) Modal Disetor:						
PT Sinar Mas Tunggal	65.400.000	65.400.000	54,50	65.400.000	65.400.000	43,60
PT Supra Veritas	39.600.000	39.600.000	33,00	39.600.000	39.600.000	26,40
PT Sadang Mas	15.000.000	15.000.000	12,50	15.000.000	15.000.000	10,00
Masyarakat				30.000.000	30.000.000	20,00
Jumlah Modal Disetor	120.000.000	120.000.000	100,00	150.000.000	150.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	260.000.000	260.000.000		230.000.000	230.000.000	

Bersamaan dengan Penawaran Umum sebesar 20% (dua puluh persen) tersebut di atas, Perseroan atas nama Pemegang Saham merencanakan akan mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan menjadi sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah Modal yang Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum ini (Company Listing).

Saham yang dicatatkan yang berasal dari pemegang saham lama sejumlah 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham atau sebesar 80% (delapan puluh persen) tersebut, tidak akan dijual oleh pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. PT Sinar Mas Tunggal dan PT Supra Veritas dimiliki oleh keluarga Widjaja. PT Sadang Mas dimiliki oleh PT Supra Veritas.

II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

Tujuan Perseroan menawarkan sebagian dari sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal adalah sebagai berikut :

1. Membiayai sebagian kebutuhan perluasan usaha Perseroan : memperluas perkebunan kelapa sawit, mendirikan perkebunan pisang dan membangun pabrik penyulingan minyak kelapa sawit.
2. Membiayai penyertaan modal dalam pabrik Oleo Chemical.
3. Meningkatkan modal kerja Perseroan.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil bagian dalam pemilikan sebagian saham Perseroan.

III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan tujuan Penawaran Umum, seluruh (100%) dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembiayaan perluasan usaha Perseroan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekitar 57% akan digunakan untuk bagian modal investasi guna mengembangkan perkebunan kelapa sawit milik Perseroan di Kalimantan Selatan dan perkebunan pisang milik Perseroan di Sulawesi Utara.
2. Sekitar 19% akan digunakan untuk mendirikan pabrik penyulingan minyak kelapa sawit di Dumai.
3. Sekitar 18% akan digunakan untuk melakukan penyertaan saham di perusahaan afiliasi yang bergerak dibidang industri oleo-chemical (untuk memproduksi bahan dasar untuk industri lain, seperti industri kosmetik, sabun dll).
4. Sekitar 6% akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan.

Penjelasan Tambahan Atas Penggunaan Dana Hasil Emisi Saham

Perkebunan Kelapa Sawit

Proyek perkebunan kelapa sawit yang akan dibuka oleh Perseroan meliputi luas 20.000 ha diatas tanah yang telah dicadangkan seluas 25.000 ha.

Perkebunan ini terletak di propinsi Kalimantan Selatan di daerah Batulicin, kabupaten Kota Baru. Rencana Perseroan akan membuka perkebunan ini dalam 6 tahun mendatang dimana penanaman dilakukan mulai tahun 1993 s/d 1996, masa pemeliharaan sejak tahun 1994 s/d 1998 dan pembangunan pabrik dilakukan tahun 1995 dan 1998. Pabrik yang direncanakan mengolah buah sawit akan terdiri dari dua unit dan masing-masing berkapasitas 60 ton FFB/jam.

Total investasi proyek ini diperkirakan Rp 120 milyar diluar Interest During Construction serta biaya pra operasi (biaya overhead sampai tanaman menghasilkan) yang diperkirakan berjumlah Rp 40 milyar.

Tanaman kelapa sawit dari proyek ini akan mulai menghasilkan ditahun 1996 dan hasil CPO yang diperoleh akan dipergunakan untuk memasok pabrik penyulingan milik Perseroan di Surabaya. Total proyeksi perkebunan ini pada tahun 2.000 akan menghasilkan 100.000 ton CPO dan 20.000 ton PK. Pengembalian investasi dari proyek ini diperkirakan 10 tahun.

Perkebunan Pisang

Perkebunan pisang adalah salah satu strategi diversifikasi Perseroan dalam mengantisipasi kebutuhan dunia akan bahan makanan, khususnya yang berasal dari perkebunan.

Ditahun 1991, Perseroan telah ikut serta sebagai pemegang saham minoritas (19%) pada PT Global Agronusa Indonesia yang mengkhususkan diri pada perkebunan pisang. Adanya perkebunan pisang yang sedang dalam proyek pembangunan ini, sangat menarik minat dari para distributor luar negeri, khususnya Jepang dan Korea. Akibat dari permintaan yang tinggi ini , PT Global telah melakukan suatu "off -take Agreement" dari seluruh produksinya untuk 10 tahun mendatang.

Perseroan juga diminta oleh para distributor yang tidak mendapat bagian dari perjanjian tersebut untuk membuka juga perkebunan pisang milik sendiri. Atas dasar ini Perseroan telah memperoleh pencadangan tanah untuk perkebunan pisang di Sulawesi Utara seluas 2.000 ha dan Perseroan sedang mengevaluasi beberapa lokasi lainnya yang berdekatan.

Menurut rencana Perseroan, perkebunan pisang ini akan dimulai pada tahun 1993 dengan total investasi sebesar Rp 93 milyar. Tingginya investasi ini disebabkan Perseroan harus membangun sendiri prasarana jalan dan pelabuhan yang berdekatan dengan lokasi perkebunan. Hal ini perlu dilakukan mengingat pisang adalah barang yang mudah rusak.

Perkebunan pisang yang akan dibangun secara modern ini akan dilengkapi dengan jalur kabel untuk pengangkutan pisang, saluran drainase primer, sekunder dan tertier serta sistem pengairan ke seluruh kebun. Untuk keperluan sortasi sebelum dilakukan ekspor, akan dibangun 8 lokasi untuk seleksi, pencucian dan pengepakan pisang serta 50 unit armada truk untuk pengangkutan dari perkebunan ke pelabuhan.

Berdasarkan "off-take Agreement" yang ada pada PT Global Agronusa Indonesia sebagai pedoman, Perseroan memperkirakan pengembalian investasi dari proyek ini akan berlangsung 6 tahun termasuk masa persiapan lahan.

Pabrik Penyulingan Baru Di Dumai

Pabrik penyulingan baru di Dumai (Riau) akan didirikan oleh Perseroan untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan minyak goreng dunia setelah tahun 1995. Pabrik ini direncanakan akan memakan biaya Rp 35 milyar dan berkapasitas olah 1.000 ton CPO per hari.

Seluruh hasil produksi pabrik ini akan ditujukan untuk ekspor dan 50% dari kebutuhan bahan bakunya akan dipasok oleh perkebunan milik Sinar Mas Group serta mitranya yang saat ini dikelola oleh Perseroan. Sisanya akan diperoleh dari perkebunan lain yang makin berkembang di daerah Riau. Berdasarkan perkiraan Perseroan jangka waktu pengembalian investasi dari proyek ini adalah 8 tahun.

Industri Oleo Chemical

Langkah diversifikasi Perseroan berikutnya adalah membangun industri Oleo Chemical di Medan, Sumatera Utara bersama dengan mitra dari Jepang. Proyek ini akan menghasilkan Fatty Acid dari CPO dan Stearin yang akan membutuhkan investasi sebesar Rp 125 milyar.

Perseroan akan turut serta sebagai pemegang saham pada perusahaan ini sebesar 40%, sedangkan sisanya sebesar 60% akan dimiliki oleh Marubeni Corporation, Shiseido, Nippon Oil & Fats serta Hitachi Zosen. Perusahaan yang direncanakan ini, PT Sinar Oleo Chemical International akan mulai berproduksi pada tahun 1995 dan akan menjual hasil produksinya untuk ekspor.

Hak Opsi

Untuk perluasan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan teh, Perseroan pada bulan Agustus 1992 telah memiliki "Opsi" untuk membeli perkebunan-perkebunan tersebut yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. Perseroan akan menggunakan "hak"nya setelah Perusahaan Penilai yang independen menyelesaikan Laporan Penilaiannya.

Perkebunan-perkebunan yang akan dibeli tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 49% Perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 ha di Jambi seharga Rp 10.780.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), yang masih terdiri dari pohon-pohon kelapa sawit yang belum menghasilkan.
- b. 49% saham sebuah perusahaan yang memiliki perkebunan teh seluas 612 ha di Jawa Barat seharga Rp 815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah).
- c. 100% saham sebuah perusahaan yang memiliki perkebunan teh seluas 589 ha di Jawa Barat seharga Rp 5.435.000.000,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Apabila kemudian Perseroan menggunakan "hak"nya untuk membeli ketiga/salah satu perkebunan-perkebunan tersebut, maka dana yang dipakai akan diambil dari hasil operasi.

IV. PERNYATAAN HUTANG

Hutang Bank

Posisi hutang bank jangka pendek/cerukan dan hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun ini per tanggal 30 Juni 1992 menunjukkan saldo sebesar Rp 52.968.697.027,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah). Hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun ini besarnya adalah Rp 5.978.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan hutang jangka panjang yang belum jatuh tempo tahun ini adalah sebesar Rp 6.698.210.081,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu delapan puluh satu rupiah), sehingga total utang jangka panjang, baik yang sudah maupun yang belum jatuh tempo besarnya adalah Rp 12.676.210.081,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu delapan puluh satu rupiah).

Fasilitas pinjaman jangka pendek/cerukan merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika dari beberapa bank pemerintah, bank swasta dan bank asing yang digunakan Perseroan untuk membiayai aktivitas rutinnya. Fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan akan dilunasi pada saat jatuh tempo atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan bank yang bersangkutan. Fasilitas pinjaman jangka pendek ini dijamin antara lain dengan jaminan pribadi, persediaan, piutang dagang dan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dari induk perusahaan (Sinar Mas Group).

Fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar Rp 22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan fasilitas pinjaman dari bank pemerintah untuk pembiayaan akuisisi beberapa perusahaan anak pada tahun 1989. Pembayaran cicilannya dilakukan secara triwulan dan akan lunas pada akhir Desember 1994. Sisa cicilan per tanggal 30 Juni 1992, termasuk yang jatuh tempo tahun 1992 adalah sebesar Rp 11.515.868.771,00 (sebelas milyar lima ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah). Hutang jangka panjang yang lain adalah untuk pembelian beberapa aktiva dan per tanggal 30 Juni 1992 tersisa sebesar Rp 1.160.341.310,00 (satu milyar seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Sebagian harta tetap Perseroan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman ini.

Hutang Sewa Guna Usaha

Posisi hutang sewa guna usaha jangka panjang dan bagian hutang sewa guna yang jatuh tempo dalam satu tahun per tanggal 30 Juni 1992 masing-masing sebesar Rp 218.424.266,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dan Rp 164.609.126,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah).

Hutang sewa guna ini merupakan fasilitas sewa guna usaha dari beberapa perusahaan sewa guna usaha dalam pembiayaan kendaraan dinas dan alat pengangkutan Perseroan. Pembayaran cicilan hutang sewa guna usaha ini dilakukan secara bulanan atau tri wulanan dan pembayaran cicilan terakhir pada bulan Agustus 1994.

Jaminan Kepada Pihak Lain dan Komitmen Hutang

Pada tanggal 30 Juni 1992 Perseroan tidak memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada perusahaan lain selain kepada perusahaan anak dan Perseroan tidak mempunyai komitmen hutang kepada pihak lain.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Globalisasi perekonomian dunia yang telah terasa oleh hampir seluruh negara di dunia pada awal dekade 1990, secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia sehingga menuntut dunia usaha di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saing produk-produknya. Tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar bidang usaha minyak kelapa sawit serta turunannya juga menghadapi persaingan yang semakin tajam. Penggunaan hasil industri minyak kelapa sawit semakin luas, tidak terbatas pada minyak goreng dan margarine saja, melainkan juga sudah menjadi bahan baku industri seperti sabun, kosmetik dan lain-lain.

Sejak tahun 1991, Perseroan secara operasional telah mengkonsentrasikan aktivitasnya pada industri minyak kelapa sawit serta produk turunannya. Aktivitas di bidang perkebunan yang sebelumnya merupakan aktivitas utama Perseroan, saat ini merupakan pendukung pokok dalam memproduksi produk-produk utama Perseroan, seperti minyak goreng, margarine dan lemak nabati. Disamping itu, Perseroan juga memiliki dan mengelola perkebunan teh, kelapa dan pisang serta pengalengan ikan tuna.

Berkat semangat dan kerja keras Dewan Komisaris, Direksi, segenap karyawan, dan pemegang saham serta dukungan kepercayaan masyarakat, maka Perseroan telah melakukan upaya dalam berbagai bidang dengan prestasi selama beberapa tahun terakhir sebagaimana diuraikan di bawah ini :

PEMASARAN

Hasil produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dipakai khususnya untuk keperluan sendiri. Tetapi karena pertimbangan ekonomis, pabrik penyulingan dapat juga membeli CPO dari pihak lain dan CPO hasil dari kebun sendiri juga dapat dijual bebas dipasar komoditi.

Hasil pabrik penyulingan minyak goreng, margarine dan lemak nabati dijual kepada langganan dengan beberapa jalur pemasaran :

1. Minyak goreng bermerek dan margarine bermerek didistribusikan oleh PT Tigaraksa Satria dan PT Eresindo sebagai distributor nasional serta beberapa distributor lokal yang ditunjuk Perseroan.
2. Hasil produksi minyak goreng yang tidak bermerek dijual secara "bulk". Perseroan memiliki beberapa tangki timbun di Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan dan Ujung Pandang untuk keperluan distribusi penjualan secara bulk. Tangki timbun di kota-kota lain yang strategis, seperti Cilacap, Cirebon, Palembang dan beberapa kota lainnya akan segera dibangun.
3. Hasil produksi yang lain, seperti, minyak kelapa sawit beku (RBDST) dan asam lemak distilasi (PFAD) dijual secara bulk oleh Perseroan dari pabrik, tidak melalui distributor ataupun pusat distribusi.

Penjualan teh dilakukan melalui pedagang-pedagang perantara di dalam maupun di luar negeri.

Penjualan pisang dari PT Global Agronusa Indonesia dilakukan oleh Artal Fresh Fruit Company, Hongkong, yang telah mengadakan "off take Agreement" untuk membeli semua hasil produksi pisang yang tersedia mulai awal tahun 1993. Sedangkan untuk hasil produksi perkebunan pisang milik Perseroan, akan dilakukan pengikatan yang sama mulai akhir tahun 1994.

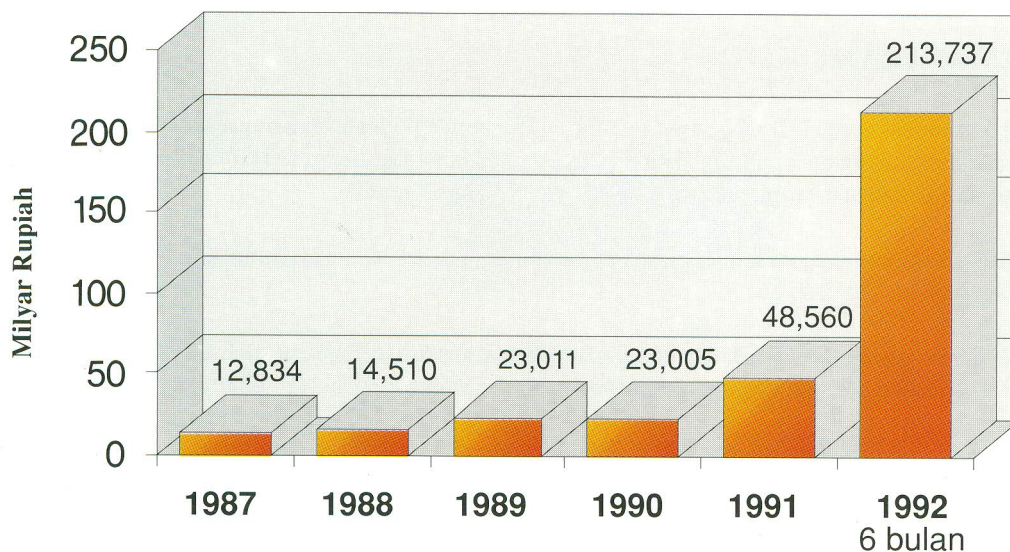
Pengalengan Tuna merupakan pabrik yang menerima pesanan pengalengan dan dijual sesuai dengan merek-merek yang dipesan. Ikatan penjualan sudah dilakukan dengan pihak partner dari Filipina, Ayala Group.

ANALISIS KEUANGAN

Jumlah aktiva pada akhir tahun buku 1989 adalah sebesar Rp 45,55 milyar, dan pada akhir tahun buku 1990 mencapai Rp 46,15 milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 1,3% dari tahun buku 1989. Pada akhir tahun buku 1991, jumlah aktiva mencapai Rp 124,48 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 169,71% dibanding tahun buku 1990. Kenaikan ini terutama disebabkan Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan membeli Aktiva, Pasiva dan Usaha PT Mulyorejo Industrial Company pada bulan Desember 1991. Jumlah aktiva pada tanggal 30 Juni 1992 mencapai Rp 223,11 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 79,25% dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, kenaikan ini disebabkan karena Perseroan telah mengadakan akuisisi beberapa perusahaan, pembelian mesin-mesin baru di pabrik penyulingan dan pembelian merek dagang.

Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan telah menunjukkan suatu hasil kinerja usaha yang baik. Berikut ini kami sajikan grafik penjualan bersih Perseroan :

GRAFIK PENJUALAN BERSIH PERSEROAN

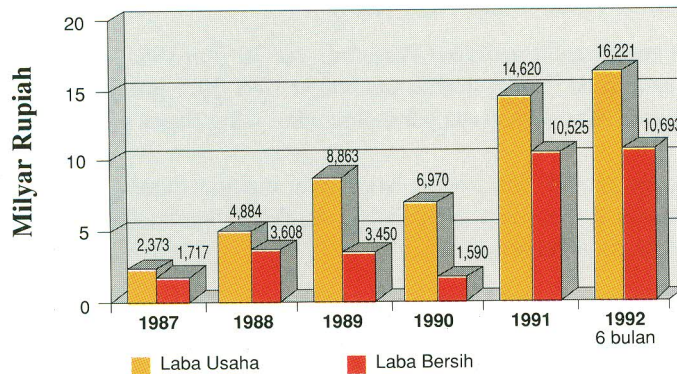


Pada 6 bulan pertama tahun 1992, penjualan meningkat 340% dibandingkan dengan tahun 1991, karena meningkatnya produksi perkebunan Perseroan dan meningkatnya hasil penjualan minyak goreng, margarine dan lemak nabati dari pabrik yang diakuisisi pada akhir tahun 1991. Penjualan Perseroan telah meningkat sebesar 111% pada tahun 1991, dibandingkan 1990, karena meningkatnya produksi perkebunan Perseroan dan adanya penjualan sebesar Rp 9,020 milyar dari pabrik yang telah diakuisisi itu.

Perseroan tidak melakukan transaksi luar biasa selama tahun 1991 kecuali akuisisi yang disebutkan di atas.

Sampai dengan tahun 1990, usaha Perseroan masih terbatas pada perkebunan kelapa sawit dan teh. Pada tahun 1991, Perseroan membeli pabrik penyulingan dan pembuatan minyak goreng, margarine dan lemak nabati di Surabaya. Hasil kinerja setelah restrukturisasi, dapat dilihat pada grafik rugi laba tahun 1992 seperti berikut ini :

GRAFIK LABA USAHA DAN LABA BERSIH PERSEROAN



Jumlah laba usaha pada tahun buku 1990 sebesar Rp 6,97 milyar, sedangkan pada tahun buku 1991 sebesar Rp 14,62 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 109,76% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan penjualan pada tahun buku tersebut. Untuk periode sampai dengan 30 Juni 1992, laba usaha mencapai sebesar Rp 16,22 milyar.

Perbandingan laba bersih terhadap penjualan Perseroan pada Juni 1992 adalah 5.0%. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 1991 yang besarnya 21,7% dan juga dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pendapatan Perseroan pada tahun 1992 sebagian besar berasal dari penjualan minyak goreng tidak bermerek yang memberikan laba kotor hanya 3,6% dan sisanya dari produk bermerek dan produk perkebunan yang memberikan laba kotor sebesar 40%, sehingga laba bersihnya juga menurun sejalan dengan komposisi penjualan tersebut.

Dampak Perubahan Harga Jual

Harga jual dari minyak yang tidak bermerek berfluktuasi sesuai dengan perkembangan harga CPO dan RBDOL dipasar internasional. Dengan demikian bila mana harga jual minyak goreng tidak bermerek mengalami penurunan, maka laba Perseroan akan menurun karena margin laba yang makin kecil. Oleh karena itu Perseroan sangat memperhatikan posisi persediaan bahan baku dan minyak goreng tidak bermerek agar berada dalam tingkat minimum. Bila perlu Perseroan dengan cepat akan melepaskan persediaan yang berlebihan. Produk bermerek tidak terpengaruh oleh turun naiknya harga penjualan produk tidak bermerek, bahkan secara jangka panjang turunnya harga bahan baku CPO akan memberikan laba yang lebih besar bagi produk bermerek.

Likuiditas

Likuiditas pada tahun 1992, seperti dapat dilihat pada Bab X, adalah 82,3% dan pada tahun 1991 adalah 55,8%. Usaha untuk memperbaiki likuiditas dilakukan Perseroan dengan beberapa tindakan antara lain menaikan modal kerja dengan melakukan penawaran umum saham pada masyarakat melalui Pasar Modal, mengefisiensikan operasi Perseroan dan mempercepat waktu tagihan.

Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per 30 Juni 1992, tercatat hutang bank dalam mata uang asing sebesar Rp 41,7 milyar atau ekuivalen US\$ 20,5 juta dengan tingkat suku bunga 6,25% - 9,50% per tahun. Risiko terjadinya perubahan nilai tukar dapat saja terjadi.

Tetapi karena harga-harga produk dari kelapa sawit, teh, maupun pisang dan tuna selalu mengikuti harga pasar komoditi dunia dalam mata uang Dollar Amerika, pengaruh nilai tukar uang tidak akan menimbulkan risiko besar pada Perseroan.

Hasil produksi Perseroan seperti teh, tuna dan hasil Oleo Chemical berorientasi ekspor. Juga hasil kebun sawit dapat diekspor setiap saat dengan adanya pasar komoditi dunia.

Dengan demikian, risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dapat dianggap minim.

KAPASITAS PRODUKSI

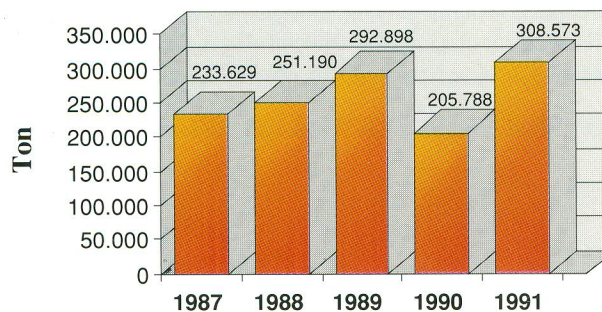
Kapasitas produksi penyulingan Perseroan terpasang pada tahun 1991 adalah 188.000 ton/tahun dan rencana sampai tahun 1993 adalah 480.000 ton. Kapasitas produksi berjalan sama besarnya dengan kapasitas terpasang. Perkembangan kapasitas dapat kami gambarkan sebagai berikut :

KAPASITAS PRODUKSI PERSEROAN (ton per bulan)

Kegiatan	Lokasi	Aktual		Rencana	
		Desember 1991 Kapasitas	Juni 1992 Kapasitas	Desember 1992 Kapasitas	Juni 1993 Kapasitas
Pengolahan FFB menjadi CPO	Sumatera Utara	25.000	30.000	30.000	30.000
	Sumatera Utara	15.000	30.000	30.000	30.000
Penyulingan	Surabaya	15.000	15.000	15.000	23.750
	Jakarta	0	0	5.000	10.000
	Jakarta	0	0	2.500	6.250
Produksi Margarine	Surabaya	3.000	3.000	3.000	3.000
	Surabaya	650	650	650	650
	Jakarta	0	0	2.000	2.000
	Jakarta	0	0	1.250	1.250
Produksi PKO	Riau	0	0	2.500	2.500
Pabrik Teh	Jawa Barat	183	208	208	250
	Jawa Barat	50	83	83	125
Pengalengan Tuna	Sulawesi Utara	0	0	12.000	12.000

Perkembangan kapasitas penyulingan baru dapat diberikan mulai tahun 1991, karena Perseroan baru mengakuisisi pabrik penyulingan pada tahun 1991. Tetapi untuk dapat menjelaskan perkembangan penjualan hasil pabrik penyulingan minyak sawit, berikut ini adalah data perkembangan penjualan sebelum diakuisisi.

**GRAFIK PENJUALAN PT MULYOREJO INDUSTRIAL COMPANY
(SEBELUM DIAKUISISI)**



**DATA PENJUALAN PT MULYOREJO INDUSTRIAL COMPANY
(Sebelum Diakuisisi)**

	1987	1988	1989	1990	1991
TON					
Minyak tak bermerek	207.165	217.804	262.928	168.858	245.104
Minyak Botolan/Kalengan	10.943	9.513	8.522	13.289	41.401
Margarine dan Lemak Nabati	15.521	23.873	21.448	23.641	22.068
Jumlah	233.629	251.190	292.898	205.788	308.573
Rp Juta					
Minyak tak bermerek	117.866	167.380	196.889	103.818	172.504
Minyak Botolan/Kalengan	8.537	9.656	8.976	11.054	33.964
Margarine dan Lemak Nabati	10.300	18.702	18.003	19.439	18.478
Jumlah	136.703	195.738	223.868	134.311	224.946

Keterangan : - Data Penjualan tidak termasuk produk yang dihentikan karena dijual kepada pihak lain.

PENYEDIAAN BAHAN BAKU

Dengan mengembangkan penjualan minyak goreng, margarine dan lemak nabati, Perseroan harus mengembangkan sumber bahan baku untuk menjamin pasok.

Pada saat ini, jumlah produksi minyak sawit kasar hasil kebun sendiri dan anak perusahaan baru memenuhi lebih kurang 30% dari kebutuhan pabrik penyulingan. Kekurangannya dipasok dengan pembelian melalui cara kontrak jangka panjang, pembelian dengan cara lelang dan pembelian secara langsung dari perkebunan-perkebunan kelapa sawit.

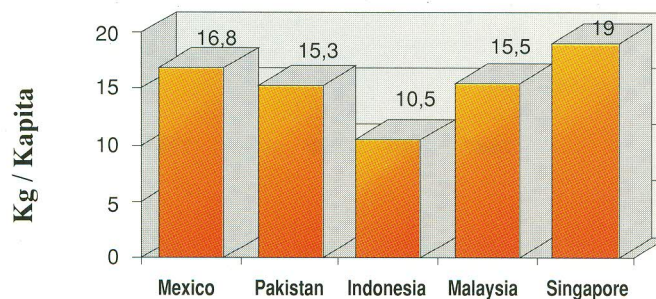
Perseroan secara teratur menanam untuk memperluas areal kebun kelapa sawitnya yang telah ditanami kurang lebih 10.000 ha per tahun, baik secara langsung oleh Perseroan maupun melalui anak perusahaan atau afiliasinya. Sampai saat ini, Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan pasok bahan baku, karena perencanaan pengadaan bahan baku yang terkendali dengan baik. Dalam keadaan mendesak, Perseroan dapat membeli bahan baku dari Luar Negeri.

PROSPEK USAHA

Pasaran Dalam Negeri

Sebagai produsen utama minyak goreng, margarine dan lemak nabati, Perseroan melihat bahwa prospek usaha dibidang ini sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari konsumsi minyak goreng dan lemak nabati di Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara berkembang.

GRAFIK KONSUMSI MINYAK NABATI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG



Sumber : Oil World Annual 1991 Advance Issue

Pertumbuhan GNP Indonesia yang secara stabil meningkat terus akan membuat daya beli masyarakat lebih baik. Dengan meningkatnya daya beli tersebut, diharapkan konsumsi masyarakat akan barang-barang bermerek dan berkualitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan minyak goreng bermerek dengan pesat.

Pasaran Ekspor

Dengan biaya produksi yang bersaing, penjualan CPO ke pasar dunia tidak akan mengalami kesulitan. Meningkatnya permintaan dunia akan CPO telah meningkatkan kesempatan ekspor. Penggunaan CPO sebagai bahan baku untuk barang-barang industri yang lebih dapat diterima oleh lingkungan, telah mendorong perusahaan-perusahaan besar di dunia memerlukan lebih banyak CPO atau produk turunannya. Dengan makin luasnya penggunaan CPO dibidang industri, prospek ekspor perusahaan sangat baik.

Untuk teh, produk teh Indonesia telah dikenal di dunia dan diterima dengan baik, sehingga penjualannya juga tidak mengalami kesulitan.

Permintaan pasar akan pisang juga cukup besar. Pasaran yang mantap dan telah dirintis oleh partner usaha akan menjamin penjualan ekspor pisang tersebut dengan baik. Dengan biaya produksi yang bersaing, prospek usaha industri pisang juga cukup cerah.

Perseroan juga mengefisienkan produksi dengan investasi peralatan-peralatan yang lebih canggih di pabrik yang ada untuk meningkatkan daya saing. Tak terlupakan juga dilakukan perluasan industri pendukungnya yang terintegrasi seperti pembuatan kemasan untuk minyak goreng, sehingga biaya dapat ditekan. Dengan didukung oleh pasar yang baik dan produksi yang efisien dan produktif, Perseroan telah secara mantap melihat masa depan yang sangat cerah untuk lokal maupun ekspor.

VI. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya bidang usaha yang lain, maka usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko usaha baik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor intern maupun ekstern. Risiko-risiko tersebut diantaranya adalah :

1. Bahan Baku

Pada saat ini hasil produksi yang utama adalah minyak goreng dan margarine. Bahan baku yang digunakan Perseroan dalam memproduksi minyak goreng dan margarine diperoleh dari kelapa sawit yang telah diolah menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO). Kekurangan pemasokan bahan baku tersebut dapat merupakan tingkat produksi Perseroan. Untuk mengatasi risiko kekurangan bahan baku Perseroan terus mengembangkan dan memperluas perkebunan kelapa sawit, untuk menjaga kelangsungan pengadaan bahan baku.

2. Persaingan

Persaingan usaha tidak begitu terasa bagi divisi perkebunan Perseroan, karena sebagian besar dipakai untuk konsumsi sendiri atau sudah mempunyai kontrak penjualan untuk jangka panjang. Akan tetapi bagi divisi penyulingan, persaingan usaha ada pengaruhnya bagi produk minyak goreng dan margarine Perseroan.

Dewasa ini cukup banyak perusahaan yang memproduksi minyak goreng khususnya minyak goreng tak bermerek, baik perusahaan besar, menengah, kecil, sampai pada industri rumah tangga. Hal ini menimbulkan persaingan yang cukup ketat, sehingga mendorong produsen minyak goreng dan margarine untuk berlomba merebut pasar dengan strategi yang berbeda-beda antara lain dalam hal harga dan kualitas. Persaingan tersebut dapat menimbulkan turunnya pangsa pasar yang pada akhirnya akan menurunkan volume penjualan produk Perseroan. Dalam upaya mempertahankan pangsa pasarnya, Perseroan telah melakukan efisiensi produksi dan pengetatan pengendalian mutu, serta mengembangkan minyak goreng bermerek yang bermutu tinggi.

3. Kebijakan Pemerintah

Produk minyak goreng secara umum dapat dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan pokok, sehingga ada kemungkinan kebijakan pemerintah untuk turut menentukan harga jual, khususnya untuk jenis minyak goreng yang tidak bermerek. Hal ini dapat mengakibatkan Perseroan tidak mendapatkan keuntungan yang maksimum karena minyak goreng juga merupakan kontributor bagi laba Perseroan. Dengan adanya deregulasi, keterlibatan pemerintah dalam penentuan harga diharapkan dapat berkurang dimasa mendatang. Untuk mengatasi hal tersebut Perseroan mengutamakan pengembangan produk bermerek.

4. Faktor Hama Tanaman Produksi

Khusus untuk di Perkebunan, hama dalam bentuk gulma atau binatang dapat merusak tanaman sehingga mengakibatkan turunnya tingkat produksi. Dalam hal ini Perseroan secara rutin mengadakan sensus dan kontrol yang ketat yang dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli berpengalaman, sehingga kemungkinan untuk terkena hama dapat dicegah atau dimusnahkan sebelum meluas. Untuk pengendalian hama pada umumnya digunakan musuh alami (predator), hanya dalam keadaan yang sangat diperlukan Perseroan menggunakan bahan kimia.

5. Ketentuan Dari Negara Lain

Dalam era globalisasi sekarang perubahan peraturan di negara pengimpor hasil produksi Perseroan yang menghambat atau mempersulit dapat terjadi, tetapi hal ini dapat diatasi oleh Perseroan dengan mengalihkan pemasaran ke negara lain yang tidak menghambat ekspor dari Perseroan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan produk-produk Perseroan khususnya CPO, RBDOL dan RBDST, maka Perseroan tidak khawatir akan terjadi ketentuan-ketentuan baru dari negara lain yang menghambat.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi Perseroan setelah tanggal laporan akuntan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan memulai usahanya dibidang perkebunan pada tahun 1962 dengan nama PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban. Pada tahun 1970, karena seluruh saham Perseroan dikembalikan kepada pihak asing, maka status Perseroan berubah menjadi PMA (Penanaman Modal Asing) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970. Kemudian pada tahun 1985, status Perseroan berubah menjadi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), sesuai dengan Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985, setelah seluruh saham Perseroan diambil alih oleh pemegang saham lokal. Kemudian, pada tahun 1991 Perseroan merubah namanya menjadi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation atau disingkat PT SMART Corporation.

Secara singkat riwayat terbentuknya Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut :

Masa sebelum 1989

Perseroan pada saat itu masih bernama PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban dan hanya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Usaha perkebunan kelapa sawit yang dirintis sejak tahun 1962 ini meliputi areal perkebunan kelapa sawit seluas 6.911 ha di Sumatera Utara dan pada saat ini telah berkembang menjadi 8.199 ha.

Tahun 1989

Pada tahun 1989, Perseroan melakukan perluasan perkebunan kelapa sawitnya dengan mengakuisisi 100% saham PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia yang menguasai kebun kelapa sawit seluas 1.870 ha di Sumatera Utara dan 100% saham PT Perusahaan Perkebunan Panigoran yang menguasai kebun kelapa sawit seluas 1,666 ha yang berdekatan letaknya dengan perkebunan milik PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban.

Disamping itu, Perseroan melakukan diversifikasi usaha dengan mengakuisisi 100% saham PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung, yang memiliki perkebunan teh seluas 1.052 ha diatas tanah HGU seluas 2.146 ha di Jawa Barat.

Dengan demikian, kegiatan usaha Perseroan setelah akuisisi yang terjadi pada tahun 1989 dapat ditabelkan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Status	Tahun Pembelian/Perolehan
1	PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban	Perkebunan Kelapa Sawit	Milik Sendiri	Milik Sendiri
2	PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung	Perkebunan Teh	Akuisisi 100%	1989
3	PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia	Perkebunan Kelapa Sawit	Akuisisi 100%	1989
4	PT Perusahaan Perkebunan Panigoran	Perkebunan Kelapa Sawit	Akuisisi 100%	1989

Ketiga perusahaan yang diakuisisi Perseroan tersebut masih merupakan Group dari Sinar Mas. Secara ringkas akuisisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (Indorub)

Dalam rangka diversifikasi usaha perkebunannya, Perseroan pada tahun 1989 membeli 100% saham Indorub yang menguasai perkebunan teh di Jawa Barat.

Saham Indorub yang dibeli adalah milik PT Sadang Mas, yang juga merupakan pemegang saham tunggal Perseroan pada saat itu. Saham dengan nilai nominal Rp 378.008.887,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut dibeli dengan harga Rp 9.879.427.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Sebelum pembelian telah dilakukan penilaian oleh PT Sierlando International Appraisal (perusahaan penilai yang independen) yang menunjukkan bahwa nilai aktiva tetap dan kebun Indorub adalah sebesar Rp 11.100.000.000,00 (sebelas milyar seratus juta rupiah)

b. PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia (Leidong West)

Dalam upaya untuk memperluas perkebunan kelapa sawitnya, Perseroan membeli 100% saham Leidong West yang menguasai perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. (Saham Leidong West yang dibeli adalah juga milik dari PT Sadang Mas).

Saham dengan harga nominal sebesar Rp 567.007.105,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut dibeli dengan harga Rp 5.136.539.000,00 (lima milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Setelah pembelian Leidong West dalam laporan keuangan Perseroan muncul "goodwill" sebesar ± Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan selisih nilai perolehan kekayaan bersih Leidong West dengan nilai "equity" nya ditambah dengan selisih hasil penilaian perusahaan penilai terhadap nilai buku Aktiva tetap Leidong West pada saat perolehan. Goodwill ini diamortisasi selama 40 tahun dengan metode prosentase tetap.

Penilaian juga dilakukan oleh PT Sierlando International Appraisal yang menunjukkan bahwa nilai aktiva tetap dan kebun milik Leidong West adalah sebesar Rp 5.900.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) sehingga setelah dikurangi pinjaman sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) kekayaan bersih Leidong West menjadi Rp 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah).

c. PT Perusahaan Perkebunan Panigoran (Panigoran)

Masih dalam upaya memperluas perkebunan kelapa sawit, Perseroan membeli 100% saham Panigoran pada tahun 1989 yang memiliki sebuah perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara seluas 1.666 ha. Saham Panigoran yang dibeli adalah milik PT Sadang Mas yang juga merupakan pemegang saham Perseroan pada saat itu.

Saham dengan nilai nominal Rp 378.005.460,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) tersebut dibeli Perseroan dengan harga Rp 7.484.034.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Sebelum jual beli dilaksanakan telah dilakukan penilaian oleh PT Sierlando International Appraisal yang menunjukkan bahwa nilai aktiva tetap dan kebun PT Perusahaan Perkebunan Panigoran adalah sebesar Rp 8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah).

Tahun 1991

Dalam rangka perluasan perkebunan Padang Halaban milik Perseroan, Perseroan membeli perkebunan kelapa sawit seluas 1.288 ha yang letaknya bersebelahan dengan perkebunan Padang Halaban, sehingga perkebunan ini bertambah luasnya dari 6.911 ha menjadi 8.199 ha. Perkebunan ini dibeli dengan harga Rp 2 milyar. Sebelum jual beli dilaksanakan telah dilakukan penilaian oleh PT Sarana Mandiri Indonesia yang independen yang menunjukkan nilai kebun sebesar Rp 1.997.646.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pada akhir tahun 1991, Perseroan melakukan integrasi usaha dengan melakukan merger atau penggabungan usaha dengan PT Mulyorejo Industrial Company milik PT Supra Veritas.

Disamping itu, pada tahun 1991 Perseroan melakukan akuisisi atas 100% saham PT Nirmala Agung yang memiliki perkebunan teh seluas 450 ha diatas tanah HGU seluas 971 ha di Bogor, Jawa Barat dan melakukan penyertaan saham di 2 buah perusahaan lainnya yaitu 19% di PT Global Agronusa Indonesia, yang akan mengembangkan perkebunan pisang seluas 2.000 ha di Maluku Utara dan 50% di PT Grahamas Indojoya sebuah perusahaan transportasi di Sumatera Utara.

Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 1991, modal disetor PT Grahamas Indojoya ditingkatkan dengan masuknya PT Tapan Nadenggan sebagai pemegang saham. Penambahan setoran modal oleh PT Tapan Nadenggan tersebut mengakibatkan turunnya prosentase kepemilikan saham Perseroan di PT Grahamas Indojoya dari 50% menjadi 25%.

Dengan demikian kegiatan usaha Perseroan setelah merger, akuisisi dan penyertaan saham dilakukan di tahun 1991 dapat ditabelkan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Status	Tahun Pembelian/Perolehan
1	PT SMART Corporation *	Perkebunan Kelapa Sawit	Milik Sendiri	Milik Sendiri
2	PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung	Perkebunan Teh	Akuisisi 100%	1989
3	PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia	Perkebunan Kelapa Sawit	Akuisisi 100%	1989
4	PT Perusahaan Perkebunan Panigoran	Perkebunan Kelapa Sawit	Akuisisi 100%	1989
5	PT Nirmala Agung	Perkebunan Teh	Akuisisi 100%	1991
6	PT Grahamas Indojoya	Transportasi	Penyertaan Saham 25%	1991
7	PT SMART Surabaya (Ex PT Mulyorejo I.C)	Pabrik pembuatan Minyak Goreng, Margarine dan Lemak Nabati	Merger/ Penggabungan Usaha	1991
8	PT Global Agronusa Indonesia	Perkebunan Pisang	Penyertaan Saham 19%	1991

* PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban sudah diganti namanya menjadi PT SMART Corporation

Secara ringkas, mengenai akuisisi dan penyertaan saham yang dilakukan Perseroan di tahun 1991 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. PT Nirmala Agung

PT Nirmala Agung yang menguasai perkebunan teh di Jawa Barat, dibeli Perseroan dari beberapa individu yang independen untuk memperluas perkebunan teh yang sudah dimiliki Perseroan.

100% saham PT Nirmala Agung dengan nilai nominal Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) itu dibeli dengan harga Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) termasuk hutang kepada pemegang saham yang diambil alih sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah sebelumnya dilakukan penilaian atas aktiva tetap dan kebun milik PT Nirmala Agung oleh PT Shantika Valuindo Lestari (perusahaan penilai yang independen) yang menunjuk nilai sebesar Rp 5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah).

b. PT Grahamas Indojoya (Grahamas)

Penyertaan saham di Grahamas yang bergerak dibidang transportasi buah sawit, minyak kelapa sawit mentah dan inti sawit dilakukan dalam rangka lebih menjamin transportasi hasil kebun sendiri.

Pada mulanya Perseroan membeli 50% saham Grahamas milik PT Sinar Mas Tunggal seharga nilai nominalnya yaitu Rp 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tahun 1991, prosentase kepemilikan saham Perseroan di Grahamas turun menjadi 25% setelah terjadi tambahan setoran modal oleh PT Tapian Nadenggan yang kemudian juga menguasai 25% kepemilikan.

Pada tanggal 31 Desember 1991, laporan keuangan PT Grahamas Indojoya masih menunjukkan akumulasi kerugian sebesar lebih kurang Rp 207.442.208,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) yang mana bagian Perseroan adalah 25% atau lebih kurang Rp 51.860.552,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

c. PT Mulyorejo Industrial Company (Mulyorejo)

Untuk mencapai integrasi usaha, Perseroan melakukan penggabungan usaha (merger) dengan Mulyorejo yang memiliki pabrik pembuatan minyak goreng, margarine dan lemak nabati.

Seluruh Aktiva, Pasiva dan usaha Mulyorejo dibeli Perseroan seharga Rp 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah). Harga pembelian tersebut ditentukan berdasarkan nilai kekayaan bersih Mulyorejo per tanggal 28 Desember 1991 yang dapat diperhitungkan sebagai nilai aktiva tetap dan usaha Perseroan sebesar Rp 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) yang penilaiannya dilakukan oleh PT Shantika Valuindo Lestari dikurangi pinjaman dan hutang piutang yang diambil alih oleh Perseroan sebesar Rp 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya PT Mulyorejo Industrial Company dinyatakan dalam keadaan non-aktif sejak tanggal 28 Desember 1991, berdasarkan hasil Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham tanggal 25 Maret 1992 yang dituangkan dalam Akta No. 240 tanggal 28 Maret 1992 dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta.

d. PT Global Agronusa Indonesia (Global)

Setelah perkebunan teh, Perseroan juga melakukan diversifikasi usaha perkebunannya dengan membeli 19% saham Global yang akan mengembangkan perkebunan pisang seluas 2.000 ha di Maluku Utara. Sisanya sebesar 81% saham Global adalah milik PT Sinar Mas.

Saham PT Global Agronusa Indonesia ini dibeli pada harga nominal sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Sampai September 1992 Global telah melakukan penanaman 1.000 ha perkebunan pisang dan membebaskan 1.545 ha areal perkebunan.

Tahun 1992

Terakhir sebelum Perseroan melakukan penawaran umum, pada tahun 1992 masih dalam rangka perluasan kebun kelapa sawitnya, Perseroan telah melakukan penyertaan saham di PT Inti Gerakmaju dan PT Tapian Nadenggan, masing-masing sebesar 49%.

Disamping itu, Perseroan dalam rangka integrasi usaha juga telah membeli Aktiva, Pasiva dan usaha PT Kunci Mas Wijaya yang memiliki tanah, bangunan dan tangki serta mesin pengisian minyak goreng. Lokasi pabrik ini bersebelahan dengan pabrik penyulingan milik Perseroan, sehingga pembelian ini memiliki nilai strategis untuk perluasan usaha Perseroan.

Selanjutnya Perseroan juga melakukan penyertaan saham di PT Sinar Pure Foods International, yang bergerak dalam bidang usaha pengalengan ikan tuna dan PT Sinar Meadow International Indonesia, sebuah pabrik pembuatan minyak goreng, margarine dan lemak nabati di Jakarta masing-masing sebesar 50%.

a. PT Inti Gerakmaju

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku untuk pabrik minyak gorengnya Perseroan terus melakukan upaya untuk memperluas areal perkebunan kelapa sawitnya.

Pada awal 1992, Perseroan membeli 49% saham PT Inti Gerakmaju yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit, kelapa hibrida dan karet di Kalimantan Selatan.

Saham milik PT Supra Veritas ini dibeli Perseroan dengan harga nominalnya sebesar Rp 612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Sisanya 51% saham PT Inti Gerakmaju adalah milik perorangan yang independen. Sampai dengan bulan Juni 1992, kepemilikan saham Perseroan di perusahaan ini telah meningkat menjadi Rp 906.500.000,00 (sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

b. Tapian Nadenggan

Untuk maksud yang sama, Perseroan juga membeli 49% saham PT Tapian Nadenggan yang memiliki perkebunan Kelapa sawit di Sumatera Utara.

Saham dengan nilai nominal Rp 7.350.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik PT Sinar Mas Tunggal tersebut dibeli Perseroan dengan harga Rp 17.150.000.000,00 (tujuh belas milyar seratus lima puluh juta rupiah) dimana dalam laporan keuangan Perseroan timbul "goodwill" sebesar Rp 15.671.207.273,00 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) merupakan selisih antara nilai perolehan penyertaan dengan bagian Perseroan atas kekayaan bersih PT Tapian Nadenggan pada tanggal perolehan. Selisih ini diamortisasi sebagai "goodwill" selama 40 tahun.

Nilai seluruh kekayaan bersih PT Tapani Nadenggan pada saat pembelian adalah Rp 46.619.000.000,00 (empat puluh enam milyar enam ratus sembilan belas juta rupiah) yang diperhitungkan dari nilai aktiva tetap dan kebun menurut laporan penilai sebesar Rp 98.383.000.000,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ditambah aset lainnya sebesar Rp 7.905.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima juta rupiah) dikurangi pinjaman yang diambil oleh Perseroan sebesar Rp 59.669.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah). Penilaian atas aktiva tetap dan kebun dilakukan oleh PT Satyatama Graha Tara (perusahaan penilai yang independen).

c. PT Kunci Mas Wijaya (Kunci Mas)

Untuk tujuan ekspansi pabrik pembuatan minyak gorengnya, Perseroan membeli aktiva, pasiva dan usaha Kunci Mas, milik PT Supra Veritas.

Harga pembelian adalah sebesar Rp 2.695.294.090,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) dengan perincian bahwa aktiva tetap dan usaha dinilai sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dikurangi pinjaman bank sebesar Rp 1.304.705.910,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Laporan penilaian atas nilai aktiva tetap tersebut dilakukan PT Shantika Valuindo Lestari.

d. PT Sinar Meadow International Indonesia (Sinar Meadow)

Untuk memperkuat kedudukannya di industri minyak goreng dan margarine, Perseroan membeli 50% saham Sinar Meadow milik PT Sinar Mas Tunggal. Sisa 50% dimiliki oleh partner asing, sebuah perusahaan makanan terbesar di Australia, Goodman Fielder Wattie.

Saham dengan nilai nominal Rp 3.231.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dibeli dengan harga Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) termasuk didalamnya hutang pemegang saham yang diambil alih sebesar Rp 1.008.500.000,00 (satu milyar delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana Rp 7.239.398.609,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) merupakan kelebihan nilai perolehan penyertaan dengan bagian Perseroan atas kekayaan bersih Sinar Meadow pada tanggal perolehan. Selisih ini diamortisasi selama 40 tahun. Nilai kekayaan bersih Sinar Meadow pada saat pembelian yang diperhitungkan dari nilai aktiva tetap sebesar Rp 14.800.000.000,00 (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi pinjaman dan hutang piutang sebesar Rp 3.670.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah). Penilaian atas aktiva tetap dan kebun dilakukan oleh PT Asian Appraisal Indonesia (perusahaan penilai yang independen).

e. PT Sinar Pure Foods International (SPFI)

Dalam rangka diversifikasi usahanya, Perseroan membeli 50% saham SPFI sebuah perusahaan pengalengan ikan tuna.

Saham yang sudah disetor penuh dengan nilai nominal Rp 479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) milik PT. Sinardaya Marina tersebut dibeli Perseroan dengan harga Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dimana termasuk didalamnya hutang pemegang saham sebesar Rp 2.784.925.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga selisihnya sebesar Rp 36.075.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan "goodwill" yang diamortisasi selama 40 tahun.

Sebagai kesimpulan, kegiatan usaha Perseroan di tahun 1992 sebelum Penawaran Umum dapat ditabelkan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Status	Tahun Pembelian/Perolehan
1	PT SMART Corporation *	Perkebunan Kelapa Sawit	Milik Sendiri	Milik Sendiri
2	PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung	Perkebunan Teh	Akuisisi 100%	1989
3	PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia	Perkebunan Kelapa Sawit	Akuisisi 100%	1989
4	PT Perusahaan Perkebunan Panigoran	Perkebunan Kelapa Sawit	Akuisisi 100%	1989
5	PT Nirmala Agung	Perkebunan Teh	Akuisisi 100%	1991
6	PT Grahama Indojaya	Transportasi	Penyertaan Saham 25% **	1991
7	PT SMART Surabaya (Ex PT Mulyorejo I.C)	Pabrik pembuatan Minyak Goreng, Margarine dan Lemak Nabati	Merger/ Penggabungan Usaha	1991
8	PT Global Agronusa Indonesia	Perkebunan Pisang	Penyertaan Saham 19%	1991
9	PT Inti Gerakmaju	Perkebunan Kelapa Sawit	Penyertaan Saham 49%	1992
		Perkebunan Kelapa Hibrida		
		Perkebunan Karet		
10	PT Tampilan Nadenggan	Perkebunan Kelapa Sawit	Penyertaan Saham 49%	1992
11	PT SMART Surabaya (Ex PT Kunci Mas Wijaya)	Pabrik pengisian minyak goreng	Merger/ Penggabungan Usaha	1992
12	PT Sinar Meadow International Indonesia	Pabrik pembuatan minyak goreng, margarine dan lemak beku	Penyertaan Saham 50%	1992
13	PT Sinar Pure Foods International	Pengalengan Ikan Tuna	Penyertaan Saham 50%	1992

Keterangan :

* PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban sudah diganti namanya menjadi PT SMART Corporation.

** PT Tampilan Nadenggan memiliki 25% saham PT Grahama Indojaya.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Seiring dengan perkembangan dan perluasan usaha Perseroan, telah terjadi perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebagai berikut :

Tahun 1962

Perseroan didirikan dengan nama PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban, berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962, yang dibuat dihadapan Raden Hadiwido, pengganti Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963, yang termuat

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 1963 Tambahan No. 570, Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 17.647.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan Nilai Nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap saham yang seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Saham	%	Modal Ditempatkan	Modal Disetor
				Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal (Rp)
1	Sumatra Caoutchouc Maatschappij	17.645	99,98	17.645.000,00	17.645.000,00
2	Raden Soewarso Tirtowigjo	1	0,01	1.000,00	1.000,00
3	Raden Hidajat Soerijanatamihardja	1	0,01	1.000,00	1.000,00
Jumlah		17.647	100,00	17.647.000,00	17.647.000,00

Tahun 1973

Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 22 April 1971 juncto Akta No. 183 tanggal 21 Maret 1973, yang dibuat dihadapan Raden Soeratman, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/135/21 tanggal 23 Mei 1973, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1973 Tambahan No. 583, Perseroan mengubah Nilai Nominal sahamnya. Modal Dasar Perseroan dan Modal Ditempatkan ditingkatkan dari Rp 17.647.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 1.814.417.647,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang seluruhnya telah disetor penuh dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Saham	%	Modal Ditempatkan	Modal Disetor
				(Rp)	(Rp)
1	Plantagen A.G.	18.144	99,99	1.814.400.000,00 (dengan nilai nominal Rp100.000,00 / saham)	1.814.400.000,00
2	Plantagen A.G.	1	0,01	17.647,00 (dengan nilai nominal Rp 17.647,00 / saham)	17.647,00
Jumlah		18.145	100,00	1.814.417.647,00	1.814.417.647,00

Tahun 1985

Berdasarkan Akta No. 413 tanggal 26 Januari 1985, yang dibuat dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, seluruh saham yang dimiliki Plantagen A.G. telah dibeli PT Sadang

Mas. Kemudian berdasarkan Akta No. 111 tanggal 11 Juli 1985, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6361.HT.01.04.Th.91 tanggal 5 Nopember 1991, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 12 Mei 1992 Tambahan No. 2136. Nilai Nominal saham Perseroan dirubah menjadi Rp 1.814.417.647,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

No.	Pemegang Saham	Saham	%	Modal Ditempatkan	Modal Disetor
				Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal (Rp)
1	PT Sadang Mas	1	100,00	1.814.417.647,00	1.814.417.647,00
Jumlah		1	100,00	1.814.417.647,00	1.814.417.647,00

Tahun 1991

Berdasarkan Akta No. 209 tanggal 10 September 1991, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6361.HT.01.04.Th.91 tanggal 5 Nopember 1991, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 12 Mei 1992 Tambahan No. 2136, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sebagai berikut :

- Perubahan nama Perseroan dari PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban menjadi PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Corporation disingkat PT SMART Corporation.
- Modal Dasar Perseroan ditingkatkan menjadi Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah), Modal Ditempatkan ditingkatkan menjadi Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), Nilai Nominal per saham berubah menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Modal Disetor bertambah menjadi Rp 14.160.000.000,00 (empat belas milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan masuknya PT Supra Veritas sebagai pemegang saham, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Saham	%	Modal Ditempatkan	Modal Disetor
				Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal (Rp)
1	PT Sadang Mas	52.000	52,00	52.000.000.000,00	7.363.200.000,00
2	PT Supra Veritas	48.000	48,00	48.000.000.000,00	6.796.800.000,00
Jumlah		100.000	100,00	100.000.000.000,00	14.160.000.000,00

Tahun 1992

Berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Pebruari 1992, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, Modal Ditempatkan ditingkatkan menjadi Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Saham	%	Modal Ditempatkan	Modal Disetor
				Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal (Rp)
1	PT Sadang Mas	62.400	52,00	62.400.000.000,00	7.363.200.000,00
2	PT Supra Veritas	57.600	48,00	57.600.000.000,00	6.796.800.000,00
Jumlah		120.000	100,00	120.000.000.000,00	14.160.000.000,00

Kemudian berdasarkan Akta No. 116 , 117 & 119 tanggal 15 Pebruari 1992 serta Akta No. 279 tanggal 22 Mei 1992, yang kesemuanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, terjadi perubahan susunan Pemegang Saham dengan masuknya PT Sinar Mas Tunggal, dan Modal Disetor Perseroan ditingkatkan menjadi Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Saham	%	Modal Ditempatkan	Modal Disetor
				Nilai Nominal (Rp)	Nilai Nominal (Rp)
1	PT Sadang Mas	15.000	12,50	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
2	PT Supra Veritas	39.600	33,00	39.600.000.000,00	39.600.000.000,00
3	PT Sinar Mas Tunggal	65.400	54,50	65.400.000.000,00	65.400.000.000,00
Jumlah		120.000	100,00	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00

Sehubungan dengan rencana penjualan saham kepada masyarakat, berdasarkan Akta No. 102 tanggal 23 Juni 1992 dan Akta No. 45 tanggal 11 September 1992, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan Modal Dasar dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) menjadi Rp 380.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar rupiah) dan merubah Nilai Nominal saham dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-8128.HT.01.04.Th.92 tanggal 29 September 1992. Didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Oktober 1992 di bawah No.545/Leg/1992 dan 546/Leg/1992. Perubahan komposisi permodalan dan rencana penjualan saham kepada masyarakat ini telah mendapat persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan surat No. 497/III/PMDM/1992 tanggal 3 Juni 1992.

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewajiban dan Hak anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yoga Soegomo

Wakil Komisaris Utama : Eka Tjipta Widjaja
Rais Abin
Sukmawati Widjaja
Indra Widjaja
Djafar Widjaja

Komisaris : John Pandelaki
Samuel Bonsajang

Direksi

Direktur Utama : Muktar Widjaja

Wakil Direktur Utama : Franky Oesman Widjaja
Teguh Ganda Wijaya
Tan Siau Liang
J.W. Sudomo

Direktur : H. R. Soetadi
Daud Dharsono
H. Oeminto
Juwono
Johanes Hardianto

Keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS



Yoga Soegomo, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tanggal 12 Mei 1925. Mengikuti pendidikan Atase Militer di Tokyo (1942 - 1945). Memulai karirnya sebagai Asisten - I STM Banyumas (1947-1948). Menjabat sebagai Atase Militer di KBRI di Yugoslavia (1962 - 1965), kemudian Wakil Duta Besar Indonesia untuk PBB di New York (1971 - 1974), dan Ketua BAKIN di Jakarta (1974 - 1989) . Beliau pensiun dari Angkatan Darat pada tahun 1981, dengan pangkat Jenderal berbintang 4. Selain itu telah beberapa kali mendapat penghargaan dari Pemerintah Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Republic of China, Thailand, dan Jepang. Pada tahun 1986 memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Politik dari Chinese Culture University of Taipei. Selanjutnya menjabat sebagai ketua Yayasan Dharma Bakti (1989 - sekarang) dan sebagai Komisaris Utama di PT Minindo Perkasa Semesta. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1992 sebagai Komisaris Utama Perseroan.



Eka Tjipta Widjaja, Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tanggal 3 Oktober 1923. Memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Pittsburg State University di Kansas, USA tahun 1990. Menjabat sebagai Komisaris Utama di Sinar Mas Group (1960 - sekarang), di PT Bank Internasional Indonesia (1983-sekarang), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (1973-sekarang), di PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation (1985-sekarang) dan di PT Duta Pertiwi (1988 - sekarang). Mulai bergabung dengan Perseroan tahun 1983 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama .



Rais Abin, Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tanggal 15 Agustus 1926. Pendidikan Militer : SSKAD Bandung tahun 1956, Lemhanas tahun 1973, Lemjemen Hankam tahun 1974. Sebagai Panglima Pasukan PBB di Timur Tengah (1976-1979). Sebagai Asisten Menhakam /Pangab (1980-1981). Sebagai Duta Besar R.I. di Malaysia (1981-1984). Sebagai Duta Besar R.I. di Singapore (1984-1988). Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (1988 - sekarang). Mulai bergabung dengan Perseroan tahun 1992 sebagai Wakil Komisaris Utama.



Sukmawati Widjaja, Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 15 Pebruari 1951. Hingga saat ini menduduki jabatan Komisaris PT Bank Internasional Indonesia (1988 - sekarang). Direktur dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation (1988 - sekarang), Direktur dari PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (1988 - sekarang). Sejak 1988 hingga sekarang sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.



Indra Widjaja, Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tanggal 6 September 1952 . Lulusan Nan Yang University jurusan Industrial and Business Management di Singapore, tahun 1974. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di PT Bank Internasional Indonesia (1983-sekarang). Sebagai Komisaris di PT Internas Arta Finance (1982 - sekarang), PT Asuransi Sinar Mas Dipta (1984 - sekarang), dan di PT Asuransi Jiwa Eka Life (1984 - sekarang). Mulai bergabung dengan Perseroan tahun 1992 sebagai Wakil Komisaris Utama.



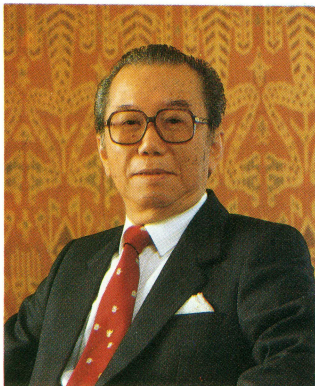
Djafar Widjaja, Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 2 Juli 1956. Lulusan University of California, Berkeley, USA, tahun 1978 Jurusan Industrial Engineering & Operation Research. Saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation (1985 -sekarang) dan menjabat sebagai Komisaris di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (1984 - sekarang). Sebagai Direktur di PT Sinar Mas (1987 - sekarang) . Mulai bergabung dengan Perseroan tahun 1992 sebagai Wakil Komisaris Utama.



John Pandelaki, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 31 Oktober 1922. Lulus Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara di Jakarta tahun 1963 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi di Jakarta tahun 1970. Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Peralatan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (1963-1967), sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (1967-1973). Sebagai Kepala Bidang Penelitian Pusat Pendidikan dan Latihan Direktorat Jenderal Pajak (1973-1979). Sebagai Direktur Sinar Mas Group (1979 - sekarang). Mulai bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1985, dan saat ini menjabat sebagai Komisaris.



Samuel Bonsajang, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 27 Pebruari 1925. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tahun 1959. Memulai karirnya sebagai Asisten Dosen di Universitas Indonesia (1958-1967). Menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi PT Yudha Bakti Corporation (1959), sebagai Pemegang Kuasa Umum di PT Yudha Bakti Corporation (1959-1961). Menjabat sebagai General Manager pada kantor Koordinator Administrasi Impor Asuransi (1961-1965), sebagai Kepala Divisi Administrasi Perdagangan & Pengurusan Barang pada Kantor Koordinator Administrasi Impor Asuransi (1965-1967), sebagai Kepala Biro Planning & Research pada Kantor Koordinator Administrasi Impor Asuransi, juga sebagai Asisten Direksi pada Kantor Koordinator Administrasi Impor Asuransi (1967). Sebagai Kepala Biro Menteri Departemen Perdagangan (1963-1972). Sebagai Direksi Sinar Mas Group (1976 - sampai sekarang). Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1992 sebagai Komisaris.



Muktar Widjaja, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tanggal 7 Juli 1954. Lulus University of Concordia Jurusan Commerce di Montreal, Canada, tahun 1976. Menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Internasional Indonesia (1983 - sekarang) dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation (1988 - sekarang). Sebagai Direktur Utama PT Supra Veritas (1988 - sekarang) dan Direktur PT Duta Pertiwi (1988 - sekarang). Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 1991 sebagai Direktur Utama.



Franky Oesman Widjaja, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 21 Januari 1958 . Lulus Aoyama Gakuin University di Jepang, tahun 1979. Pada saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinar Mas Tunggal (1983 - sekarang). Menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Internasional Indonesia(1983 - sekarang), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan di PT Duta Pertiwi (1988 - sekarang). Sebagai Wakil Direktur Utama PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation (1985 - sekarang). Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1988 sebagai Wakil Direktur Utama.



Teguh Ganda Wijaya, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 10 Desember 1944 . Pada saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (1976 - sekarang), juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation(1986 - sekarang) Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Internasional Indonesia (1987 - sekarang). Mulai bergabung dengan Perseroan tahun 1992 sebagai Wakil Direktur Utama.



Tan Siau Liang, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 20 Mei 1948, Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Jurusan Ekonomi Perusahaan (1972) dan Akuntansi (1980) di Bandung. Perjalanan karirnya dimulai di PT Tigas Nusantara Limited sebagai Finance Controller Assistant (1972-1978). Sebagai Internal Audit Manager Sidik NV International (1979-1980). Sebagai Estate Account & Internal Audit Manager di PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban (1980-1983). Sebagai Financial Controller dari 10 Perkebunan Sadang Mas Group (1984-1986). Sebagai Senior Vice President dari 22 Perkebunan Sadang Mas Group (1987-1990). Sebagai Chief Executive Officer dari 17 Perkebunan Sinar Mas I (1991-1992). Pada saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.



J. W. Sudomo, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 3 Desember 1939. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1967. Perjalanan karirnya dimulai sebagai Dosen di Universitas Indonesia (1959-1969). Menjabat sebagai Supervising Consultant SGV Utomo (1969-1973). Sebagai Finance Director PT Squibb Indonesia (1973 - 1978). Sebagai Direktur Utama PT Squibb Indonesia (1978 - 1989). Sebagai Executive Vice President PT Sinar Mas Inti Perkasa (1989-1990). Dan pada tahun 1992 menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.



H. R. Soetadi, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 7 Juli 1926. Lulus Pendidikan Guru Ekonomi di Bandung tahun 1953. Memulai karirnya sebagai Guru SD di Bandung (1943-1944). Sebagai Guru SMP di Semarang (1944-1945). Sebagai pegawai Departemen Sosial di Yogyakarta (1946-1948). Sebagai Guru SMEP di Bandung (1950-1953). Sebagai Staf B.P.M. (SHELL) Plaju di Palembang (1953-1958). Bekerja di Perkebunan Negara di Jember (1958-1966), di Sukabumi (1966-1968), di PT Perkebunan XI di Jakarta (1968- 1974). Sebagai Direktur PT Perkebunan X di Lampung (1974 - 1981). Bekerja di Perkebunan Pusat di Jakarta (1981 - 1983). Sebagai Komisaris Utama PT Perkebunan XXIX di Surabaya (1985-1991). Sejak tahun 1985 hingga sekarang sebagai Direktur Perseroan.



Daud Dharsono , Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 10 Mei 1956. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jurusan Akuntansi pada tahun 1984 di Jakarta. Akuntan Register Negara No. D-5790 tahun 1987. Pernah bekerja pada Price Waterhouse & CO, Melbourne, di Australia (1980). Menjabat sebagai Assistant Manager pada Kantor Akuntan Hadi Sutanto (1975-1982). Sejak tahun 1983-1985 menjabat sebagai Operation Manager PT Salindo Perdana Leasing Indonesia. Tahun 1985-1991 menjabat sebagai Senior Vice President di Perkebunan Sinar Mas di Jakarta. Menjadi Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas (1987 - sekarang). Mulai tahun 1992 menjabat Direktur Perseroan.



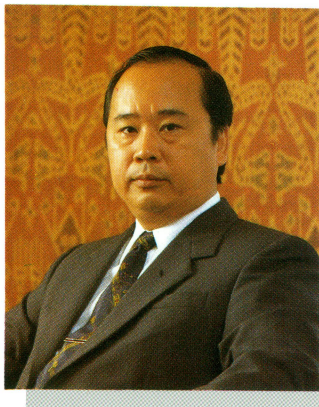
H. Oeminto, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 6 Mei 1935. Memulai karirnya di Harrisons & Crosfield Limited (PT PP Lonsum), dari tahun 1956-1984 berawal dari posisi Field Assistant (1956-1959), sebagai Sub Manager (1960-1962), sebagai Estate Manager (1963-1969), sebagai District Manager (1970-1978), sebagai Inspector (1979-1984). Sejak tahun 1985 bekerja sebagai Technical Advisor dari PT Sadang Mas dan pada tahun 1988 menjadi Assistant Vice President pada PT Sadang Mas. Sebagai Vice President Agronomi PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Corporation (1990-1992) , dan pada saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan.



Juwono, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 17 Januari 1955. Lulus Akademi Akuntansi Universitas Jayabaya tahun 1984. Memulai karirnya sebagai Accounting Clerk PT Indomarine (1975-1976). Sebagai Accounting Staff Comex Services (1976-1977). Sebagai Assistant Bookkeeper Muara Trading Company N.V. (1977). Kemudian bekerja di PT Hoechst Pharma of Indonesia dari tahun 1977-1986, diawali dari posisi Assistant Financial Accountant (1977-1981), sebagai Cost Accountant (1981-1984) dan sebagai Financial Accountant (1984-1986). Sebagai National Cost Accountant PT Sinar Mas Inti Perkasa (1986-1989), sebagai Accounting Manager PT Sinar Mas Inti Perkasa (1989-1990). Sebagai Controller Sinar Mas Refinery (1990-1992). Pada saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan.



Johanes Hardianto, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir tanggal 2 Agustus 1948. Lulus sebagai Sarjana Ekonomi Jurusan Management, Universitas Putra Bangsa pada tahun 1986 di Surabaya dan Ahli Administrasi Perusahaan Jurusan Akuntansi, Universitas Airlangga pada tahun 1982 di Surabaya. Memulai karirnya sebagai Cost & General Accountant di Aseli Knitting Factory (1969-1974). Sebagai Finance Manager di PT Perintis Utama (1974-1978). Cost Accountant di PT Pakerin (Paper Mill Factory) (1978-1979). Accounting Manager PT Mulyoredjo Industrial Company (1979-1990). Sejak tahun 1990 bekerja sebagai General Manager di Perseroan dan pada tahun 1992 menjadi Direktur Perseroan.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

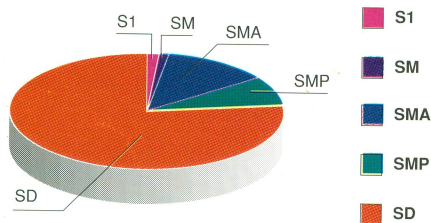
Perseroan menyadari peranan yang sangat menentukan dari sumber daya manusia sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terus menerus dan terencana agar penempatan setiap pegawai pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya dapat terlaksana. Perseroan saat ini masih menggunakan 8 (delapan) orang tenaga asing di bidang perkebunan dan 2 (dua) orang tenaga asing di bidang penyulingan sebagai tenaga ahli.

Perseroan telah memberikan upah diatas tingkat upah minimum yang ditentukan pemerintah dan telah menandatangani SKU (Syarat Kerja Umum) untuk perkebunan di Sumatera dan KKB bagi perkebunan dan unit usaha yang lain.

Pada bulan Maret 1992 Perseroan mempunyai karyawan sebanyak 7191 orang dengan komposisi sebagai berikut :

MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
Sarjana	112	1,56%
Sarjana Muda dan setingkat	73	1,02%
SMA dan sederajat	908	12,63%
SMP dan sederajat	568	7,90%
SD	5.530	76,89%
Jumlah	7.191	100,00%



Keterangan Grafik :

S 1 : Sarjana

S M : Sarjana Muda

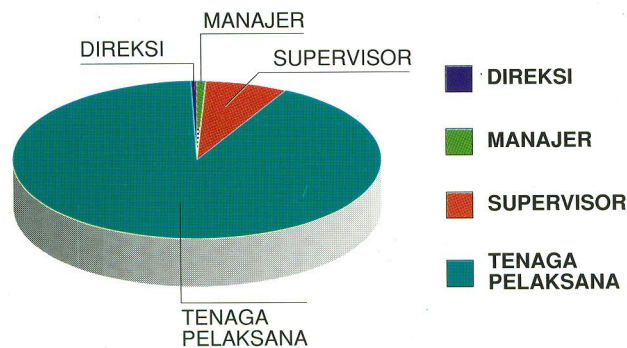
SMA : Sekolah Menengah Atas dan sederajat

SMP : Sekolah Menengah Pertama dan sederajat

SD : Sekolah Dasar

MENURUT JENJANG MANAJEMEN

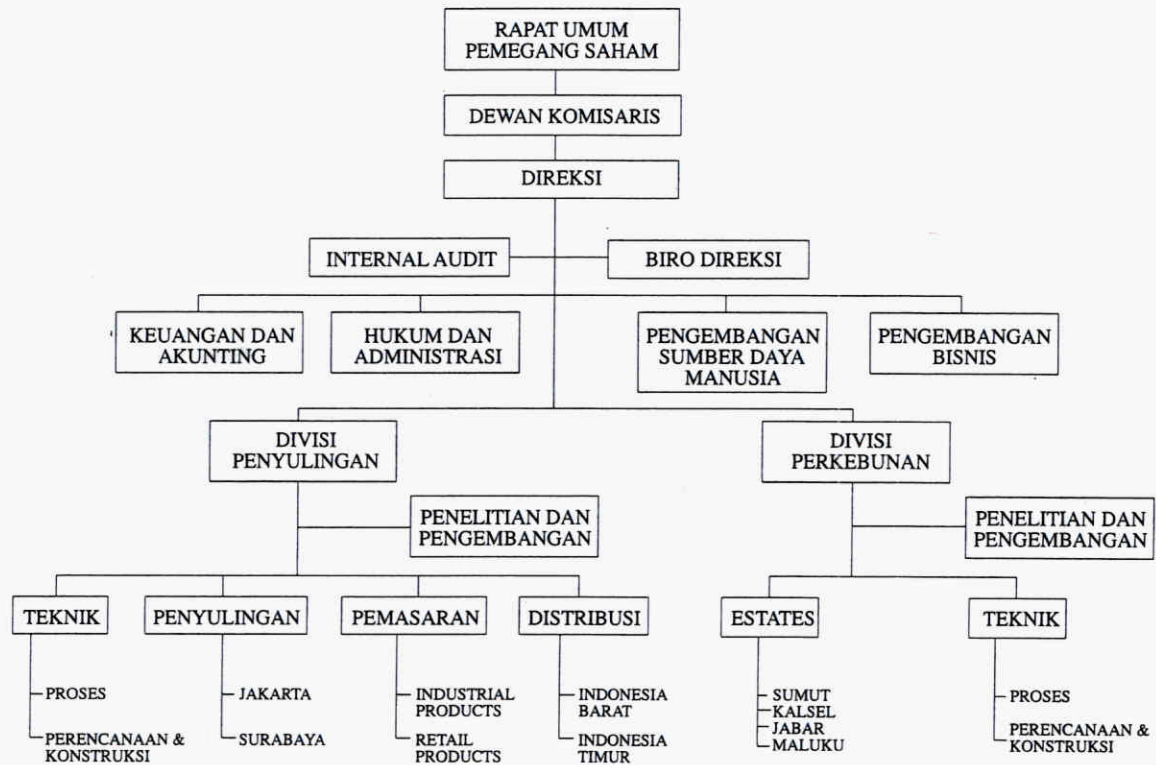
Jenjang Manajemen	Jumlah	Prosentase
Direksi	10	0,14%
Manajer	59	0,82%
Supervisor	510	7,09%
Tenaga Pelaksana	6.612	91,95%
Total	7.191	100,00%



Perseroan memberikan pelatihan secara rutin pada karyawan dan menyediakan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan yang meliputi :

1. Fasilitas kesejahteraan untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan (Poliklinik).
2. Sarana ibadah.
3. Koperasi karyawan.
4. Tunjangan Hari Raya dan bonus tahunan.
5. Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) dan asuransi kecelakaan diri.
6. S K U (Syarat Kerja Umum)/K K B (Kontrak Kerja Bersama).
7. Dalam hal pendidikan, Perseroan juga menyediakan fasilitas pendidikan (tingkat SD, SMP, SMA) bagi anggota keluarga karyawan yang tinggal di perkebunan.
8. Untuk pengembangan karier karyawan, Perseroan membentuk kelas-kelas pelatihan untuk tenaga lapangan maupun tehnik / pabrik serta administrasi dengan tenaga pelatih khusus untuk masing-masing bidang. Sampai saat ini Perseroan telah melepaskan 18 gelombang tenaga staf lapangan, 6 gelombang tenaga staf pabrik dan puluhan kelas latihan untuk tingkat pelaksana dan supervisi.
9. Tunjangan hari tua bagi seluruh karyawan.

5. STRUKTUR ORGANISASI



6. KELOMPOK USAHA SINAR MAS

Kelompok Usaha Sinar Mas merupakan induk kelompok PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Corporation. Kelompok usaha ini memulai usahanya dengan mendirikan usaha perdagangan (Trading Company) kurang lebih 40 tahun yang lalu dan pada saat ini Sinar Mas Group memiliki 4 bidang usaha inti, yaitu :

a. Pulp & Paper (bubur kayu dan kertas)

Usaha dalam bubur kayu dan kertas dari Sinar Mas Group dipusatkan pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. Kedua perusahaan yang telah "Go Public" tersebut membentuk pabrik bubur kayu dan kertas. Divisi ini dapat bersaing ditingkat dunia berkat hasil dari operasi integrasi vertikal dari bahan baku sampai produk jadi.

Kapasitas produksi dari kedua pabrik di atas pada saat ini mencapai 354.000 ton bubur kayu per tahun, 740.000 ton kertas berlapis dan kertas tak berlapis dan 126.000 ton produk kertas tulis, 280.000 ton kertas untuk industri dan 110.000 ton kertas untuk kemasan pertahunnya.

b. Agri-business

Pada saat ini Sinar Mas Group mempunyai perkebunan kelapa sawit, kelapa, teh, karet dan pisang dengan total area lebih kurang 300.000 ha. Lebih kurang 100.000 ha dari lahan tersebut telah ditanami dan lebih dari 50.000 ha sudah menghasilkan.

Produk divisi usaha ini mencakup berbagai jenis produk minyak, dari yang bermerek sampai tidak bermerek. Divisi minyak goreng Sinar Mas Group memiliki kombinasi penyulingan dengan kapasitas pengolahan mendekati 0,5 juta ton per tahun.

c. Real Estate

Sinar Mas Group ini memiliki beberapa cabang usaha dalam bidang Real Estate di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Divisi ini memiliki real estate untuk kepentingan komersil dan perkantoran, perumahan, condominium (perumahan mewah sejenis rumah susun), hotel dan lapangan golf.

Sinar Mas Group juga turut memiliki 17,4% saham dari PT Plaza Indonesia Realty, yaitu sebuah perusahaan yang mengelola hotel berbintang lima dan "Shopping Mall", yang juga telah "Go Public" di tahun 1992.

d. Jasa Keuangan

Dalam bidang Jasa Keuangan, Sinar Mas Group aktif dalam bidang perbankan, asuransi, surat berharga (Securities), pembiayaan dan sewa beli (Financing & Leasing).

Divisi ini dimotori oleh PT Bank Internasional Indonesia yang telah menjadi Bank Devisa pada tahun 1988 dan tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1989. PT Bank Internasional Indonesia adalah salah satu Bank Swasta di Indonesia yang cukup menguntungkan.

Pada saat ini PT Bank Internasional Indonesia memiliki lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia dengan lebih kurang 3500 karyawan. Bidang kegiatannya mencakup "retail" maupun "corporate banking".

PT Bank Internasional Indonesia telah membentuk 2 (dua) usaha patungan dengan bank internasional yaitu : Credit Lyonnais dan Fuji Bank.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. DEFINISI

CPO	: Crude Palm Oil (Minyak Kelapa Sawit Mentah)
FFB	: Fresh Fruit Bunches (Tandan Buah Segar Kelapa Sawit; Buah dari Kelapa Sawit)
FFA	: Free Fatty Acids (Asam Lemak Bebas)
PK	: Palm Kernel (Inti Sawit)
PKO	: Palm Kernel Oil (Minyak Inti Sawit)
PFAD	: Palm Fatty Acid Distillate (Asam Lemak bebas yang sudah didistilasi)
RBDPO	: Refined Bleached Deodorized Palm Oil (Minyak Kelapa Sawit yang sudah dimurnikan)
RBDOL	: Refined Bleached Deodorized Olein (Minyak Kelapa Sawit Cair)
RBDST	: Refined Bleached Deodorized Stearin (Minyak Kelapa Sawit Beku)
RBDCNO	: Refined Bleached Deodorized Coconut Oil (Minyak Kelapa yang sudah dimurnikan)

2. UMUM

Kegiatan usaha Perseroan berawal dari suatu perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Kemudian sejak tahun 1989, seperti telah dijelaskan pada Bab VIII prospektus ini, Perseroan melakukan perluasan usaha dengan cara akuisisi, penyertaan saham maupun pembelian usaha terhadap beberapa perusahaan di dalam Group Sinar Mas sendiri untuk tujuan perluasan lahan perkebunan, diversifikasi dan integrasi usaha.

Pada saat ini kegiatan usaha Perseroan dapat dibagi menjadi beberapa unit usaha sebagai berikut :

- A. Perkebunan
- B. Pabrik Minyak Goreng dan Margarine
- C. Lain-lain

Kegiatan Perseroan dapat dilihat dalam tabel halaman berikut

A. Perkebunan

Pada saat ini, Perseroan memiliki dan mengelola perkebunan seluas 113.270 ha. Sekitar 56.000 ha dari seluruh tanah yang dikelola dimiliki oleh Perseroan dan anak perusahaannya, sisanya sekitar 57.000 ha merupakan perkebunan yang dimiliki oleh Sinar Mas Group dan mitra usahanya tetapi dikelola oleh Perseroan.

Perkebunan yang dimiliki Perseroan terdiri dari :

- a. Perkebunan kelapa sawit
- b. Perkebunan teh
- c. Perkebunan pisang

a. Perkebunan kelapa sawit

Sampai saat ini Perseroan memiliki perkebunan kelapa sawit di 5 lokasi di Sumatera dan Kalimantan :

- a.1. Perkebunan Padang Halaban di Sumatera Utara
- a.2. Perkebunan Kanopan Ulu (Leidong West) di Sumatera Utara
- a.3. Perkebunan Panigoran di Sumatera Utara
- a.4. Perkebunan Inti Gerakmaju di Kalimantan Selatan
- a.5. Perkebunan Tapani Nadenggan di Sumatera Utara dan anak perusahaannya.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Luas HGU (ha)/ Kapasitas	Jatuh Tempo HGU tahun - ha	Luas Tertanam (ha) per Juni 1992
PT SMART Corporation (Sumatera Utara)	Perkebunan Kelapa Sawit	8.199	1998 - 5411 2004 - 1500 2006 - 916 2012 - 372	7.859
PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia (Sumatera Utara)	Perkebunan Kelapa Sawit	1.870	1998 - 1410 2001 - 460	1822
PT Perusahaan Perkebunan Panigoran (Sumatera Utara)	Perkebunan Kelapa Sawit	1.666	1998 - 1.666	1.655
PT Tapan Nadenggan (Sumatera Utara)	Perkebunan Kelapa Sawit	7.985	2004 - 4.985 2012 - 3.000	7.623
PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (Jawa Barat)	Perkebunan Teh	2.146	1998 - 2.146	1.052
PT Nirmala Agung (Jawa Barat)	Perkebunan Teh	971	1997 - 970	450
PT SMART Corporation (Jawa Timur)	Pabrik Minyak Goreng Pabrik Margarine	15.000 ton/bln 3.650 ton/bln		
PT Sinar Meadow Internasional Indonesia (Jakarta)	Pabrik Minyak Goreng Pabrik Margarine	5.000 ton/bln 3.250 ton/bln		***
PT Sinar Pure Foods Internasional (Sulawesi Utara)	Pengalengan Ikan Tuna	30.000 ton bahan baku per tahun		***
PT Inti Gerakmaju (Kalimantan Selatan)	Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Kelapa Hibrida Perkebunan Karet	25.500 4.000 500	*	
PT Global Agronusa Indonesia (Maluku Utara)	Perkebunan Pisang	2.000	**	600
PT SMART Corporation (Sulawesi Utara)	Perkebunan Pisang	2.000	**	****
PT Grahamas Indojoya (Sumatera Utara)	Perusahaan Transportasi	130 Unit Truk		

* Akan dikelola langsung oleh Perseroan seluas 20.000 ha.

** HGU sedang dalam pengurusan.

*** Dalam tahapan percobaan produksi.

**** Akan mulai ditanam tahun 1993.

a.1. Perkebunan Padang Halaban

Perkebunan Padang Halaban terletak 270 km ke arah selatan kota Medan, Sumatera Utara, yang meliputi areal HGU seluas 8.199 ha.

Seluas 7.859 ha dari seluruh kebun telah ditanami dengan umur pohon rata-rata 14,7 tahun. Sekitar 37,5% dari area produktif memiliki pohon dengan umur 7 sampai 16 tahun yang merupakan umur paling produktif bagi kelapa sawit.

Penanaman pertama kebun ini dilakukan ditahun 1967 dan penanaman kembali telah dimulai sejak tahun 1980 yang sempat tertunda pada dua tahun terakhir dan kemudian dimulai lagi ditahun 1992 sebesar 4% dari luas yang ditanami setiap tahunnya.

Perkebunan ini memiliki tempat pengolahan FFB menjadi CPO dan PK yang dapat memproses 50 sampai 55 ton FFB setiap jamnya dengan rata-rata Rendemen (perbandingan antara berat CPO yang dihasilkan dengan berat FFB yang diproses) sebesar 22,5%.

a.2. Perkebunan Kanopan Ulu (Leidong West)

Perkebunan Kanopan Ulu dimiliki oleh PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia (yang 100% sahamnya dimiliki Perseroan). Perkebunan kelapa sawit yang meliputi areal HGU seluas 1.870 ha ini terletak di Sumatera Utara dimana 1.822 ha telah ditanami. Seluruh luas yang ditanami dalam keadaan produktif dengan umur pohon rata-rata 7 tahun. Perkebunan ini pada awalnya adalah merupakan perkebunan karet yang kemudian ditanami kelapa sawit untuk pertama kali di tahun 1980 dan terakhir kali 1987.

Perkebunan ini tidak memiliki tempat pengolahan FFB menjadi CPO, sehingga seluruh FFB yang dihasilkan dikirim ke tempat pengolahan di perkebunan Padang Halaban yang terletak sekitar 60 km dari perkebunan untuk diolah menjadi CPO.

a.3. Perkebunan Panigoran

Perkebunan Panigoran dimiliki oleh PT Perusahaan Perkebunan Panigoran (yang 100% sahamnya dimiliki Perseroan). Perkebunan kelapa sawit yang meliputi areal HGU seluas 1.666 ha ini terletak di Sumatera Utara dimana 1.655 ha telah ditanami dengan rata-rata umur pohon 19,7 tahun. Penanaman pertama dilakukan pada tahun 1961 dan penanaman terakhir dilakukan pada tahun 1983. Sekitar 25% dari luas perkebunan memiliki pohon dengan umur antara 7-16 tahun.

Perkebunan ini tidak memiliki tempat pengolahan FFB menjadi CPO sehingga seluruh FFB dari perkebunan ini dikirim ke tempat pengolahan di perkebunan Padang Halaban yang terletak bersebelahan dengan perkebunan Panigoran untuk diolah menjadi CPO.

Perseroan mengoperasikan perkebunan ini dengan perjanjian bahwa Perseroan membayar uang sewa sebesar Rp 331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) setiap tahunnya dan sebagai imbalannya Perseroan berhak atas untung/rugi operasi perkebunan dan juga bertanggung jawab atas biaya operasi perkebunan.

a.4. Perkebunan Inti Gerakmaju

Perkebunan Inti Gerakmaju terletak di Kalimantan Selatan yang meliputi areal seluas 7.200 ha (1800 ha masih dalam proses untuk mendapatkan Hak Guna Usaha dari Pemerintah Daerah setempat). Perkebunan ini dimiliki oleh PT Inti Gerakmaju yang 49% sahamnya dimiliki Perseroan, sedang sisanya sebesar 51% dimiliki oleh perorangan yang independen.

Disamping perkebunan kelapa hibrida dan karet yang dikelola atas dasar Hak Guna Usaha, PT Inti Gerakmaju juga mendapatkan hak penggunaan tanah yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 ha di Kalimantan Selatan.

Perkebunan Inti Gerakmaju direncanakan untuk menjadi perkebunan dengan luas sebesar 30.000 ha dimana 25.500 ha akan ditanami kelapa sawit, 4000 ha akan ditanami kelapa hibrida dan 500 ha akan ditanami karet.

Perseroan telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Inti Gerakmaju dimana Perseroan akan menanam dan mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 ha mulai sejak tahun 1992 diatas tanah seluas 25.500 ha. Perkebunan kelapa seluas 4000 ha dan perkebunan karet seluas 500 ha akan ditanami dan dikelola oleh PT Inti Gerakmaju. Penanaman kelapa sawit oleh Perseroan baru akan dilaksanakan pada tahun 1993 seluas 2000 ha dan seluas 6000 ha tiap tahun pada tahun 1994, 1995 dan 1996. Perseroan akan menghasilkan FFB pada tahun 1996 sebanyak 8000 ton.

FFB yang dihasilkan oleh perkebunan ini direncanakan akan diolah menjadi CPO ditempat pengolahan milik Perseroan.

a.5. Perkebunan Tapian Nadenggan dan anak perusahaannya

Perkebunan Tapian Nadenggan terletak 400 km ke arah selatan kota Medan, Sumatera Utara. Perkebunan ini dimiliki oleh PT Tapian Nadenggan yang 49% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sedang sisanya sebesar 51% dimiliki oleh individu yang independen.

Perkebunan meliputi areal seluas 7.985 ha dimana 7.623 ha dalam keadaan telah ditanami. Penanaman pertama dilakukan pada tahun 1979 dan penanaman terakhir dilakukan pada tahun 1991. Sekitar 97% dari luas yang ditanami dalam keadaan produktif dan sisanya seluas 3% dari luas yang ditanami akan mencapai umur produktifnya dalam dua tahun. Rata-rata umur pohon diperkebunan adalah 5,6 tahun.

Perkebunan ini mempunyai tempat pengolahan FFB menjadi CPO yang dapat memproses 60 ton FFB setiap jamnya dengan rata-rata Rendemen (perbandingan antara berat CPO yang dihasilkan dengan berat FFB yang diproses) sebesar 22,7%.

Perkebunan Satya Kisma Usaha atau lebih dikenal dengan nama perkebunan Normark adalah anak perusahaan PT Tapian Nadenggan terletak di Sumatera Utara. Saham perkebunan ini 57% dimiliki oleh Group lain yang tidak terafiliasi dengan Sinar Mas Group dan 43% dimiliki PT Tapian Nadenggan (yang 49% sahamnya dimiliki Perseroan).

Perkebunan ini meliputi area seluas 2.312 ha dimana 1.938 ha dalam keadaan telah ditanami. Penanaman pertama dilakukan pada tahun 1975 dan penanaman terakhir dilakukan pada tahun 1992. Rata-rata umur pohon di perkebunan ini adalah 12,75 tahun.

FFB hasil dari perkebunan ini dikirim ke perkebunan Tapisan Nadenggan yang terletak sekitar 30 km dari perkebunan untuk diolah menjadi CPO.

b. Perkebunan Teh

Dalam rangka diversifikasi usaha perkebunannya, Perseroan telah mengakuisisi 100% saham di dua perusahaan yang memiliki perkebunan teh di Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat.

1. Perkebunan Indorub Sumber Wadung di Ciwidey
2. Perkebunan Nirmala Agung di Bogor

b.1. Perkebunan Indorub Sumber Wadung

Perkebunan Indorub Sumber Wadung terletak di Ciwidey, Jawa Barat. Perkebunan teh yang memproduksi teh hitam ini dimiliki oleh PT Indorub Sumber Wadung (yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan).

Perkebunan meliputi areal HGU seluas 2.146 ha dimana 1.052 ha telah ditanami dan seluas 845 ha telah menghasilkan. Penanaman pertama dilakukan pada tahun 1911 dan penanaman terakhir dilakukan pada tahun 1992. Perkebunan telah melakukan program penanaman kembali sejak tahun 1970 pada setiap area perkebunan dimana terdapat kurang dari 5000 pohon dalam 1 ha.

Pohon teh telah mulai berproduksi pada tingkat komersial pada usia 3 tahun. Akan tetapi pohon teh mencapai tingkat paling produktif pada usia 7-50 tahun dan dapat terus produktif sampai dengan umur 75 tahun.

Teh hitam diproses di perkebunan. Pabrik yang ada dapat mengolah sampai dengan 65 ton daun teh setiap hari. Daun teh kering yang telah diproses diseleksi menjadi 9 tingkat kualitas yang berbeda untuk konsumsi dalam negeri ($\pm 14\%$) maupun ekspor ($\pm 86\%$). Teh hitam diproduksi di perkebunan dijual seharga $\pm$ Rp 400,00 sampai dengan $\pm$ Rp 3.000,00 per kg tergantung dari kualitasnya.

b.2. Perkebunan Nirmala Agung

Perkebunan Nirmala Agung terletak di Bogor, Jawa Barat yang meliputi areal HGU seluas 971 ha dimana 450 ha telah ditanami. Perkebunan teh hijau ini dimiliki oleh PT Nirmala Agung (yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan)

Penanaman pertama dilakukan pada tahun 1978 dan umur pohon teh rata-rata di kebun ini adalah 6 tahun.

Perkebunan memproduksi teh hijau. Pabrik yang ada dapat mengolah sampai dengan 150 ton daun teh setiap bulannya. Daun teh yang telah diproses diseleksi menjadi 6 tingkat kualitas yang berbeda untuk konsumsi dalam negeri ($\pm 30\%$) maupun ekspor ($\pm 70\%$). Teh hijau yang diproduksi di perkebunan dijual seharga $\pm$ Rp 800,00 sampai dengan $\pm$ Rp 3.000,00 per kg tergantung dari kualitasnya.

c. Perkebunan Pisang

Perseroan memiliki 19% saham PT Global Agronusa Indonesia, perusahaan yang memiliki perkebunan pisang seluas 2.000 ha di Maluku Utara. Sisa 81% saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Sinar Mas. Perkebunan pisang ini baru ditanam pada awal tahun 1992 dan

diharapkan untuk menghasilkan pada awal tahun 1993. Pada pertengahan tahun 1992 luas yang ditanami baru seluas 600 ha yang diharapkan menghasilkan pisang sebanyak 87.000 ton di tahun 1993. Sekitar 85% dari pisang yang dihasilkan akan diekspor ke Jepang berdasarkan "Off-take Agreement" dengan Artal Fresh Fruit Company, Hongkong.

B. Pabrik minyak goreng dan margarine

Dalam upaya menjadikan usahanya menjadi suatu usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir, Perseroan membeli Aktiva, Pasiva dan Usaha 3 buah pabrik minyak goreng dan margarine di Surabaya yang sebelumnya merupakan unit usaha tersendiri di dalam group Sinar Mas dan melakukan joint venture dengan Goodman Fielder Wattie, Australia untuk mendirikan Pabrik pembuatan minyak goreng dan margarine di Jakarta.

Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan di dalam industri minyak goreng Perseroan membeli 8 merek dari PT Supra Veritas pada tahun 1991 seharga Rp 16.500.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus juta rupiah) yang saat ini dipakai untuk produk minyak goreng dan margarinnya.

Merek-merek yang dibeli ini adalah :

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Filma | 5. Palmvita |
| 2. Kunci Mas | 6. Palmboom |
| 3. Obor | 7. Pusaka |
| 4. Paloma | 8. Menara Eiffel |

Pabrik-pabrik yang dimiliki Perseroan dan yang merupakan usaha patungan saat ini adalah :

a. Pabrik yang dimiliki Perseroan

- i. Pabrik di Jalan Gresik No. 1, Surabaya
- ii. Pabrik di Jalan Rungkut Industri Raya No. 19, Surabaya
- iii. Pabrik di Jalan Rungkut Industri I No. 34, Surabaya

i. Pabrik di Jalan Gresik No. 1, Surabaya

Pabrik ini diperoleh Perseroan ketika Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Mulyorejo Industrial Company di tahun 1991.

Pabrik Margarine dan Lemak Nabati ini pada awalnya didirikan oleh Procter & Gamble di tahun 1951 dan kemudian dibeli oleh PT Mulyorejo Industrial Company di tahun 1983.

Total produksi dari pabrik ini adalah 650 ton per bulan dimana 33% nya adalah "Industrial" dan "Table" margarine dan sisanya adalah lemak nabati.

Produk lainnya adalah "Soap-Stock" yang terdiri dari Asam lemak bebas dan kaustik soda yang dijual untuk dipergunakan dalam pembuatan sabun.

Pabrik ini juga memproduksi gas hidrogen melalui proses elektrolisis. Gas hidrogen ini digunakan dalam pembuatan margarine dan lemak nabati.

ii. Pabrik di Jalan Rungkut Industri Raya No. 19, Surabaya

Pabrik ini juga diperoleh Perseroan ketika Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Mulyorejo Industrial Company di tahun 1991.

Pabrik yang sudah berusia 12 tahun ini memproses CPO menjadi minyak goreng sebanyak 600 ton per hari dan margarine sebanyak 100 ton per hari. Produk lainnya berupa PFAD dihasilkan rata-rata 5% dari berat CPO yang belum diproses dalam proses penyulingan. PFAD ini dijual untuk konsumsi ekspor.

iii. Pabrik di Jalan Rungkut Industri I No. 34, Surabaya

Pabrik di jalan Rungkut Industri I No. 34 ini diperoleh Perseroan ketika Perseroan melakukan pembelian atas Aktiva Tetap, Hutang Bank dan Usaha PT Kunci Mas Widjaya. Pabrik berusia 14 tahun ini pada awalnya memproduksi minyak goreng dari kelapa nyiur.

Pada saat ini mesin untuk membuat minyak goreng sudah tidak dipakai lagi dan akan dijual atau dimanfaatkan di tempat lain. Akan tetapi dipabrik ini masih mengisi minyak ke dalam kemasan 20 liter dan drum dengan kapasitas terpasang 13.600 ton per bulan.

b. Pabrik yang merupakan usaha patungan

Perseroan memiliki 50% saham PT Sinar Meadow International Indonesia (SMII), dan sisanya 50% dimiliki oleh Goodman Fielder Wattie, Australia. Pabrik SMII terletak di Jalan Pulo Ayang I No. 6, Pulogadung, Jakarta.

Pabrik di Jalan Pulo Ayang I No.6 ini baru akan memulai produksi komersial pada akhir tahun 1992 dengan kapasitas 60.000 ton minyak goreng per tahun dan 24.000 ton margarine per tahun. Selain itu, pabrik ini juga memproduksi gas hidrogen melalui proses elektrolisis yang dipergunakan dalam pembuatan margarine.

Tempat penyimpanan dengan alat pendingin akan selesai dibuat pada akhir tahun 1992 yang dapat dipakai untuk membuat dan menyimpan margarine.

Pada bulan April 1992, SMII membeli sebuah pabrik disebelahnya di Jalan Pulo Ayang II No. 3 dari PT Nabati Murni (yang dimiliki individu yang tidak terafiliasi) seharga Rp 10.750.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Fasilitas produksi dengan kapasitas sebesar 30.000 ton/tahun yang ada dipabrik ini akan diperbaiki dan nantinya akan terintegrasi dengan pabrik milik SMII di Pulo Ayang I No. 6. Penggabungan fasilitas ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun 1992.

Selain PT Nabati Murni, SMII juga membeli sebuah pabrik Margarine di Jalan Rawagirang No. 3 (yang juga terletak di "Industrial Estate" di Pulogadung) milik PT Citra Nabati Lestari (yang pemegang sahamnya sama dengan PT Nabati Murni) seharga Rp 3.490.000.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Mesin-mesin untuk membuat Margarine yang ada di pabrik ini dipindahkan ke lokasi pabrik di Jalan Pulo Ayang I No. 6. Sedangkan Lokasi pabrik ini akan digunakan SMII untuk tempat penyimpanan barang (storage), dan untuk diversifikasi usaha.

C. Lain-lain

Usaha lain Perseroan di luar perkebunan dan industri minyak goreng adalah dalam bidang transportasi dan pengalengan ikan tuna.

i. Transportasi

Pada saat ini Perseroan memiliki 25% saham di PT Grahamas Indojoya sebuah perusahaan yang menjual jasa angkutan/transportasi. Perusahaan ini memiliki 105 buah truk tangki dan "dump" truk yang dioperasikan untuk alat transportasi di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dan Riau. Pembiayaan pembelian truk-truk ini dilakukan dengan menggunakan sistem sewa guna usaha.

Beberapa perkebunan kelapa sawit milik anak perusahaan dari Perseroan yaitu PT Tapan Nadenggan dan PT Satya Kisma Usaha juga menggunakan jasa angkutan PT Grahamas Indojoya untuk mengangkut FFB dari perkebunan ke tempat pengolahan FFB menjadi CPO sekitar 30 Km dari perkebunan.

PT Tapan Nadenggan yang merupakan salah satu anak perusahaan Perseroan juga memiliki 25% saham di perusahaan angkutan ini dan sisanya sebesar 50% adalah milik beberapa individu independen.

ii. Pengalengan ikan tuna

Pada awal tahun 1992, Perseroan membeli 50% saham PT Sinar Pure Foods Indonesia (SPFI), sebuah perusahaan yang memiliki pabrik pengalengan ikan tuna di Bitung, Sulawesi Utara dengan kapasitas produksi 12.000 ton tuna kaleng per tahun. Sisa 50% saham SPFI ini dimiliki oleh Ayala Corporation, Filipina

Pabrik yang baru didirikan ini akan memulai produksi komersialnya di awal 1993. Ikan tuna kaleng yang diproduksi akan diekspor ke pasar tuna internasional di Eropa dan Amerika Serikat dengan merek dari si pembeli.

Ikan tuna yang diolah pada pabrik ini didapat dari para nelayan (yang telah mendapat izin untuk menangkap ikan di area penangkapan ikan beberapa mil dari pabrik dengan jala yang tidak membahayakan bagi ikan lumba-lumba). Para nelayan tersebut terikat kontrak selama 3 tahun untuk men-suplai tuna ke SPFI.

Area penangkapan ikan yang dipakai merupakan hak konsesi dari sebuah perusahaan dimana Sinar Mas Group memiliki 50% sahamnya. Hak konsesi dari Pemerintah Republik Indonesia tersebut berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang pada setiap akhir tahun konsesinya.

Peta Lokasi Kegiatan Usaha Perseroan



3. PRODUKSI

Hasil produksi Perseroan dapat dibagi menurut jenis unit usahanya :

- A. Hasil produksi perkebunan
 - a. Hasil produksi perkebunan kelapa sawit berupa CPO dan PK
 - b. Hasil produksi perkebunan teh berupa teh hijau dan teh hitam
 - c. Hasil produksi perkebunan pisang
- B. Hasil produksi pabrik penyulingan CPO berupa minyak goreng kelapa sawit, margarine dan lemak Nabati
- C. Hasil produksi lainnya berupa ikan tuna kaleng

Dari sekian banyak produk Perseroan, yang merupakan produk utama adalah minyak goreng. Sebagian besar hasil penjualan Perseroan berasal dari penjualan minyak goreng yang tidak bermerek.

A. Hasil produksi perkebunan

a. Hasil produksi perkebunan kelapa sawit

Pohon kelapa sawit menghasilkan buah sawit yang disebut Tandan Buah Segar atau FFB. FFB yang dihasilkan oleh perkebunan - perkebunan milik Perseroan beserta afiliasinya adalah sebagai berikut:

PRODUKSI FFB PERSEROAN (1987 - 1992)

(dalam ton/tahun)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992 (6 bulan)
PT Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban dan PT Perusahaan Perkebunan Panigoran	136.388	130.663	143.308	156.595	181.437	85.734
PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia	-	-	25.660	41.797	48.260	24.338
PT Tampilan Nadenggan dan anak perusahaannya	-	-	-	-	-	70.804
Jumlah	136.388	130.663	168.968	198.392	229.697	180.876

Keterangan :

Perkebunan PT Inti Gerak maju baru akan ditanam tahun 1993

FFB kemudian diolah menjadi CPO sebagai produk akhir perkebunan. CPO ini merupakan bahan baku untuk membuat minyak goreng dan produk-produk turunannya.

CPO hasil perkebunan Perseroan dijual ke pabrik tempat penyulingan CPO milik Perseroan atau ke pihak lain dengan harga pasar.

Pengolahan FFB menjadi CPO dilakukan di tempat-tempat pengolahan yang ada di perkebunan. Tidak semua perkebunan milik Perseroan memiliki tempat pengolahan FFB menjadi CPO. Untuk perkebunan-perkebunan yang tidak memiliki tempat pengolahan tersebut, FFB diangkut ke tempat pengolahan di perkebunan terdekat milik Perseroan yang memiliki fasilitas pengolahan tersebut. CPO hasil pengolahan perkebunan-perkebunan Perseroan adalah sebagai berikut :

PRODUKSI CPO PERSEROAN (1987 - 1992)

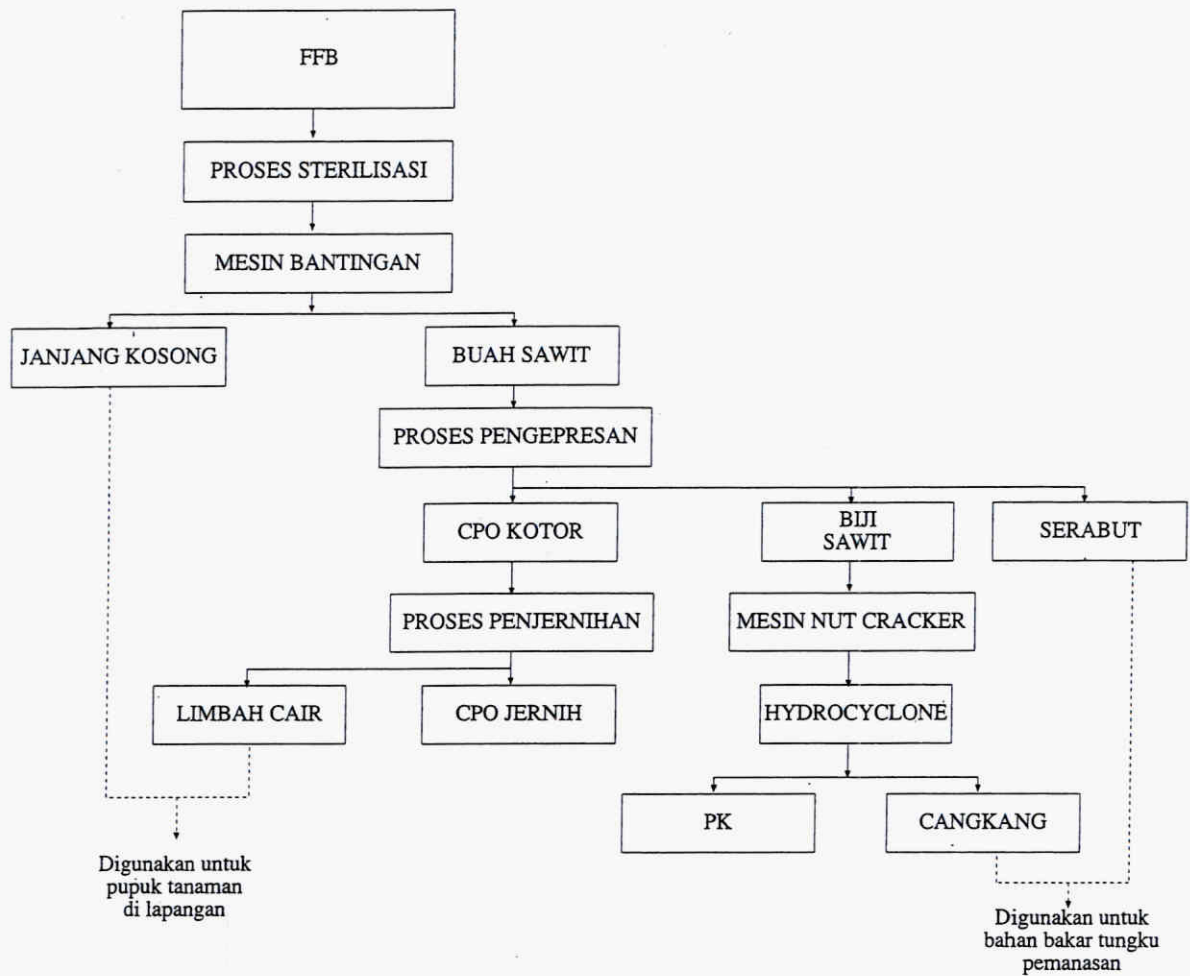
(dalam ton/tahun)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992 (6 bulan)
PT Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban, PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia dan PT Perusahaan Perkebunan Panigoran	30.348	27.976	35.822	42.623	51.728	24.726
PT Tampilan Nadenggan dan anak perusahaannya						16.241
Jumlah	30.348	27.976	35.822	42.623	51.728	40.967

Keterangan :

1. Perkebunan PT Inti Gerak maju baru akan ditanam tahun 1993.
2. FFB hasil perkebunan PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia dan PT Perusahaan Perkebunan Panigoran diolah menjadi CPO di tempat pengolahan di perkebunan PT Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban.

Proses pengolahan FFB menjadi CPO



Proses ini dimulai dengan memanen FFB yang dipilih kematangannya. FFB yang telah dipanen langsung diangkut ke tempat pengolahan untuk diolah guna menghindari kenaikan kadar FFA yang dapat menurunkan mutu CPO. Di tempat pengolahan FFB kemudian disterilkan dengan uap bertekanan tinggi selama 90 menit untuk menonaktifkan fungsi enzim yang terkandung di dalam FFB.

Setelah diuapkan, kemudian buah sawit dilepaskan dari tandannya dengan mesin bantingan. Tandan yang terlepas berupa Janjang Kosong sedangkan buah sawit kemudian diperas dengan mesin pres mekanik untuk menghasilkan CPO. CPO ini kemudian dijernihkan melalui proses pemisahan sentrifugal sehingga kotoran dan air yang terkandung di dalamnya dapat dipisahkan. CPO yang sudah dijernihkan inilah yang kemudian dijual ke pabrik-pabrik pembuat minyak goreng dan margarine.

PK hasil perkebunan kelapa sawit

Pada saat buah sawit diperas untuk menghasilkan CPO, terdapat ampas berupa biji dan serabut. Serabut ini kemudian digunakan untuk bahan bakar ditungku pemanasan, sedangkan biji sawit kemudian dikeringkan dan dipecah, sehingga inti sawit atau PK terpisah dari cangkangnya. Cangkang yang telah terpisah dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam tungku pemanasan dan PK masih dapat diproses lebih lanjut menjadi PKO. Pada saat ini Perseroan sedang membangun unit pabrik baru untuk memproduksi PKO dan sementara ini yang dihasilkan langsung dijual. Data PK yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit Perseroan adalah sebagai berikut :

PRODUKSI PK PERSEROAN (1987 - 1992)

	(dalam ton/tahun)					
	1987	1988	1989	1990	1991	1992 (6 bulan)
PT Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban, PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia dan PT Perusahaan Perkebunan Panigoran	6.851	6.814	9.012	10.682	12.633	5.661
PT Tapisan Nadenggan dan anak perusahaannya						3.478
Jumlah	6.851	6.814	9.012	10.682	12.633	9.139

Keterangan :

Perkebunan PT Inti Gerakmaju baru akan ditanam tahun 1993

b. Hasil Produksi Perkebunan Teh

Perseroan memiliki dua perkebunan teh yang menghasilkan teh hijau dan teh hitam. Data produksi perkebunan teh adalah sebagai berikut :

PRODUKSI TEH PERSEROAN

(dalam ton/tahun)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992 (6 bulan)
Teh Hitam PT Indorub Sumber Wadung	-	-	1.812	2.236	1.911	965
Teh Hijau PT Nirmala Agung	-	-	-	-	204	205
Jumlah	-	-	1.812	2.236	2.115	1.170

Proses pengolahan/pengeringan daun teh dilakukan di pabrik -pabrik yang ada diperkebunan

c. Hasil Produksi Perkebunan Pisang

Perkebunan pisang milik Perseroan baru akan ditanami pada tahun 1993, dan diharapkan dapat menghasilkan pada akhir tahun 1994. Hasil dari perkebunan seluas 2.000 ha ini diharapkan akan mencapai 108.000 ton pada tahun 1995 yang sebagian besar (85%) akan di ekspor ke Jepang.

B. Hasil Produksi Pabrik Penyulingan CPO

Minyak goreng diproduksi oleh pabrik-pabrik Perseroan di :

- Pabrik di Jalan Gresik No. 1, Surabaya
- Pabrik di Jalan Rungkut Industri Raya No. 19, Surabaya
- Pabrik di Jalan Rungkut Industri I No. 34, Surabaya
- Pabrik PT Sinar Meadow International Indonesia, Jakarta

a. Pabrik di Jalan Gresik no. 1, Surabaya

Pabrik ini memproduksi margarine dan lemak nabati. Margarine dan lemak nabati yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

**PRODUKSI MARGARINE & LEMAK NABATI DI PABRIK JL. GRESIK
(Sebelum dan sesudah diakuisisi)**

(dalam ton/tahun)

	Kapasitas Produksi	PT Mulyorejo Industrial Company					PT SMART
		1987	1988	1989	1990	1991	1992 (6 bulan)
Margarine & Lemak Nabati	7.800	4.835	7.499	6.811	7.568	7.915	3.677
Jumlah	7.800	4.835	7.499	6.811	7.568	7.915	3.677

Produk lain yang dihasilkan dalam proses pembuatan margarine adalah "Soap-stock", yang terdiri dari FFA dan kaustik soda yang dipergunakan dalam pembuatan sabun.

b. Pabrik di Jalan Rungkut Industri Raya No. 19, Surabaya

Pabrik ini memproduksi minyak goreng dan margarine. Selain itu PFAD juga dihasilkan dalam proses penyulingan CPO. PFAD yang dihasilkan rata-rata sejumlah 5% dari berat CPO yang diproses.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi minyak goreng dan margarine yang dihasilkan oleh Pabrik di Jalan Rungkut Industri Raya No. 19, Surabaya :

**PRODUKSI MINYAK GORENG & MARGARINE DI PABRIK
JL. RUNGKUT INDUSTRI RAYA No. 19
(Sebelum dan sesudah diakuisisi)**

(dalam ton/tahun)

	Kapasitas Produksi	PT Mulyorejo Industrial Company					PT SMART
		1987	1988	1989	1990	1991	1992 (6 bulan)
Minyak Goreng	180.000	49.686	59.672	76.798	82.878	95.724	53.415
Margarine dan Lemak Nabati	36.000	10.508	17.370	15.780	17.273	16.532	10.369
Jumlah	216.000	60.194	77.042	92.578	100.151	112.256	63.784

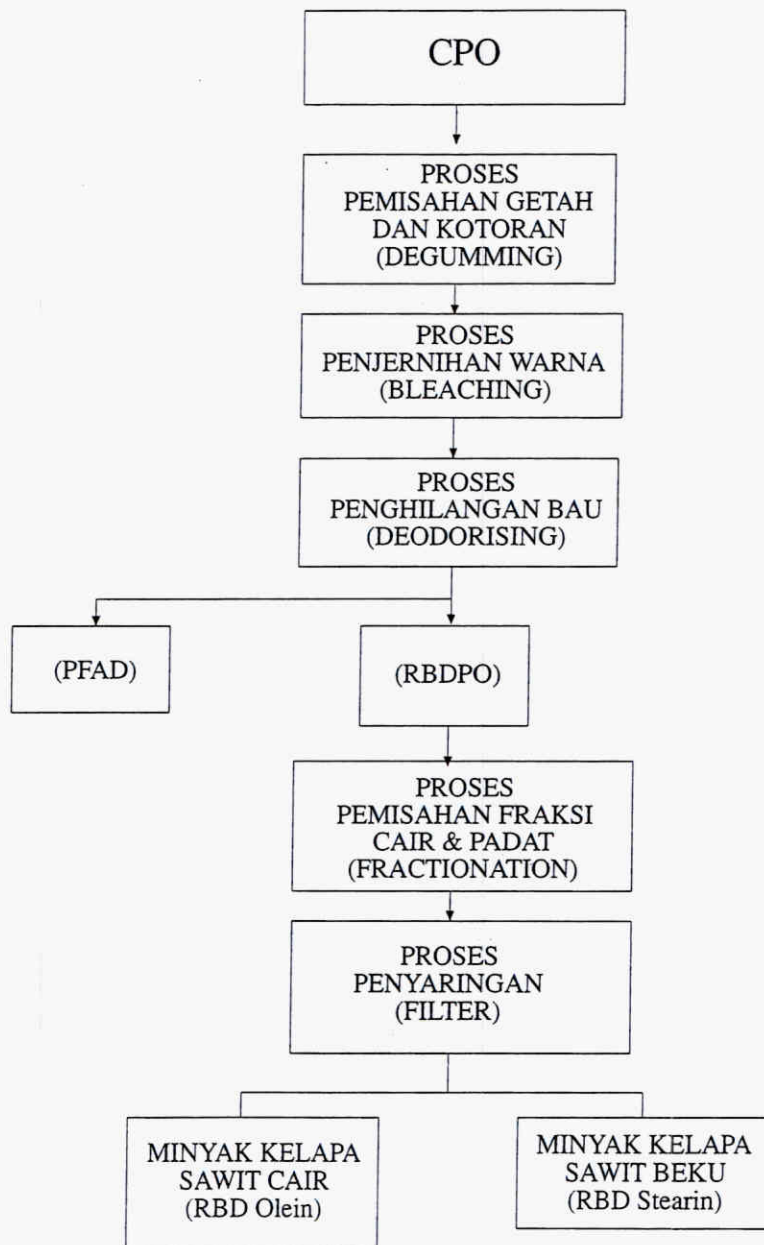
c. Pabrik di Jalan Rungkut Industri I No. 34, Surabaya

Pada saat ini, pabrik di Jalan Rungkut 34 ini hanya digunakan untuk pengemasan minyak goreng kemasan 20 liter ke atas dengan kapasitas sebesar 13.600 ton per bulan.

d. Pabrik PT Sinar Meadow International Indonesia , Jakarta

Pabrik patungan milik Perseroan dan Goodman Fielder Wattie, Australia ini baru akan memulai produksi komersialnya pada akhir tahun 1992. Kapasitas produksi pabrik baru ini adalah 60.000 ton minyak goreng per tahun, dan 24.000 margarine per tahun.

Proses pembuatan minyak goreng



CPO sebagai bahan baku dibeli dari perkebunan milik Perseroan atau dari pihak lain. Sampai saat ini CPO hasil perkebunan Perseroan sendiri baru men-suplai sekitar 30% kebutuhan CPO Perseroan, sedangkan sisanya dibeli Perseroan dari pihak lain. CPO tersebut diolah menjadi minyak goreng melalui proses penyulingan sebagai berikut :

1. Pembuangan Getah (Degumming)

Ini adalah langkah pertama dalam Penyulingan minyak dimana getah, dan asam lemak pada CPO dipisahkan, termasuk juga logam-logam (trace minerals, antara lain tembaga dan besi) dengan menggunakan asam, seperti asam fosfat.

2. Penjernihan Warna (Bleaching)

Langkah berikutnya adalah membuang atau menghilangkan sebanyak mungkin warnanya, yaitu dengan cara mencampur minyak dengan "bleaching earth" di dalam ruang vacuum. "Bleaching earth" (Kalsium Bentonite) ini memiliki sifat menyerap warna. Selain itu, dalam proses ini kotoran-kotoran didalam minyak lainnya juga turut dibuang .

3. Penghilangan Bau (Deodorising)

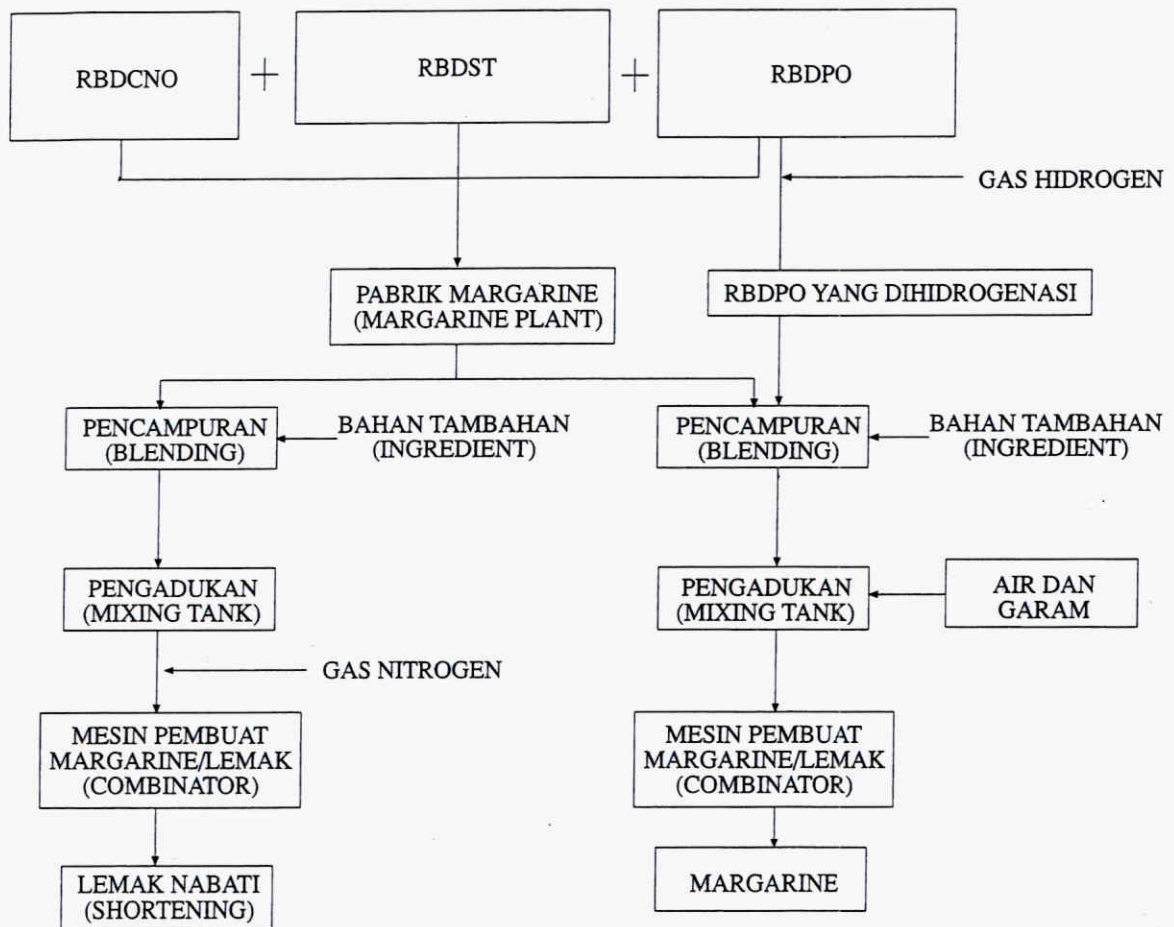
Pada tahap ini minyak sudah jernih dan banyak kotoran yang sudah dibuang, tetapi masih memiliki bau dan rasa yang tidak sedap. Bau dan rasa tidak sedap ini dibuang melalui penguapan. Kemudian CPO didinginkan dan siap untuk proses berikut. Setelah proses penghilangan bau, minyak sudah siap dijual sebagai RBDPO atau diproses lebih lanjut menjadi minyak goreng.

4. Pemecahan (Fractionation)

Untuk membuat minyak goreng, RBDPO harus dipisahkan menjadi Olein yang cair atau RBDOL dan Stearin padat atau RBDST. RBDOL inilah yang dijual sebagai minyak goreng dalam kemasan botol, kaleng atau drum.

Secara keseluruhan, proses penyulingan CPO ini menghasilkan 65% - 73% RBDOL, 21% - 29% RBDST, 5% - 10% PFAD dan 1% - 2% terbuang.

Proses pembuatan margarine dan lemak nabati



Dalam proses pembuatan margarine, RBDST, RBDPO, gas hidrogen dan RBDCNO dicampur menjadi satu dalam tangki pencampuran. Kemudian ditambahkan juga Garam dan Air.

Seluruh campuran ini kemudian diaduk dan didinginkan sampai menjadi padat atau semi padat. Campuran dalam bentuk ini sudah menjadi margarine yang siap dikemas dan dijual.

Pembuatan Lemak Nabati (Shortening) dilakukan melalui proses yang sama, hanya pada proses pencampuran juga ditambahkan gas Nitrogen pada proses pengadukan untuk mendapatkan hasil yang lebih lembut dan warna yang lebih terang.

PFAD yang dihasilkan, merupakan produk tambahan yang dapat dijual dalam bentuk baku untuk digunakan dalam pembuatan produk lain.

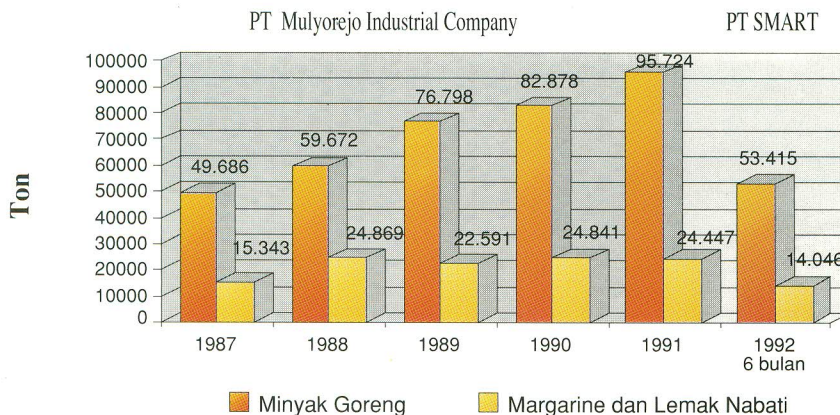
Minyak goreng yang diproduksi ada yang diberi merek dan ada yang tidak diberi merek, tergantung kualitasnya. Pada saat ini Perseroan lebih banyak memproduksi minyak goreng yang tidak bermerek sedangkan minyak goreng bermerek sebesar 38% dan sisanya sebesar 19% adalah Margarine dan Lemak Nabati yang bermerek.

Secara keseluruhan produksi minyak goreng, margarine dan lemak nabati dari semua pabrik sebelum dan sesudah diakuisisi adalah sebagai berikut :

**PRODUKSI MINYAK GORENG, MARGARINE DAN
LEMAK NABATI PERSEROAN
TAHUN 1987 - 1992
(SEBELUM DAN SESUDAH DIAKUISISI)**

(dalam ton)

	PT Mulyorejo Industrial Company					PT SMART
	1987	1988	1989	1990	1991	1992 (6 bulan)
Minyak Goreng	49.686	59.672	76.798	82.878	95.724	53.415
Margarine dan lemak nabati	15.343	24.869	22.591	24.841	24.447	14.046
Jumlah	65.029	84.541	99.389	107.719	120.171	67.461



Merek-merek yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung (didapat melalui Joint Venture dengan Goodman Fielder Wattie) pada saat ini, antara lain :

Produk	Merek
Minyak Goreng	Filma Kunci Mas Obor Jempol Salak Meadow Lea
Margarine dan Lemak Nabati	Palmboom Pusaka Paloma Palmvita Menara Maestro Gold Bullion Silver Bullion
"Table Margarine" - "Refrigerated" - "Non Refrigerated"	Meadow Lea Mothers Choice Palmboom
"Speciality Fats"	Delicio Delicoa

C. Hasil Produksi Lainnya

Perseroan memiliki sebuah pabrik patungan pengalengan ikan tuna di Bitung, Sulawesi. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 12.000 ton tuna kaleng per tahun dan baru akan memulai produksi komersialnya pada awal tahun 1993.

4. PEMASARAN

Pada saat ini hasil penjualan bersih Perseroan terdiri dari penjualan produk hasil penyulingan CPO, berupa minyak goreng, margarine dan lemak nabati, dan produk hasil perkebunan.

PENJUALAN BERSIH PERSEROAN 1989 - 1992

(dalam juta rupiah)

	1989	1990	1991	1992 (6 bulan)
Produk hasil penyulingan CPO				
Minyak Goreng				
- Bermerek	-	-	-	14.239
- Tidak Bermerek	-	-	9.020	157.914
Margarine dan lemak nabati	-	-	-	12.590
RBDST	-	-	-	3.641
Jumlah penjualan produk hasil penyulingan CPO	-	-	9.020	188.384
Produk hasil perkebunan				
CPO	15.729	17.308	30.115	16.938
PK	2.186	2.322	4.104	3.176
FFB	1.913	193	-	-
Teh	3.183	3.182	5.321	2.650
Jumlah penjualan produk hasil perkebunan	23.011	23.005	39.540	22.764
Jumlah keseluruhan penjualan produk	23.011	23.005	48.560	211.148
Jasa Pengelolaan	-	-	-	2.589
Total	23.011	23.005	48.560	213.737

Sebelum tahun 1989, penjualan bersih hanyalah dari perkebunan Padang Halaban milik Perseroan. Pada tahun 1989, penjualan bersih meningkat karena Perseroan membeli dua perkebunan kelapa sawit dan satu perkebunan teh yang hasil penjualannya dikonsolidasikan kedalam angka di penjualan bersih Perseroan.

Pada tahun 1990, total penjualan bersih menurun, hal tersebut disebabkan oleh turunnya harga CPO dan PK di pasar Internasional.

Pada tahun 1991, penjualan bersih naik dua kali lipat lebih karena Perseroan membeli sebuah perkebunan teh dan perkebunan kelapa sawit sehingga hasil penjualan perusahaan-perusahaan yang dibeli dikonsolidasikan ke penjualan bersih Perseroan. Disamping itu kenaikan harga CPO ditahun 1991 juga meningkatkan hasil penjualan CPO dalam jumlah yang cukup besar.

Ditahun 1992 hasil penjualan bersih Perseroan meningkat sangat besar karena adanya penjualan minyak goreng (terutama yang tidak bermerek) dan margarine yang berasal dari pabrik minyak goreng dan margarine yang baru dibeli (digabungkan usahanya/merger) pada akhir tahun 1991.

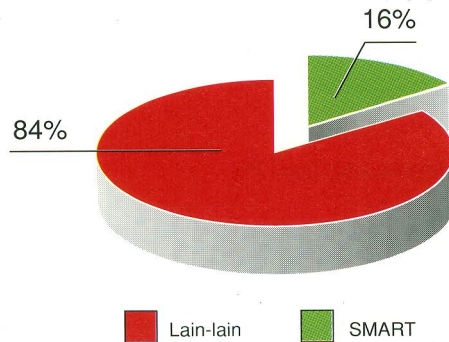
a. Produk hasil penyulingan

Dengan komposisi usaha yang ada sekarang, jelas bahwa produk hasil penyulingan, terutama minyak goreng merupakan produk utama Perseroan. Walaupun minyak goreng yang tidak bermerek sampai saat ini masih merupakan kontributor terbesar bagi angka penjualan,

namun Perseroan lebih mengutamakan pengembangan minyak goreng botolan/kalengan yang bermerek dan mengurangi ketergantungannya pada penjualan minyak goreng yang tidak bermerek karena minyak goreng bermerek memberikan margin laba yang lebih besar dan memiliki prospek yang lebih baik.

Perseroan terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pangsa pasarnya di industri minyak goreng yang bermerek. Data SRI, Retail Audit, April/Mei 1992 menunjukkan bahwa pangsa pasar minyak goreng bermerek milik Perseroan adalah sebesar 16%.

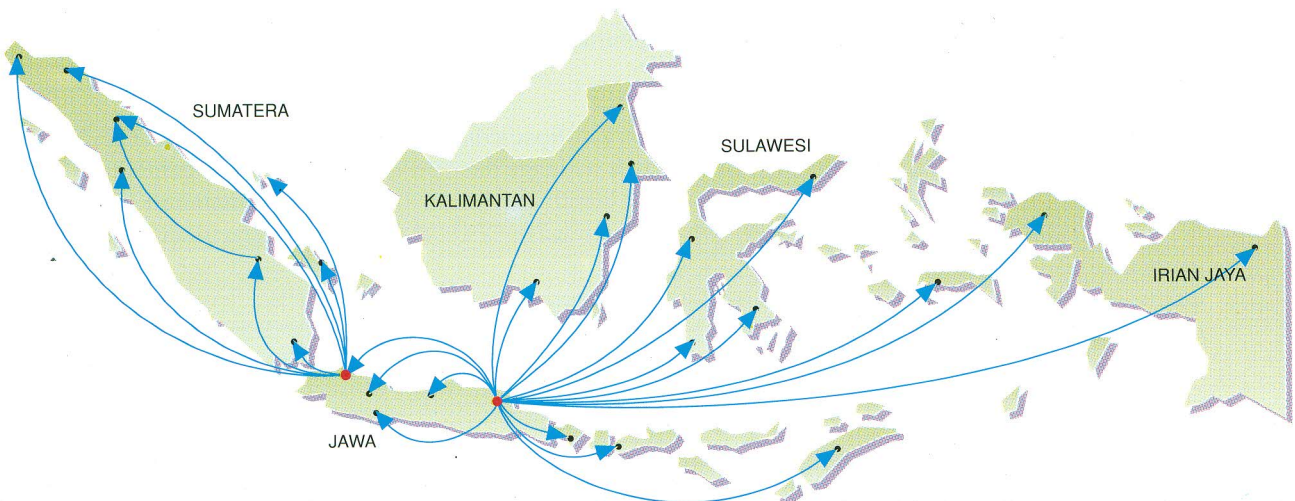
PANGSA PASAR MINYAK GORENG BERMEREK



Sumber : SRI, Retail Audit, April/Mei 1992

Distribusi untuk minyak goreng FILMA dilakukan oleh PT Tiga Raksa Satria dan untuk merek lainnya (Kunci Mas dan Obor) melalui sekitar 30 distributor lokal yang meliputi wilayah pemasaran di Sumatera, Riau, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Untuk distribusi margarine dan lemak nabati dilakukan oleh PT Eresindo. Kedua distributor tersebut tidak terafiliasi dengan Perseroan.

JARINGAN PEMASARAN MINYAK GORENG



Produk-produk hasil penyulingan yang tidak bermerek terutama dijual untuk konsumsi rumah tangga dan industri.

b. Produk Hasil Perkebunan

b. 1. CPO dan PK

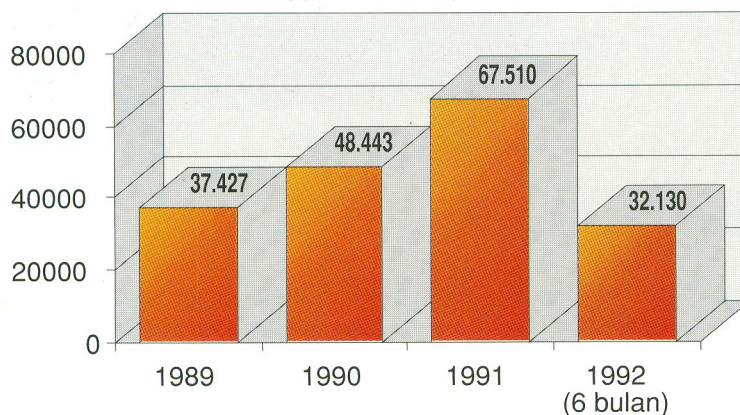
CPO dan PK hasil perkebunan kelapa sawit hampir selalu dipakai untuk konsumsi pabrik sendiri. Akan tetapi Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk menjual CPO dan PK ke pabrik lain apabila penawaran harganya lebih tinggi. Hal ini tidak akan mempengaruhi suplai bahan baku untuk pabrik sendiri karena selama ini memang bahan baku yang diambil dari perkebunan sendiri baru bisa memenuhi 30% dari kebutuhan pabrik, sisanya dibeli dari pihak lain. Bahan baku juga bisa dibeli dari negara tetangga, Malaysia, karena CPO merupakan suatu barang komoditi internasional.

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan tingkat penjualan CPO & PK Perseroan selama empat tahun terakhir :

DATA PENJUALAN UNTUK CPO & PK PERSEROAN
(dalam ton)

Tahun	Dalam Negeri		Ekspor		Jumlah
	CPO	PK	CPO	PK	
1989	29.688	7.739	-	-	37.427
1990	38.342	10.101	-	-	48.443
1991	55.025	12.485	-	-	67.510
1992 (6 bl)	25.813	5.717	600	-	32.130

GRAFIK PENJUALAN CPO DAN PK PERSEROAN



b. 2. TEH

Teh yang dipasarkan adalah teh hitam dan hijau. Pemasaran dari hasil perkebunan teh ini terutama untuk ekspor, sedangkan pemasaran di dalam negeri dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan beberapa pabrik teh atau pedagang teh tertentu. Ekspor teh ini dilakukan ke Amerika, Eropa, Asia, Australia, Pakistan, Belgia, Jerman, Polandia dan Nederland.

Pelanggan luar negeri membeli teh dari perkebunan secara langsung maupun melalui agen mereka yang berada di Indonesia.

Teh hitam yang dihasilkan oleh Perseroan dikenal karena kualitasnya yang baik di luar negeri. Disamping itu pihak perkebunan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan di luar maupun dalam negeri.

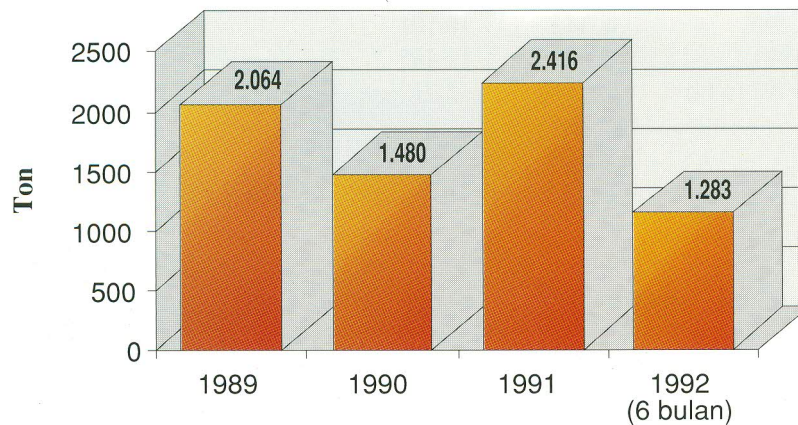
Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan tingkat penjualan Teh Perseroan selama empat tahun terakhir :

DATA PENJUALAN UNTUK TEH PERSEROAN

(dalam ton)

Tahun	Dalam Negeri		Ekspor		Jumlah
	Teh Hitam	Teh Hijau	Teh Hitam	Teh Hijau	
1989	2.064	-	-	-	2.064
1990	1.480	-	-	-	1.480
1991	952	178	1.286	-	2.416
1992 (6 bl)	81	124	1.069	9	1.283

GRAFIK PENJUALAN TEH PERSEROAN



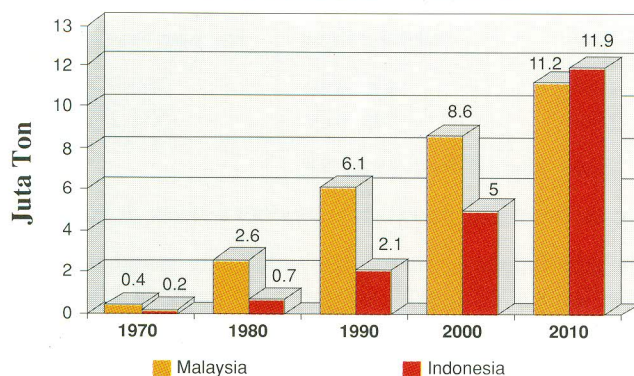
5. PROSPEK USAHA

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, usaha perkebunan teh, pisang dan pengalengan ikan tuna Perseroan telah memiliki kontrak penjualan pemasaran jangka panjang untuk ekspor.

Untuk bidang usaha minyak sawit, penjualan utama Perseroan adalah dari produk CPO dan minyak goreng serta margarine yang mana sampai saat ini Perseroan masih berupaya untuk menambah pangsa pasarnya.

Pada saat ini Indonesia masih merupakan penghasil minyak kelapa sawit kedua terbesar di dunia setelah Malaysia.

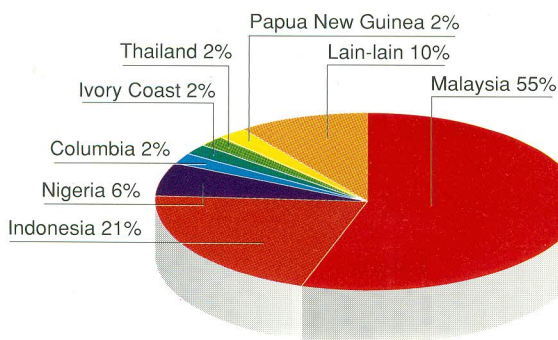
PERBANDINGAN PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT (CPO) INDONESIA DAN MALAYSIA



Sumber : Oil World - Annual 1991

Akan tetapi pertumbuhan industri ini di Indonesia jauh lebih cepat dari Malaysia, sehingga diperkirakan bahwa dalam waktu 20 tahun lagi, Indonesia akan dapat menghasilkan minyak kelapa sawit lebih besar dari Malaysia.

PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT DI DUNIA



Sumber : Oil World - Annual 1991

Minyak yang didapat dari kelapa sawit dapat berupa CPO dan PKO. Kebanyakan penghasil minyak tersebut hanya memproses kelapa sawitnya menjadi CPO untuk dijual dan tidak memproses PK menjadi PKO (proses pengolahan dapat dilihat di Bab VIII). Akan tetapi PK biasanya langsung dijual.

PRODUKSI DAN EKSPOR CPO DAN PKO NASIONAL (dalam ribu ton)

	1987	1988	1989	1990	1991
Produksi					
CPO	1.506	1.690	1.948	2.007	2.254
PKO	146	161	189	201	225
Ekspor					
CPO	878	967	1.185	1.241	1.264
PKO	66	40	56	55	56

Sumber : Oil World - Annual 1991

Areal perkebunan yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

**LUAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK NEGARA,
SWASTA NASIONAL DAN RAKYAT**

(dalam ha)

Tahun	Perkebunan Negara	Perkebunan Swasta Nasional	Perkebunan Rakyat	Total
1990	406.869	262.976	310.848	980.693
1991	395.163	531.219	384.594	1.310.976

Sumber : Rispa. Oil World - Annual 1991

Sebagian besar dari perkebunan tersebut terletak di Sumatera Utara dan Riau.

Walaupun Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak kelapa sawit di Dunia, namun konsumsi minyak kelapa sawit nasional kita masih cukup rendah di banding beberapa negara lainnya.

Mexico	16.8 kg per capita
Pakistan	15.3 kg per capita
Malaysia	15.5 kg per capita
Singapore	19.0 kg per capita
Indonesia	10.5 kg per capita

Sumber : Oil World Annual, Advance Issue

Dalam 7 tahun terakhir ini produksi CPO di Indonesia telah meningkat dengan 160%, atau rata-rata 16% per tahunnya. Angka ini diperkirakan terus naik dengan pertumbuhan luas perkebunan yang ada. Pemerintah Indonesia meramalkan kenaikan produksi CPO sebesar 16,6% pada tahun 1992 sehingga menjadi 3,5 juta ton. Berikut ini terlampir tabel ekspor CPO menurut BPS :

EKSPOR CPO NASIONAL 1989 - 1991

Tahun	Volume (^{'00} ton)	Nilai (US\$ million)
1989	781.9	224.6
1990	815.4	203.6
1991:		
Jan	138.1	37.7
Peb	96.5	30.0
Mar	64.9	19.7
Apr	58.3	17.4
Mei	81.9	23.4
Jun	70.1	19.0
Jul	81.5	22.5
Ags	70.2	19.0
Sep	134.7	38.6
Okt	130.8	36.4
Nop	108.0	31.0

Sumber : Biro Pusat Statistik, Pebruari 1992

Dengan tingkat konsumsi yang masih rendah dan jumlah penduduk yang demikian besar, prospek industri minyak kelapa sawit ini masih cukup cerah.

Kompetisi yang ada adalah dari minyak kelapa, minyak kedele, dan lain-lain, akan tetapi pemakaian minyak kelapa sawit pada saat ini sudah lebih banyak dan lebih populer dibandingkan pemakaian minyak kelapa. Sedangkan pemakaian minyak kedele sangat kecil.

Selain dari pada itu biaya pengolahan minyak kelapa sawit juga lebih murah dibandingkan biaya pengolahan minyak-minyak lainnya dan juga lebih produktif bila dilihat dari hasil produksi per area atau rendemennya.

RENDEMEN MINYAK NABATI

	Rendemen
Minyak Kelapa Sawit	4.000 - 5.000 kg/ha
Minyak Kelapa	710 kg/ha
PKO	400 - 500 kg/ha
"Soyabean Oil"	389 kg/ha
"Peanut Oil"	875 kg/ha

Sumber : Proceedings World Conference Oleo Chemicals 1990

6. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam melaksanakan kegiatan produksinya, perkebunan milik Perseroan menghasilkan limbah dalam bentuk padat dan cair. Untuk limbah cair, Perseroan telah melaksanakan pemurnian air limbah melalui beberapa tahapan kolam limbah yang dilengkapi dengan penambahan bakteri anaerobik untuk menurunkan kadar B.O.D (Biological Oxygen Demand). Air limbah ini kemudian disalurkan melalui pipa-pipa penyalur untuk menyiram sebagian dari perkebunan kelapa sawit karena dalam kandungannya masih diperoleh unsur-unsur nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman. Dengan ini dicapai 3 manfaat, dimana tanaman mendapatkan air dan nutrisi secara teratur sehingga dapat meningkatkan produksi Tandan Buah Segarnya (FFB), serta berkurangnya biaya pemupukan tanaman dan biaya pemurnian air limbah. Sisa air limbah yang tidak terserap oleh tanaman tidak terlihat, oleh karena kondisi tanah perkebunan yang diairi adalah tanah berpasir dan jarak dari perkebunan sampai ke sungai cukup jauh yaitu lebih dari 1000 m.

Limbah padat Perseroan berupa janjang kosong. Limbah padat ini disebar diperkebunan sebagai pupuk tanaman.

Semua pabrik penyulingan minyak mentah, pabrik minyak goreng dan margarine telah memiliki "waste water treatment plant". Pabrik di Jakarta (PT Sinar Meadow International Indonesia), telah dilengkapi "waste water treatment plant" yang dapat menjamin air limbah memenuhi persyaratan internasional.

Untuk pabrik penyulingan minyak mentah di Surabaya, Perseroan telah mendapat persetujuan RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 530.08/1155/201.3/1989 tanggal 13 September 1989.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990, dan 1989.

Angka-angka laporan keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh kantor Akuntan Drs. Utomo & Co.

LAPORAN KEUANGAN

Dalam jutaan rupiah, kecuali laba bersih per saham dan laba usaha per saham dalam rupiah penuh.	30/06/92	31/12/91	31/12/90	31/12/89
AKTIVA				
Aktiva lancar	67.973	38.844	9.239	10.337
Penyertaan Saham	40.271	391	0	0
Piutang perusahaan afiliasi, hubungan khusus dan pemegang saham	7.169	4.890	1.594	974
Aktiva tetap dan aktiva tetap sewa guna usaha - nilai buku	77.010	71.011	29.280	28.553
Aktiva lain-lain	30.688	9.339	6.033	5.690
Jumlah Aktiva	223.111	124.475	46.146	45.554
KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI				
Kewajiban lancar	82.628	69.663	14.109	12.636
Hutang jangka panjang	6.917	8.997	14.180	16.844
Hutang perusahaan afiliasi, hubungan khusus dan pemegang saham	2.109	10.890	458	265
Jumlah Kewajiban	91.654	89.550	28.747	29.745
Modal sendiri	131.457	34.925	17.399	15.809
Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri	223.111	124.475	46.146	45.554
Penjualan Bersih	213.737	48.560	23.005	23.011
Laba Kotor	23.043	18.951	9.853	10.442
Laba Usaha	16.221	14.620	6.970	8.863
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	14.768	11.579	2.601	5.632
Laba Bersih	10.693	10.525	1.590	3.451
Laba Usaha per Saham*	141	450	3.842	4.885
Laba Bersih per Saham*	93	323	876	1.902

* Catatan : Untuk tujuan perbandingan dalam perhitungan laba usaha/bersih perusahaan, digunakan asumsi bahwa nilai saham tahun 89, 90 dan 91 dianggap memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000,- per lembar.

	30/06/92	31/12/91	31/12/90	31/12/89
Rasio Pertumbuhan :				
Penjualan	- **	111,1%	(0,03%)	- *
Laba Usaha	- **	109,7%	(21,4%)	- *
Laba Bersih	- **	561,8%	(53,9%)	- *
Rasio Keuangan :				
Rasio Aktiva Lancar Terhadap Jumlah Kewajiban Lancar	82,3%	55,8 %	65,5 %	81,8 %
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Modal Sendiri	69,7%	256,4 %	165,2 %	188,2 %
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva	41,1%	71,9 %	62,3 %	65,3 %
Rasio Usaha :				
Rasio Laba Kotor Terhadap Penjualan Bersih	10,8%	39,0 %	42,8 %	45,4 %
Rasio Laba Usaha Terhadap Penjualan Bersih	7,6%	30,1 %	30,3 %	38,5 %
Rasio Laba Bersih Terhadap Penjualan Bersih	5,0%	21,7 %	6,9 %	15,0 %
Rasio Laba Bersih Terhadap Modal Sendiri	8,1%	30,1 %	9,1 %	21,8 %
Rasio Laba Bersih Terhadap Jumlah Aktiva	4,8%	8,5 %	3,4 %	7,6 %

* Rasio pertumbuhan untuk tahun 1989 tidak tersedia datanya karena laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 tidak dikonsolidasi dengan perusahaan anak sehingga tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989.

** Rasio pertumbuhan untuk tahun 1992 belum ada datanya karena baru mencerminkan kegiatan usaha untuk enam bulan saja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kegiatan usaha tahun 1991 yang telah berjalan selama satu tahun penuh.

XI. MODAL SENDIRI

Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan-perubahan dalam modal sendiri Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990, 1989 sesuai dengan laporan keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh kantor Akuntan Publik Drs. Utomo & Co.

Dalam Jutaan Rupiah	30/06/92	31/12/91	31/12/90	31/12/89
Modal Saham Disetor				
PT Sadang Mas	15.000	7.363	1.814	1.814
PT Supra Veritas	39.600	6.797	-	-
PT Sinar Mas Tunggal	65.400	-	-	-
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-	5.345	5.345
Laba ditahan	11.457	20.765	10.240	8.650
Jumlah Modal Sendiri	131.457	34.925	17.399	15.809

Sehubungan dengan rencana Perseroan menawarkan sebagian sahamnya kepada masyarakat, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, termasuk struktur permodalannya yang dilakukan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH, No. 102 tanggal 23 Juni 1992 dan Akta No. 45 tanggal 11 September 1992, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-8128.HT.01.04.Th.92 tanggal 29 September 1992.

Perubahan struktur permodalan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Merubah nilai nominal saham semula sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per saham.
2. Meningkatkan modal dasar perseroan yang semula Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) terdiri dari 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham menjadi Rp 380.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar rupiah) yang terdiri dari 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham.

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya penawaran saham kepada masyarakat sebesar 30.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham terjadi pada tanggal 30 Juni 1992, maka struktur permodalan proforma perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

PROFORMA MODAL SENDIRI PADA TANGGAL 30 JUNI 1992

	Modal Saham Juta Rp	Agio Saham Juta Rp	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Juta Rp	Laba Ditahan Juta Rp	Jumlah Modal Sendiri Juta Rp
Posisi pada Laporan Keuangan tanggal 30 Juni 1992	120.000	-	-	11.457	131.457
Perubahan Modal Sendiri setelah tanggal 30 Juni 1992 yang diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :					
Penjualan saham baru kepada masyarakat	30.000	60.000	-	-	90.000
Proforma pada tanggal 30 Juni 1992	150.000	60.000	0	11.457	221.457

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pada bulan Pebruari 1992, Perseroan membagikan dividen sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) kepada para pemegang saham yang kemudian disetorkan kembali sebagai modal. Dividen sebesar lebih kurang 80% dari akumulasi laba ditahan yang kemudian disetor kembali tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi permodalan yang dilakukan Perseroan sebelum Penawaran Umum.

Pada bulan Juli 1993, Perseroan bermaksud untuk membagikan dividen tunai dari laba bersih setelah pajak ditahun 1992 dan laba bersih setelah pajak triwulan pertama tahun 1993.

Untuk tahun-tahun selanjutnya, dividen tunai final dari setiap tahun buku akan dibayarkan pada bulan Juli tahun berikutnya. Besarnya dividen tunai akan berkisar antara 20% sampai dengan 50% dari laba bersih setelah pajak dari tahun buku bersangkutan.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 566/KMK.04/1991 tanggal 19 Juni 1991 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan", maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam bidang efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

XIV. PENJAMIN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan -ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tanggal 12 Oktober 1992, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) dan mengikat untuk membeli sisa saham yang tidak dapat terjual dengan harga perdana pada tanggal penutupan masa penawaran.

Penjamin Pelaksana Emisi

PT Wi Carr Indonesia (Representatif)
PT Indovest Securities

Penjamin Emisi

PT Makindo
PT Sinar Mas Eka Graha (afiliasi dari PT SMART Corporation)
PT KES Sinar Mas Securities (afiliasi dari PT SMART Corporation)
PT Daiwa Indonesia Securities
PT Asian Development Securities (afiliasi dari PT SMART Corporation)
PT BT Prima Securities Indonesia
PT Gajah Tunggal DBS Securities
PT Danareksa (Persero)
PT Pentasena Arthasentosa
PT Lippo Securities

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 pasal 1 ayat 1 butir b dan butir c, juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991, maka penjamin emisi yaitu :

- PT Sinar Mas Eka Graha merupakan pihak yang terafiliasi dan terasosiasi dengan PT SMART Corporation karena PT Sinar Mas Tunggal memiliki 54,50% dan PT Supra Veritas memiliki 33% saham Perseroan juga memiliki 50% dan 50% saham PT Sinar Mas Eka Graha.
- PT KES Sinar Mas Securities merupakan pihak yang terafiliasi dan terasosiasi dengan PT SMART Corporation karena pemegang saham PT KES Sinar Mas Securities adalah PT Sinar Mas sebesar 40% dan PT Sinar Mas dimiliki oleh keluarga Widjaja yang memiliki juga PT Sinar Mas Tunggal dan PT Supra Veritas.
- PT Asian Development Securities merupakan pihak yang terafiliasi dan terasosiasi dengan PT SMART Corporation karena PT Sinar Mas Tunggal yang memiliki 54,50% saham Perseroan juga memiliki 8% saham PT Asian Development Securities.

XV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik : **Drs. Utomo & Co.**
Chase Plaza lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920

Notaris : **Imas Fatimah , SH.**
Jl. Agus Salim 86
Jakarta Pusat

Konsultan Hukum : **Tumbuan Pane**
Wisma Dharmala Sakti Lt.6
Jl. Jenderal Sudirman 32
Jakarta 10220

Perusahaan Penilai : **PT Asian Appraisal Indonesia**
Jl. Musi No. 38
Jakarta 10150

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

TUMBUAN PANE

KONSULTAN HUKUM

WISMA DHARMALA SAKTI, LANTAI 6
JL. JENDERAL SUDIRMAN 32
JAKARTA 10220

TELEPHONE : 570 3100 (3 SALURAN)
TELEFAX : 570 4001

No. 0190/TP/10/92

Jakarta, 13 Oktober 1992

Kepada Yth.:

1. PT Wi Carr Indonesia
2. PT Indovest Securities

kedua-duanya sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation (PT Smart Corporation) berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut "Perseroan") untuk melakukan emisi Saham melalui Bursa Efek di Indonesia sejumlah 30.000.000 (tigapuluh juta) saham biasa atas nama (selanjutnya akan disebut "Saham"), Perseroan dengan surat tertanggal 18 Pebruari 1992 telah menunjuk kami sebagai konsultan hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16(a) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana dimuat dalam akta No. 40 tanggal 12 Oktober 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta (selanjutnya akan disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi").

Dalam rangka emisi Saham, Perseroan telah menunjuk PT Wi Carr Indonesia ("Carr") dan PT Indovest Securities ("Indovest") sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Carr, Indovest, PT Daiwa Indonesia Securities, PT Gajah Tunggal DBS Securities, PT Makindo Securities, PT Sinarmas Eka Graha, PT (Persero) Danareksa, PT Lippo Securities, PT Asian Development Securities, PT BT Prima Securities Indonesia, PT KES Sinarmas Securities dan PT Pentasena Arthasentosa sebagai Penjamin Emisi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi.

Dalam kedudukan kami sebagai konsultan hukum sebagaimana tersebut di atas kami diminta dan dengan ini kami sampaikan pendapat dari segi hukum mengenai emisi Saham.

I. Kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami anggap perlu untuk dapat memberikan pendapat dari segi hukum ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya termasuk perubahan permodalan dari Perseroan;
- (b) Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan (Tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Pemasyarakatan Saham) No. 102 tanggal 23 Juni 1992 jo Akta No. 45 tanggal 11 September 1992 masing-masing dibuat oleh dan di hadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta;
- (c) N.P.W.P. Perseroan:
 - i. 1.000.183.2-041 (Pusat)
 - ii. 1.000.183.2-113 (Medan Selatan)
 - iii. 1.000.183.2-116 (Rantau Prapat)
 - iv. 1.000.183.2-606 (Surabaya)
 - v. 1.000.183.2-042 (Tanjung Priok)

Surat Keputusan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 mengenai persetujuan kepada perusahaan milik asing PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban (Perseroan) yang didirikan menurut hukum negara R.I., untuk menanam modal asing menurut ketentuan-ketentuan UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing yang berlaku bagi modal asing baru yang ditanam oleh Perseroan.

Surat Menteri/Sekretaris Negara RI No. B-513/M-Sesneg/2/1985 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang pemberitahuan Menteri tentang Persetujuan Presiden akan maksud Perseroan untuk merubah status Perseroan dari PMA menjadi PMDN.

Surat BKPM No. 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985 perihal Persetujuan untuk merubah status Perseroan dari status sebagai PMA menjadi PMDN.

Surat BKPM No. 438/III/PMDN/1991 tanggal 3 Juni 1991 perihal persetujuan perubahan rencana investasi.

Surat BKPM No. 381/APIT/1991/PMDN tanggal 6 Juli 1991 perihal keputusan memberikan Angka Pengenal Importir Terbatas dalam Rangka UU No. 6/1968 Yo UU No. 12/1970, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Surat BKPM No. 939/III/PMDN/1991 tanggal 28 Oktober 1991 mengenai persetujuan untuk merubah nama Perseroan dari semula: PT Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban menjadi PT Sinar Mas Argo Resources and Technology Corporation (PT Smart Corporation).

Surat BKPM No. 1174/III/PMDN/1991 tanggal 27 Desember 1991 perihal persetujuan bagi Perseroan untuk melakukan merger dengan PT Mulyoredjo Industrial Company.

Surat BKPM No. 15/A.6/1992 tanggal 4 Februari 1992 perihal perubahan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) atas nama PT Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban menjadi PT Sinar Mas Argo Resources and Technology Corporation (PT Smart Corporation).

Tanda Daftar Perusahaan No. 09051119260 tanggal 21 Agustus 1991 berlaku sampai dengan tanggal 25 Juni 1996.

Surat PT Duta Pertiwi No. 013/SKD/JITC/PROP/ II/92 tanggal 27 Februari 1992 perihal keterangan domisili dari Perseroan yaitu bahwa Perseroan berkantor di JITC lantai 9 dan lantai 10, Jalan Arteri Mangga Dua, Jakarta 14430.

Surat BKPM No. 497/III/PMDN/1992 tanggal 3 Juni 1992 perihal tidak berkeberatannya BKPM atas Perubahan Modal Perseroan dalam rangka Go-Public;

- (d) Surat-surat hak atas tanah serta Ijin-Ijin Mendirikan Bangunan seperti terlampir dalam LAMPIRAN I.
- (e) Anggaran Dasar dari anak-anak perusahaan Perseroan yakni:
 - 1. PT Sinar Pure Foods International Indonesia ("PT Pure");
 - 2. PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia ("PT MPLWI");

3. PT Perusahaan Perkebunan Panigoran ("PT Panigoran");
4. PT Indorub Sumber Wadung ("PT ISW");
5. PT Nirmala Agung ("PT NA");
6. PT Sinar Meadow International Indonesia ("PT Meadow");
7. PT Inti Gerak Maju ("PT IGM");
8. PT Tampilan Nadenggan ("PT Tampilan");
9. PT Grahama Indojoya ("PT GI");
10. PT Global Agronusa Indonesia ("PT GAI").

Surat-surat izin usaha, surat pernyataan pengadilan serta surat-surat tanah dari anak-anak perusahaan tersebut di atas.

- (f) Merek-merek Bentoel, Gunung, Muro, Blue Ribbon, Glatik, Nuri, Padi, Ultra, Melati, Gunting, Obor, Filma, Menara Eiffel, Palmboom, Pusaka, Palmvita dan Kunci Mas telah didaftarkan Direktorat Paten, Merek dan Hak Cipta dan telah dimiliki secara sah oleh Perseroan;
- (g) Anggaran dasar dari para pemegang saham Perseroan berbentuk perseroan terbatas yakni:
 - PT Supra Veritas ("Veritas");
 - PT Sinar Mas Tunggal ("PT MAS"); dan
 - PT Perdagangan, Perindustrian dan Pembangunan Sadang Mas ("Sadang Mas").

Surat-surat izin usaha dari pemegang-pemegang saham berbentuk PT tersebut di atas.

- (h) Perjanjian Pengelolaan Perkebunan atas nama PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung yang terletak di Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat seluas 2.146.641 ha untuk dipergunakan oleh Perseroan.

Perjanjian Pengelolaan Perkebunan atas nama PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara seluas 1.869,5 ha (seribu delapan

ratus enam puluh sembilan, lima per sepuluh hektar) untuk dipergunakan oleh Perseroan.

Perjanjian Pengelolaan Perkebunan atas nama PT Inti Gerak Maju yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 4.600 ha (empat ribu enam ratus hektar) untuk dipergunakan oleh Perseroan.

Perjanjian Pengelolaan Perkebunan atas nama PT Satya Kisma Usaha yang terletak di Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara seluas 2.029,67 ha (dua ribu duapuluh sembilan, enam puluh tujuh per seratus hektar) untuk dipergunakan oleh Perseroan.

Perjanjian Pengelolaan Perkebunan atas nama PT Tapan Nadengan yang terletak di Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara seluas 8.140 ha (delapan ribu seratus empat puluh hektar) untuk dipergunakan oleh Perseroan.

- (i) Surat-surat Bank of Amerika tanggal 4 Mei 1992, BNI 1946 No. KPD/2/401/R tanggal 21 Mei 1992 dan BBD No. UKO 427/92 tanggal 13 Juni 1992 PT Sanwan Indonesia Bank No. SIB/LN/0146/92, tanggal 25 September 1992 dan PT Bank Sakura Swadharma No. IV/LD/0074/92 tanggal 11 Mei 1992 mengenai pemberian izin kepada Perseroan untuk:

- a. melakukan pembagian deviden;
- b. merubah anggaran dasar Perseroan, termasuk perubahan permodalan Perseroan dalam rangka memasyarakatkan sahamnya ("go public").

- (j) Perjanjian Asuransi pada PT Asuransi Sinar Mas Dipta yang meliputi penanggungan atas persediaan barang-barang milik Perseroan dengan nilai tanggungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Perseroan sebagai tertanggung.

Perjanjian Asuransi Kebakaran pada PT Asuransi Dharma Bangun yang meliputi penanggungan atas pabrik minyak kelapa, mesin-mesin dan inventaris kantor dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp.11.667.000.000,- (sebelas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan klausula Bank bagi kepentingan BBD Cabang Jakarta.

Perjanjian Asuransi Kebakaran pada PT Asuransi Central Asia yang meliputi penanggungan atas pabrik

minyak kelapa, mesin-mesin dan inventaris kantor dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp.1.308.500.000,- (satu milyar tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan klausula Bank bagi kepentingan BNI'46 Cabang Jakarta.

- (k) Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Perseroan.
- (l) Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. W7.Da.Ht.04.10.2248.1992 tanggal 15 September 1992 mengenai tidak tersangkutnya berturut-turut Perseroan, Sdr. Jahja Wirawan Sudomo (Wakil Direktur Utama), Sdr. Daud Dharsono, SE (Direktur), dan Sdr. John Pandelaki (Komisaris) baik sebagai penggugat, tergugat maupun terdakwa pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir ini.

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya No. W10.D.Sba.Um.02.02 tanggal 11 September 1992 mengenai tidak tersangkutnya Sdr. Drs. Johanès Hardianto (Direktur) baik dalam perkara perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.Dc.Ht.3664.IX.92.03 tanggal 10 September 1992 mengenai tidak tersangkutnya Sdr. DR. Yoga Soegomo (Komisaris Utama) sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama tahun 1990 s/d tanggal 10 September 1992.

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/Sktr/Pan/Kp/1992/PNJS tanggal 14 September 1992 mengenai tidak tersangkutnya berturut-turut Sdr. H.R. Soetadi (Direktur), Sdr. Rais Abin (Wakil Komisaris Utama) dan Sdr. Drs. Samuel Bonsajang (Komisaris) baik sebagai terdakwa/terhukum maupun sebagai penggugat/tergugat di dalam Register Pidana dan Perdata yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Register tahun 1991 sampai dengan tahun 1992.

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 31/1992/PN.Jkt.ut, tanggal 26 September 1992, mengenai tidak tersangkutnya Sdr. Juwono (Direktur) baik dalam Register Perkara Perdata maupun Pidana yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W7.Db.Ht.04.05.4926/IX/1991, tanggal 15 September 1992, mengenai tidak terdapatnya berturut-turut Sdr. Franky Oesman Widjaja (Wakil Direktur Utama), Muktar Widjaja (Direktur Utama), Teguh Ganda Wijaya (Wakil Direktur Utama), Drs. Tan Siauw Liang (Wakil Direktur Utama), DR. Eka Tjipta Widjaja (Wakil Komisaris Utama), Sukmawati Widjaja (Wakil Komisaris Utama), Indra Widjaja (Wakil Komisaris Utama) dan Djafar Widjaja (Wakil Komisaris Utama) dalam buku Register Perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 1990 s/d tanggal 15 September 1992.

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Medan No. W2.D6.HD.04.10-7065/1992, tanggal 21 September 1992, mengenai tidak terdapatnya Sdr. H. Oeminto (Direktur) baik dalam perkara perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri Medan.

Surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 84/IX/SKT/BANI/92 tanggal 10 September 1992 yang menerangkan bahwa baik Perseroan maupun semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah terdaftar dalam suatu perselisihan melalui arbitrase di BANI.

- (m) Surat-surat izin untuk bertindak sebagai Penjamin Emisi efek bagi Carr, Indovest, PT Daiwa Indonesia Securities, PT Gajah Tunggal DBS Securities, PT Makindo Securities, PT Sinarmas Eka Graha, PT (Persero) Danareksa, PT Lippo Securities, PT Asian Development Securities, PT BT Prima Securities Indonesia, PT KES Sinarmas Securities dan PT Pentasena Arthasentosa.
- (n) Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek tanggal 22 Juli 1992.
- (o) Rancangan Prospektus melalui mana Saham ditawarkan kepada masyarakat.

II. Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dalam rangka hukum Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur penawaran saham kepada masyarakat serta dengan mentaati kode etik dan standar profesi kami sebagai konsultan hukum, kami menyampaikan pendapat dari segi hukum sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan hukum di Jakarta, didirikan di Jakarta dengan akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 dibuat di hadapan Raden Hadiwido pengganti Raden Kadiman, notaris di Jakarta, yis. Akta No. 82 tanggal 25 Juni 1963 dan Akta No. 43 tanggal 26 Agustus 1963,

keduanya dibuat di hadapan Raden Kadiman, notaris di Jakarta dengan nama PT Maskapai Perkebunan Suncama Padang Halaban. Akta-akta pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusannya No. Y.A. 5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963.

Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya telah disetujui oleh atau diumumkan dalam:

- Tambahan No. 570 Berita Negara R.I. No. 83 tanggal 15 Oktober 1963.
- Tambahan No. 118 Berita Negara R.I. No. 41 tanggal 22 Mei 1964;
- Tambahan No. 583 Berita Negara R.I. No. 66 tanggal 16 Agustus 1973;
- Tambahan No. 2136 Berita Negara R.I. No. 38 tanggal 12 Mei 1992.

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 102 tanggal 23 Juni 1992 jo. akta No. 45 tanggal 11 September 1992 masing-masing dibuat oleh dan di hadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusannya No. C2-8128.HT.01.04.TH.92 tanggal 29 September 1992;

2. Perseroan didirikan dengan susunan permodalan sebagai berikut:

- Modal dasar Rp.17.647.000,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terbagi atas 17.647 (tujuh belas ribu enam ratus empat puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) per saham.
- Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp.17.647.000,- (tujuh belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Susunan permodalan ini telah diumumkan di dalam Tambahan No. 570 Berita Negara R.I. No. 83 tanggal 15 Oktober 1963.

Modal Perseroan terakhir dirubah menjadi:

- Modal dasar: Rp.380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh milyar rupiah) yang terbagi atas 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per saham.
- Modal ditempatkan dan modal disetor: Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) atau sejumlah 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham.

Perubahan susunan permodalan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. dalam Surat Keputusannya No. C2-8128.HT.01.04.TH.92 tanggal 29 September 1992.

3. Perseroan telah memperoleh semua izin dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatannya sebagaimana sedang dijalankannya serta sepanjang pengetahuan kami Perseroan tidak menyalahi atau lalai dalam memenuhi suatu peraturan perundang-undangan atau izin yang berlaku atau mengikat Perseroan;
4. Kebun-kebun yang antara lain terletak di Desa Penantian, Padang Halaban, Panigoran, Silumajang adalah milik Perseroan dan tanah di atas mana perkebunan tersebut berada beserta tanah-tanah yang antara lain terletak di Surabaya, Makasar dan Sidoarjo merupakan hak dari Perseroan;
5. Penyertaan modal yang dilakukan Perseroan dalam anak-anak perusahaan tersebut di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Anak-anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Pure, PT MPLWI, PT Panigoran, PT ISW, PT MA, PT Meadow, PT IGM, PT Tapan, PT GI dan PT GAI, kesemuanya berkedudukan hukum di Jakarta, telah didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta telah memperoleh semua izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatannya masing-masing sebagaimana sedang dijalankan mereka masing-masing serta sepanjang pengetahuan kami anak-anak Perseroan tersebut tidak menyalahi atau lalai dalam memenuhi suatu peraturan perundang-undangan atau izin yang berlaku atau yang mengikat mereka.

Sepanjang pengetahuan kami dengan mengingat surat-surat Pernyataan Direksi serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili masing-masing anak-anak perusahaan Perseroan tersebut mereka tidak terlibat di dalam suatu perkara di muka pengadilan umum.

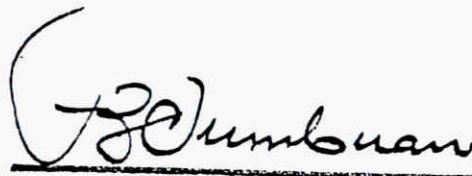
7. Pemegang Saham Perseroan berbentuk perseroan terbatas yaitu Veritas, PT MAS dan Sadang Mas telah didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta telah memperoleh semua izin-izin dan persetujuan serta telah memperoleh semua izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan kegiatannya masing-masing sebagaimana sedang dijalankan mereka masing-masing serta sepanjang pengetahuan kami anak-anak Perseroan tersebut tidak menyalahi atau lalai dalam memenuhi suatu peraturan perundang-undangan atau izin yang berlaku atau yang mengikat mereka.
8. Perseroan telah memperoleh izin dan persetujuan dari para krediturnya yang diperlukan untuk pengeluaran dan penawaran saham kepada masyarakat;
9. Pengeluaran dan penawaran Saham kepada masyarakat telah disetujui oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan dan oleh karena itu Direksi Perseroan berhak atas nama Perseroan melakukan segala tindakan hukum dan menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan emisi Saham;
10. Perjanjian Penjaminan Emisi yang ditandatangani oleh Perseroan dengan Carr dan Indovest sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah sah dan mengikat menurut hukum dan dapat dilaksanakan menurut syarat-syarat yang termaktub di dalamnya dengan pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian tunduk kepada itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.
11. Carr dan Indovest sebagai Penjamin Pelaksana Emisi ini serta Para Penjamin Emisi lainnya yaitu PT Daiwa Indonesia Securities, PT Gajah Tunggal DBS Securities, PT Makindo Securities, PT Sinarmas Eka Graha, PT (Persero) Danareksa, PT Lippo Securities, PT Asian Development Securities, PT BT Prima Securities Indonesia, PT KES Sinarmas Securities dan PT Pentasena Arthasentosa telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

12. Saham yang ditawarkan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya terdaftar dalam buku daftar saham Perseroan untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Sampai tanggal-tanggal dikeluarkannya surat-surat keterangan dari Panitera-Panitera Pengadilan Negeri dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut di atas sepanjang pengetahuan kami baik para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara di muka pengadilan umum atau badan arbitrase.

Demikianlah pendapat hukum ini kami berikan dalam rangka emisi Saham oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

TUMBUAN PANE


Fred B.G. Tumbuan

LAMPIRAN I

**SURAT-SURAT HAK ATAS TANAH SERTA
IZIN-IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

1. Sertifikat HGU No. 1/Pernantian tanggal 14 Nopember 1975 atas nama Perseroan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Gaya Baru Marbau, Desa Pernantian, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2004, seluas 1500 Ha sesuai kutipan Gambar Situasi No. 244/PT/1975 (GS) tanggal 14 Nopember 1975.
2. Sertifikat HGU No. 1/Padang Halaban tanggal 12 Nopember 1976 atas nama Perseroan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Aek Natas, Desa Padang Halaban, berlaku hingga 31 Desember 1998, seluas 5.411 Ha sesuai kutipan Gambar Situasi No. 53-KGPT/1977 (GS) tanggal 2 Februari 1977.
3. Akta Pengikatan Jual-Beli No. 79 tanggal 1 Agustus 1991 dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, notaris di Jakarta atas 2 bidang tanah atas nama PT Serikat Putra, yaitu:
 - i. HGU No. 1/Panigoran, seluas 372 Ha sesuai Gambar Situasi No. 81/KGPT/76 (GS) tanggal 9 Februari 1976, (Sertifikat tanggal 25 Juni 1976) terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Aek Natas, Desa Panigoran, dan
 - ii. HGU No. 1/Silumajang seluas 916 Ha sesuai Gambar Situasi No. 58/KGPT/1977 (GS) tanggal 15 Januari 1977/Sertifikat tanggal 15 Januari 1977 terletak di propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan NA IX-X, Desa Silumajang antara PT Serikat Putra sebagai pemegang hak (Penjual) dan Perseroan sebagai Pembeli.

Catatan:1. Sertipikat HGU No. 1/Silumajang belum dibalik nama atas nama Perseroan.

2. Mengenai tanah dengan sertipikat HGU No.1/Panigoran sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/HGU/BPN/89 tanggal 9 Januari 1989, telah diberikan HGU atas tanah tersebut di atas kepada PT Serikat Putera yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Pemberian Hak Guna Bangunan No. 457/JS.V/SP/92 tanggal 23 Mei 1992 antara Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Perak dengan Perseroan atas sebidang tanah dengan luas 4.782 m² terletak di Jalan Nilam Timur, Surabaya berlaku untuk 20 tahun dan karenanya akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2012.
5. Surat Perjanjian Antara Perusahaan Umum Pelabuhan IV Cabang Kelas Utama Makasar dengan Perseroan No. 17/KB 010/97/MS.92 tanggal 8 Agustus 1992 tentang Penyewaan Bagian Tanah Pelabuhan di mana Perseroan menyewa sebidang tanah seluas 1.568 m² (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Hatta dalam daerah kerja Pelabuhan Makasar.
6. Akta Jual Beli No. 85/Rkt/VII/HT/1992 tanggal 30 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Suyati Subadi, SH, notaris di Surabaya dari PT Muro kepada Perseroan atas tanah dengan sertipikat HGB No. 3/Rungkut Kidul tanggal 14 Pebruari 1981 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Rungkut Kidul berlaku hingga tanggal 9 Pebruari 2001 seluas 20.005 M² sesuai Gambar Situasi No. 494/1981 (GS) tanggal 10 Pebruari 1981.
7. Akta Jual Beli No. 86/Rkt/VII/HT/1992 tanggal 30 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Suyati Subadi, SH, notaris/PPAT di Surabaya dari PT Muro kepada Perseroan atas tanah dengan sertipikat HGB No. 157/Rungkut Kidul tanggal 6 April 1987 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Rungkut Kidul berlaku hingga tanggal 1 September 2009 seluas 17.230 M² sesuai Gambar Situasi No. 1425/1987 (GS) tanggal 18 Pebruari 1987.

Berdasarkan surat dari Suyati Subadi, SH, notaris/PPAT di Surabaya, kepada Bank Bumi Daya Cabang Surabaya Jembatan Merah No. 348/Per/VII/Ht/1992 tanggal 18 Juli 1992 dinyatakan bahwa terhadap 2 bidang tanah tersebut di dalam butir-butir 6 dan 7 di atas sedang dilakukan pengurusan balik namanya dari PT Muro kepada Perseroan.

8. Sertipikat HGB No. 14/Wadungasri tanggal 25 April 1983 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi DATI I Jawa Timur, DATI II Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wadungasri berlaku hingga tanggal 27 Maret 2003 seluas 300 M² sesuai Gambar Situasi No. 858/1983 (GS) tanggal 5 April 1983.

Catatan: Sertipikat ketiga bidang tanah tersebut di dalam butir-butir 6, 7 dan 8 di atas disimpan sebagai jaminan pada Bank Bumi Daya cabang Surabaya.

9. Sertipikat HGB No. 6/Wadungasri tanggal 25 April 1983 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi DATI I Jawa Timur, DATI II Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wadungasri berlaku hingga tanggal 27 Maret 2003 seluas 357 M² sesuai Gambar Situasi No. 850/1983 (GS) tanggal 5 April 1983.
10. Sertipikat HGB No. 7/Wadungasri tanggal 25 April 1983 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi DATI I Jawa Timur, DATI II Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wadungasri berlaku hingga tanggal 27 Maret 2003 seluas 300 M² sesuai Gambar Situasi No. 851/1983 (GS) tanggal 5 April 1983.
11. Sertipikat HGB No. 8/Wadungasri tanggal 25 April 1983 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi DATI I Jawa Timur, DATI II Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wadungasri berlaku hingga tanggal 27 Maret 2003 seluas 240 M² sesuai Gambar Situasi No. 852/1983 (GS) tanggal 5 April 1983.
12. Sertipikat HGB No. 9/Wadungasri tanggal 25 April 1983 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi DATI I Jawa Timur, DATI II Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wadungasri berlaku hingga tanggal 27 Maret 2003 seluas 240 M² sesuai Gambar Situasi No. 852/1983 (GS) tanggal 5 April 1983.

13. Sertipikat HGB No. 10/Wadungasri tanggal 25 April 1983 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi DATI I Jawa Timur, DATI II Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wadungasri berlaku hingga tanggal 27 Maret 2003 seluas 240 M² sesuai Gambar Situasi No. 854/1983 tanggal 5 April 1983.
14. Sertipikat HGB No. 12/Wadungasri tanggal 25 April 1983 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi DATI I Jawa Timur, DATI II Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wadungasri berlaku hingga tanggal 27 Maret 2003 seluas 240 M² sesuai Gambar Situasi No. 856/1983 (GS) tanggal 5 April 1983.
15. Sertipikat HGB No. 13/Wadungasri tanggal 25 April 1983 tercatat atas nama PT Mulyoredjo terletak di Propinsi DATI I Jawa Timur, DATI II Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wadungasri berlaku hingga tanggal 27 Maret 2003 seluas 240 M² sesuai Gambar Situasi No. 857/1983 (GS) tanggal 5 April 1983.

CATATAN:

Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Ary Soemarjo, SH, notaris/PPAT di Sidoarjo dinyatakan bahwa terhadap tanah tersebut di dalam butir-butir 8,9,10,11,12,13,14 dan 15 di atas ini sedang dilakukan pengurusan balik namanya dari PT Muro kepada Perseroan.

16. Akta-akta Jual Beli No. 22/IV/Krembangan/1990 dan No. 23/IV/Krembangan/1990 tanggal 9 April 1990 yang dibuat di hadapan Eddy Widjaja, SH, notaris di Surabaya, telah dilakukan jual beli dari PT Filma kepada PT Muro seluas 7.833 m² (tujuh ribu delapan ratus tigapuluh tiga meter persegi) dan Akta Jual Beli No. 24/IV/Krembangan/1990 tanggal 9 April 1990 yang dibuat di hadapan Eddy Widjaja, SH, notaris di Surabaya, telah dilakukan jual beli dari PT Filma kepada Muktar Widjaja seluas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi) seperti termaktub di dalam sertipikat HGB No. 6/K tanggal 2 September 1986 tercatat atas nama PT Filma terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Krembangan, Kelurahan Kemayoran berlaku hingga tanggal 19 Nopember 2005 seluas 8.548 m² sesuai Surat Ukur No. 708/1986 tanggal 8 Agustus 1986.

CATATAN:

Tanah tersebut dalam butir 16 tersebut di atas telah dialihkan kepada perseroan tetapi karena balik nama dari PT Filma kepada PT Muro belum terlaksana maka antara PT Muro dengan perseroan dibuat kedua Akte Pengikatan Jual Beli di bawah ini:

- a. Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 14 Agustus 1992 yang dibuat di bawah tangan (bermeterai) mengenai pengikatan jual beli antara Muktar Widjaja dengan Perseroan di mana jual beli atas tanah seluas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi) tersebut dalam butir b di atas akan dilakukan setelah sertipikat hak atas tanah tersebut tercatat atas nama Muktar Widjaja;
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 14 Agustus 1992 yang dibuat di bawah tangan (bermeterai) mengenai pengikatan jual beli antara PT Muro dengan Perseroan di mana jual beli atas tanah seluas 7.833 m² (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) tersebut dalam butir a di atas akan dilakukan setelah sertipikat hak atas tanah tersebut tercatat atas nama PT Muro.
17. Akta Jual Beli No. 140/I/RGT/1992 tanggal 30 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Liliek Rusjdi, SH, notaris/PPAT di Surabaya dari PT Kunci Map Wijaya kepada Perseroan, atas tanah sertipikat HGB No. 4/Rungkut Kidul tanggal 5 November 1984 tercatat atas nama PT Kunci Mas Wijaya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Desa Kalirungkut berlaku hingga tanggal 19 Mei 2007 seluas 7.313 M² sesuai Surat Ukur Sementara No. 2484/1982 (SU) tanggal 30 Maret 1982.
 18. Akta Jual Beli No. 141/I/RGT/1992 tanggal 30 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Liliek Rusjdi, SH, notaris/PPAT di Surabaya dari PT Kunci Mas Wijaya kepada Perseroan atas tanah sertipikat HGB No. 8/Kalirungkut tanggal 5 November 1984 tercatat atas nama PT Kunci Mas Wijaya terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Desa Kalirungkut berlaku hingga tanggal 19 Mei 2007 seluas 2.772 M² sesuai Surat Ukur Sementara No. 2483/1982 (SU) tanggal 30 Maret 1982.

XVII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

DRS UTOMO & CO.
KANTOR AKUNTAN TERDAFTAR

P.T. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION
(D/H P.T. MASKAPAI PERKEBUNAN SUMCAMA PADANG HALABAN)
DAN PERUSAHAAN ANAK

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 1992 DAN TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989
DAN
LAPORAN AKUNTAN



DRS UTOMO & CO.
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ARTHUR ANDERSEN & CO. SC

Chase Plaza
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920, Indonesia

Laporan No. 18338S

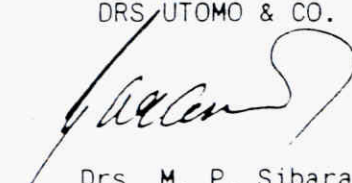
Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris
P.T. Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation

Kami telah memeriksa neraca konsolidasi P.T. Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation (d/h P.T. Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban) dan perusahaan anak tanggal 30 Juni 1992, 31 Desember 1991, 1990 dan 1989 dan perhitungan rugi-laba konsolidasi dan laporan laba ditahan konsolidasi serta laporan perubahan posisi keuangan konsolidasi yang bersangkutan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990, dan 1989. Pemeriksaan telah kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan karenanya meliputi pengujian atas catatan akuntansi serta prosedur-prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu.

Dalam tahun 1991 Perusahaan telah mengubah metode penghitungan penyusutan aktiva tetap tertentu dari metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) menjadi metode persentase tetap (straight-line method). Pengaruh dari perubahan tersebut mengakibatkan kenaikan laba bersih tahun 1991 sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2 dan 30 atas laporan keuangan konsolidasi.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi tersebut di atas menyajikan secara wajar keadaan keuangan P.T. Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation dan perusahaan anak pada tanggal 30 Juni 1992, 31 Desember 1991, 1990 dan 1989 serta hasil usaha dan perubahan posisi keuangan yang bersangkutan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten setelah perubahan metode penghitungan penyusutan aktiva tetap tertentu pada tanggal 1 Januari 1991, yang mana telah kami setujui, seperti dijelaskan dalam Catatan 2 dan 30 atas laporan keuangan konsolidasi.

DRS UTOMO & CO.


Drs. M. P. Sibarani
Akuntan Register Negara No. D-514

5 Oktober 1992

P.T. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION
(d/h P.T. Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban)
DAN PERUSAHAAN ANAK
NERACA KONSOLIDASI

30 JUNI 1992, 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989

		A K T I V A			
	Catatan	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
AKTIVA LANCAR					
Kas dan bank	3	Rp 5.451.500.030	Rp 2.066.976.854	Rp 904.070.077	Rp 562.376.356
Deposito berjangka	4,34	1.550.000.000	4.500.000.000	1.350.000.000	1.450.000.000
Piutang					
Usaha	2,5,20,34	28.869.643.039	13.470.239.574	2.616.121.750	5.471.922.586
Lain-lain	6,34	1.820.963.190	1.063.353.035	150.167.857	116.471.487
Persediaan	2,7,20	27.899.941.431	16.431.502.657	4.139.299.017	2.147.916.537
Pajak dibayar di muka	8	1.586.263.163	1.140.690.553	-	-
Biaya dibayar di muka	2	794.507.076	170.904.882	79.149.206	588.282.137
Jumlah Aktiva Lancar		67.972.817.929	38.843.667.555	9.238.807.907	10.336.969.103
PENYERTAAN SAHAM	2,9	40.271.059.395	390.639.448	-	-
PIUTANG PERUSAHAAN AFILIASI	2,10	3.032.844.202	1.340.751	-	-
PIUTANG HUBUNGAN KHUSUS	2,11,34	4.136.682.587	3.586.562.456	1.593.735.568	695.805.644
PIUTANG PEMEGANG SAHAM	2,12	-	1.302.340.634	-	278.269.459
AKTIVA TETAP					
	2,13,20,24				
Harga perolehan		108.117.380.651	100.549.005.695	60.560.016.615	56.847.192.029
Dikurangi akumulasi penyusutan		31.734.856.456	29.766.564.887	31.279.569.522	28.294.149.828
Nilai Buku		76.382.524.195	70.782.440.808	29.280.447.093	28.553.042.201
AKTIVA TETAP SEWA GUNA USAHA					
	2,14				
Harga perolehan		717.860.187	255.425.000	-	-
Dikurangi akumulasi penyusutan		90.466.478	26.688.125	-	-
Nilai Buku		627.393.709	228.736.875	-	-
AKTIVA LAIN - LAIN					
Merk dagang - bersih	15,34	16.293.750.000	-	-	-
Goodwill - bersih	16	3.257.762.649	3.301.985.671	3.390.431.516	3.478.877.561
Uang muka pemasok	17	3.614.091.832	973.744.389	-	-
Aktiva tetap dalam penyelesaian	2,18	2.693.877.752	1.812.626.941	341.677.644	66.585.920
Tanaman belum menghasilkan	2	1.344.996.027	1.297.199.055	1.360.765.272	1.995.785.825
Tagihan pajak penghasilan	19,23	1.292.309.465	1.292.309.465	846.986.318	96.051.678
Biaya ditangguhkan	2	922.739.362	-	-	-
Piutang direksi dan karyawan		848.463.003	414.607.865	42.119.210	34.639.716
Lain-lain		419.711.598	246.750.533	51.412.487	18.437.706
Jumlah Aktiva Lain-lain		30.687.701.688	9.339.223.919	6.033.392.447	5.690.378.406
JUNLAH AKTIVA		Rp 223.111.023.705	Rp 124.474.952.446	Rp 46.146.383.015	Rp 45.554.464.813

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan.

P.T. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION
(d/h P.T. Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban)
DAN PERUSAHAAN ANAK
NERACA KONSOLIDASI
30 JUNI 1992, 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989

KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI					
	Catatan	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
KEWAJIBAN LANCAR					
Hutang bank dan cerukan	20,34	Rp 46.990.697.027	Rp 52.781.793.340	Rp 9.289.000.739	Rp 8.086.880.884
Hutang					
Usaha	21	23.066.878.949	5.503.628.239	710.004.492	818.917.560
Lain-lain		614.999.150	573.615.582	332.189.919	242.639.386
Biaya masih harus dibayar	22,35	2.258.956.610	4.688.086.522	645.929.507	350.131.900
Hutang pajak	2,23	3.553.859.807	723.350.066	467.683.958	473.329.469
Hutang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Hutang bank	24	5.978.000.000	5.328.000.000	2.664.000.000	2.664.000.000
Hutang sewa guna usaha	2,14	164.609.126	64.846.218	-	-
Jumlah Kewajiban Lancar		82.628.000.669	69.663.319.967	14.108.808.615	12.635.899.199
HUTANG JANGKA PANJANG - Setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Hutang bank	24	6.698.210.081	8.851.868.771	14.179.868.771	16.843.868.771
Hutang sewa guna usaha	2,14	218.424.266	144.823.620	-	-
Jumlah Hutang Jangka Panjang		6.916.634.347	8.996.692.391	14.179.868.771	16.843.868.771
HUTANG PERUSAHAAN AFILIASI	2,10	-	56.773.286	-	-
HUTANG HUBUNGAN KHUSUS	2,11,34	1.970.747.278	1.503.284.809	231.852.471	265.350.106
HUTANG PEMEGANG SAHAM	2,12	138.190.880	9.330.221.880	226.241.426	-
MODAL SENDIRI					
Modal saham - nilai nominal					
Rp 1.000 tahun 1992, Rp 1.000.000 tahun 1991, Rp 1.814.417.647 tahun 1990 dan 1989					
Modal dasar - 380.000.000 saham tahun 1992, 200.000 saham tahun 1991 dan 1 saham tahun 1990 dan 1989					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 120.000.000 saham tahun 1992, 100.000 saham dan 14.160 saham tahun 1991 dan 1 saham tahun 1990 dan 1989	25	120.000.000.000	14.160.000.000	1.814.417.647	1.814.417.647
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	2,13	-	-	5.345.312.575	5.345.312.575
Laba ditahan		11.457.450.531	20.764.660.113	10.239.881.510	8.649.616.515
Jumlah Modal Sendiri		131.457.450.531	34.924.660.113	17.399.611.732	15.809.346.737
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		Rp 223.111.023.705	Rp 124.474.952.446	Rp 46.146.383.015	Rp 45.554.464.813

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan.

P.T. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION
(d/h P.T. Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban)
DAN PERUSAHAAN ANAK
PERHITUNGAN RUGI-LABA KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1992 DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989

	Catatan	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
PENJUALAN BERSIH	2,26,34,35	Rp 213.736.711.951	Rp 48.560.115.272	Rp 23.005.290.191	Rp 23.011.147.727
HARGA POKOK PENJUALAN	2,27,34,35	190.693.865.152	29.609.581.361	13.152.307.789	12.569.572.038
LABA KOTOR		23.042.846.799	18.950.533.911	9.852.982.402	10.441.575.689
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	2,28,36	4.002.966.040	1.530.004.136	387.747.450	215.166.959
Beban umum dan administrasi	2,28,35	2.818.631.530	2.800.704.375	2.494.915.262	1.363.779.290
Jumlah Beban Usaha		6.821.597.570	4.330.708.511	2.882.662.712	1.578.946.249
LABA USAHA		16.221.249.229	14.619.825.400	6.970.319.690	8.862.629.440
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan bunga		1.295.401.330	432.897.388	229.088.530	80.445.981
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan anak - bersih	9	865.207.447 (	51.860.552)	-	-
Beban bunga		(4.492.306.535)(	5.982.395.337)(	5.011.386.367)(	3.821.187.901)
Rugi kurs dan beban swap	2	(777.800.272)(	1.548.216.721)(	82.820.000)(	71.281.731)
Lain-lain - bersih	29	1.656.127.519	424.980.448	496.061.404	581.308.073
Beban Lain-lain - Bersih		1.453.370.511	6.724.594.774	4.369.056.433	3.230.715.578
LABA SEBELUM PENGARUH KUMULATIF PERUBAHAN PRINSIP AKUNTANSI		14.767.878.718	7.895.230.626	2.601.263.257	5.631.913.862
PENGARUH KUMULATIF PERUBAHAN PRINSIP AKUNTANSI	2,30	-	3.684.004.377	-	-
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		14.767.878.718	11.579.235.003	2.601.263.257	5.631.913.862
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2,23	4.075.088.300	1.054.456.400	1.010.998.262	2.181.268.663
LABA BERSIH	31	Rp 10.692.790.418	Rp 10.524.778.603	Rp 1.590.264.995	Rp 3.450.645.199
LABA USAHA PER SAHAM	2,32	Rp 141	Rp 450	Rp 3.842	Rp 4.885
LABA BERSIH PER SAHAM	2,32	Rp 93	Rp 324	Rp 876	Rp 1.902

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan.

P.T. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION
(d/h P.T. Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban)
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN LABA DITAHAN KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1992 DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989

	Catatan	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
LABA DITAHAN AWAL PERIODE		Rp 20.764.660.113	Rp 10.239.881.510	Rp 8.649.616.515	Rp 5.649.266.105
PENYESUAIAN PERIODE LALU	33	-	-	-	(450.294.789)
LABA BERSIH	31	10.692.790.418	10.524.778.603	1.590.264.995	3.450.645.199
DIVIDEN TUNAI	25	(12.160.000.000)	-	-	-
KAPITALISASI LABA DITAHAN	25	(7.840.000.000)	-	-	-
LABA DITAHAN AKHIR PERIODE		Rp 11.457.450.531	Rp 20.764.660.113	Rp 10.239.881.510	Rp 8.649.616.515

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan.

P.T. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION
(d/h P.T. Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban)
DAN PERUSAHAAN ANAK
LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 1992 DAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1991, 1990 DAN 1989

	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
MODAL KERJA DIPEROLEH DARI				
Usaha:				
Laba bersih	Rp 10.692.790.418	Rp 10.524.778.603	Rp 1.590.264.995	Rp 3.450.645.199
Ditambah (dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi modal kerja:				
Penyusutan:				
Aktiva tetap	1.982.494.434	2.186.874.466	3.030.737.009	2.793.252.099
Aktiva tetap sewa guna usaha	63.778.353	26.688.125	-	-
Amortisasi merk dagang	206.250.000	-	-	-
Amortisasi goodwill	44.223.022	88.445.845	88.446.045	58.964.030
Rugi (laba) penjualan aktiva tetap	7.574.833 (	3.436.952)(	2.300.000)	418.139.503
Bagian rugi (laba) bersih perusahaan anak - bersih	(865.207.447)	51.860.552	-	-
Penghapusan prasarana jalan	-	445.811.625	-	2.725.137
Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi	-	(3.684.004.377)	-	-
Jumlah dari usaha	12.131.903.613	9.637.017.887	4.707.148.049	6.723.725.968
Penambahan setoran modal	90.000.000.000	7.000.269.778	-	-
Penambahan hutang jangka panjang	1.310.341.310	-	-	19.507.868.771
Penurunan piutang pemegang saham	1.302.340.634	-	278.269.459	-
Penambahan hutang perusahaan afiliasi dan hubungan khusus	410.689.183	1.328.205.624	-	-
Hasil penjualan aktiva tetap	65.720.000	389.873.919	2.300.000	517.010.371
Penurunan tanaman belum menghasilkan	-	63.566.217	635.020.553	1.032.570.892
Penambahan hutang pemegang saham	-	9.103.980.454	226.241.426	-
Penurunan piutang perusahaan afiliasi	-	-	-	818.692.659
Penurunan aktiva lain-lain	-	-	-	24.345.250
JUMLAH MODAL KERJA DIPEROLEH	105.220.994.740	27.522.913.879	5.848.979.487	28.624.214.011
MODAL KERJA DIGUNAKAN UNTUK				
Penambahan penyertaan saham	39.015.212.500	442.500.000	-	-
Pembelian merk dagang	16.500.000.000	-	-	-
Pembayaran dividen tunai	12.160.000.000	-	-	-
Penambahan aktiva tetap	7.655.872.654	40.837.112.396	3.758.141.901	11.726.473.235
Penambahan piutang perusahaan afiliasi dan hubungan khusus	3.581.623.582	1.994.167.639	897.929.924	695.805.644
Reklasifikasi hutang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Hutang bank	3.314.000.000	5.328.000.000	2.664.000.000	2.664.000.000
Hutang sewa guna usaha	128.528.776	64.846.218	-	-

	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
Penambahan uang muka pemasok	Rp 2.640.347.443	Rp 973.744.389	Rp -	Rp -
Penurunan hutang pemegang saham	1.192.031.000	-	-	-
Penambahan biaya ditangguhkan	922.739.362	-	-	-
Penambahan aktiva tetap dalam penyelesaian	881.250.811	1.470.949.297	275.091.724	66.585.920
Penambahan piutang direksi dan karyawan	433.855.138	372.488.655	7.479.494	-
Pembayaran hutang sewa guna usaha	260.305.765	45.755.162	-	-
Penambahan aktiva lain-lain	172.961.065	195.338.046	32.974.781	-
Pembayaran hutang bank jangka panjang	150.000.000	-	-	-
Penambahan tanaman belum menghasilkan	47.796.972	-	-	-
Penambahan piutang pemegang saham	-	1.302.340.634	-	278.269.459
Penambahan tagihan pajak penghasilan	-	445.323.147	750.934.640	96.051.678
Penurunan hutang perusahaan afiliasi dan hubungan khusus	-	-	33.497.635	67.593.360
Kelebihan nilai penyertaan saham atas kekayaan bersih perusahaan anak dialokasi ke aktiva tetap	-	-	-	13.812.380.250
Goodwill atas penyertaan saham perusahaan anak	-	-	-	3.537.841.591
Penyesuaian periode lalu	-	-	-	450.294.789
JUMLAH MODAL KERJA DIGUNAKAN	89.056.525.068	53.472.565.583	8.420.050.099	33.395.295.926
KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA	Rp 16.164.469.672	(Rp 25.949.651.704)	(Rp 2.571.070.612)	(Rp 4.771.081.915)
TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI MODAL KERJA				
Kapitalisasi hutang pemegang saham	Rp 8.000.000.000	Rp -	Rp -	Rp -
Kapitalisasi laba ditahan	Rp 7.840.000.000	Rp -	Rp -	Rp -
Aktiva tetap sewa guna usaha	Rp 462.435.187	Rp 255.425.000	Rp -	Rp -
Kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap	Rp -	Rp 5.345.312.575	Rp -	Rp -
PERUBAHAN UNSUR - UNSUR MODAL KERJA				
Kas dan bank	Rp 3.384.523.176	Rp 1.162.906.777	Rp 341.693.721	(Rp 626.328.537)
Deposito berjangka	(2.950.000.000)	3.150.000.000	(100.000.000)	1.450.000.000
Piutang	16.157.013.620	11.767.303.002	(2.822.104.466)	1.730.983.149
Persediaan	11.468.438.774	12.292.203.640	1.991.382.480	137.808.908
Pajak dibayar di muka	445.572.610	1.140.690.553	-	-
Biaya dibayar di muka	623.602.194	91.755.676	(509.132.931)	433.002.893
Hutang bank dan cerukan	5.791.096.313	(43.492.792.601)	(1.202.119.855)	(6.236.626.099)
Hutang	(17.604.634.278)	(5.035.049.410)	19.362.535	96.781.228
Biaya masih harus dibayar	2.429.129.912	(4.042.157.015)	(295.797.607)	(314.532.054)
Hutang pajak	(2.830.509.741)	(255.666.108)	5.645.511	1.221.828.580
Hutang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(749.762.908)	(2.728.846.218)	-	(2.664.000.000)
KENAIKAN (PENURUNAN) MODAL KERJA	Rp 16.164.469.672	(Rp 25.949.651.704)	(Rp 2.571.070.612)	(Rp 4.771.081.915)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan.

P.T. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION
(d/h P.T. Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban)
DAN PERUSAHAAN ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

1. U M U M

P.T. Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation (Perusahaan), dahulu P.T. Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban, didirikan berdasarkan akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 18 Juni 1962. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. JA-5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 83 tanggal 15 Oktober 1963. Pada tahun 1970, Perusahaan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri dalam Surat Keputusan No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk mengubah status Perusahaan menjadi Penanaman Modal Asing dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985, status Perusahaan berubah dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Perusahaan mengubah namanya menjadi P.T. Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation (disingkat menjadi P.T. SMART Corporation) berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 209 tanggal 10 September 1991. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Imas Fatimah SH No. 102 tanggal 23 Juni 1992 mengenai perubahan modal dasar dan nilai nominal saham (lihat Catatan 25).

Berdasarkan Surat Persetujuan Bersama tanggal 19 Desember 1991, Perusahaan mengambil alih aktiva, kewajiban dan usaha P.T. Mulyorejo Industrial Company pada tanggal 28 Desember 1991, seperti diaktakan dengan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 782 tanggal 31 Desember 1991.

Di samping itu, berdasarkan Surat Persetujuan Bersama tanggal 12 Februari 1992 dan telah diaktakan dengan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 129 tanggal 15 Februari 1992, Perusahaan mengambil alih aktiva tetap, hutang bank dan usaha P.T. Kunci Mas Wijaya pada tanggal 29 Februari 1992.

Sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi eksploitasi perkebunan, pertanian, pengolahan hasil perkebunan dan usaha sejenis lainnya serta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan dengan usaha. Hasil produksi Perusahaan meliputi minyak kelapa sawit, inti sawit, teh dan hasil olah kelapa sawit antara lain olein, minyak goreng dan margarine. Perusahaan berkedudukan di Jakarta. Pabrik dan kebun divisi perkebunan Perusahaan berlokasi di Labuhan Batu-Sumatera Utara sedangkan pabrik divisi refinery berlokasi di Surabaya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan disusun berdasarkan konsep harga historis (harga perolehan), kecuali untuk penyertaan saham tertentu yang dihitung berdasarkan metode pemilikan (lihat Catatan 9) dan aktiva tetap tertentu yang dicatat dengan nilai penilaian kembali (lihat Catatan 13). Laporan perubahan posisi keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep modal kerja.

Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan P.T. Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation dan perusahaan anak dengan pemilikan sepenuhnya sebagai berikut :

P.T. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia
P.T. Perusahaan Perkebunan Panigoran
P.T. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung
P.T. Perkebunan dan Perindustrian "Nirmala Agung"

P.T. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia, P.T. Perusahaan Perkebunan Panigoran dan P.T. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung diperoleh pada tanggal 10 Mei 1989. Perolehan tersebut diaktakan masing-masing dengan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 49, 51 dan 53. P.T. Perkebunan dan Perindustrian "Nirmala Agung" diperoleh pada tanggal 5 Agustus 1991 berdasarkan akta Notaris yang sama No. 189.

Semua transaksi antar perusahaan dalam jumlah material telah dieliminasi.

Perusahaan adalah perusahaan induk sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam Surat Edaran Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal No. SE-24/PM/1987 tanggal 24 Desember 1987, yang mendefinisikan perusahaan induk sebagai suatu badan usaha yang memiliki lebih dari 50% hak suara atau saham perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui satu atau lebih perusahaan lain.

Perusahaan anak sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran yang sama, adalah suatu badan usaha yang dimiliki lebih dari 50% oleh perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Transaksi Hubungan Khusus dan Afiliasi

Transaksi di luar usaha pokok Perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dan khusus dicatat dalam perkiraan Piutang atau Hutang Perusahaan Afiliasi, Hubungan Khusus, dan Pemegang Saham.

Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal No. SE-24/PM/1987 tanggal 24 Desember 1987, perusahaan afiliasi dan hubungan khusus didefinisikan sebagai berikut:

- a. Perusahaan afiliasi adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai hak suara atau pemilikan saham antara 20% sampai 50% secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Hubungan khusus adalah hubungan langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan selain pemilikan saham seperti antara lain perjanjian lisensi, hubungan keluarga dan lain-lain.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap keadaan perkiraan masing-masing piutang pada akhir periode. Tidak ada penyisihan piutang ragu-ragu yang dicadangkan karena manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa semua piutang dapat ditagih. Berdasarkan pengalaman Perusahaan, jumlah yang tidak tertagih sangat kecil dan langsung dihapuskan pada perkiraan yang bersangkutan.

Persediaan

Persediaan barang jadi terdiri dari produk kelapa sawit dan teh, dinyatakan sebesar harga perolehan dengan menggunakan metode rata-rata tahunan.

Persediaan bahan baku, suku cadang dan bahan bakar, perlengkapan pabrik, bahan kimia dan perlengkapan pengemasan dinyatakan berdasarkan nilai perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dialokasikan sesuai dengan masa manfaatnya.

Penyertaan Saham

Penyertaan saham, dengan pemilikan antara 20% sampai 50% dinyatakan berdasarkan harga perolehan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak dengan jumlah yang sesuai dengan persentase pemilikan Perusahaan (metode pemilikan). Selisih antara harga perolehan penyertaan dengan bagian Perusahaan atas kekayaan bersih perusahaan anak pada tanggal perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode persentase tetap (straight-line method) selama 40 tahun. Penyertaan dengan pemilikan kurang dari 20% dicatat berdasarkan harga perolehan.

Aktiva Tetap

Aktiva tetap kecuali hak atas tanah dinilai kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1986 tanggal 2 Oktober 1986. Hak atas tanah dan aktiva tetap yang diperoleh sesudah tanggal 12 September 1986 dinyatakan berdasarkan harga perolehan.

Sebelum tahun 1991, aktiva tetap kecuali tanaman menghasilkan, bangunan dan prasarana jalan dan jembatan disusutkan berdasarkan metode saldo menurun-ganda (double-declining balance method) sebesar 25% dan 50%. Tanaman menghasilkan, bangunan dan prasarana jalan dan jembatan disusutkan berdasarkan metode persentase tetap (straight-line method) selama 20 tahun. Hak atas tanah tidak diamortisasi, kecuali selisih penilaian kembali hak atas tanah pada saat perusahaan anak diperoleh Perusahaan (lihat Catatan 13).

Sejak tahun 1991, penyusutan dihitung dengan menggunakan metode persentase tetap (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

	Tahun

Tanaman menghasilkan	25 - 50
Prasarana jalan dan jembatan	50
Bangunan	20 - 50
Mesin dan peralatan	25
Kendaraan	5 - 10
Perabot dan peralatan kantor	10
Hak atas tanah tidak diamortisasi, kecuali selisih penilaian kembali hak atas tanah pada saat perusahaan anak diperoleh Perusahaan (lihat Catatan 13).	

Perubahan metode penghitungan penyusutan atas aktiva tetap tertentu dilakukan untuk mencerminkan pembebanan penyusutan yang lebih realistis terhadap masa manfaat aktiva tetap. Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi tersebut dilaporkan dalam perhitungan rugi-laba tahun 1991.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan rugi-laba pada saat terjadinya dan biaya persiapan panen dibebankan pada biaya produksi sejak tanaman bersangkutan ditetapkan sebagai tanaman menghasilkan; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh atau diderita dilaporkan dalam perhitungan rugi-laba periode yang bersangkutan.

Tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan bila enam puluh persen (60%) dari jumlah pohon per blok, sedikitnya dua (2) lingkaran tandan buah kelapa sawit sudah membusuk dan buah sudah membrondol atau berat tandan rata-rata lebih tiga (3) kilogram. Tanaman teh dinyatakan menghasilkan bila tanamannya sudah berumur 3 tahun.

Sewa Guna Usaha

Berdasarkan Pernyataan No. 6 Prinsip Akuntansi Indonesia "Standard Khusus untuk Akuntansi Sewa Guna Usaha" yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 1991, transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) apabila memenuhi seluruh kriteria berikut:

- a. Memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.

b. Seluruh pembayaran berkala ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease).

c. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Jika salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease).

Sebelum tahun 1991, semua transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa. Berdasarkan Pernyataan No. 6, Perusahaan tidak perlu melakukan pernyataan kembali atas laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.

Aktiva sewa guna usaha dengan hak opsi dinyatakan dalam neraca konsolidasi sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan aktiva sewa guna usaha (terutama kendaraan bermotor) dihitung dengan menggunakan metode persentase tetap (straight-line method) selama lima tahun.

Aktiva Tetap dalam Penyelesaian

Aktiva tetap dalam penyelesaian dinyatakan berdasarkan nilai perolehan. Perkiraan ini akan dipindahkan ke masing-masing perkiraan aktiva tetap pada saat selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Tanaman Belum Menghasilkan

Tanaman belum menghasilkan meliputi biaya penanaman dan pemeliharaan sampai dengan saat tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan. Tanaman kelapa sawit dan teh pada umumnya telah menghasilkan setelah pemeliharaan tahun ketiga terhitung dari saat siap tanam.

Biaya Ditangguhkan

Biaya-biaya dalam jumlah besar yang mempunyai manfaat untuk periode mendatang (terutama biaya-biaya untuk penawaran saham kepada masyarakat) dikapitalisasi dan diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya (umumnya 5 tahun) dengan menggunakan metode persentase tetap.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada langganan dan telah dibuatkan faktur. Dalam hal penjualan refined bleached deodorized olein, pendapatan diakui pada saat surat perintah pengiriman barang (Delivery Order) dikeluarkan. Beban diakui atas dasar akrual.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut (Rp 2.033 untuk dolar AS 1 pada tanggal 30 Juni 1992, Rp 1.992, Rp 1.901 dan Rp 1.800 untuk dolar AS 1 masing-masing pada tanggal 31 Desember 1991, 1990 dan 1989) dan laba atau rugi kurs, dikredit atau dibebankan pada perhitungan rugi-laba periode berjalan.

Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan pada perhitungan rugi-laba ditentukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

Laba Usaha dan Laba Bersih Per Saham

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar pada tanggal neraca.

3. KAS DAN BANK

Perkiraan ini terdiri dari:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
	Rp 88.825.271	Rp 52.839.410	Rp 13.027.478	Rp 5.078.526
Kas				
Bank				
Bank Internasional Indonesia	3.510.961.044	1.221.199.873	704.632.516	212.911.195
Bank Bumi Daya	1.035.646.157	1.727.657	-	-
Bank Dagang Negara	443.669.686	264.941.392	170.430.121	199.928.349
Bank Negara Indonesia	234.973.492	219.678.367	5.973.803	84.697.322
Bank Rakyat Indonesia	58.333.210	56.097.605	-	-
The Chase Manhattan Bank, N.A.	23.900.893	15.263.792	-	-
Bank Central Asia	17.278.877	2.060.324	-	11.052.490
American Express Bank	16.496.317	50.835.544	-	-
Bank of America	8.983.070	48.575.141	-	-
Bank Ekspor Impor Indonesia	3.777.455	-	-	-
Sanwa Indonesia Bank	3.490.069	2.517.408	-	-
Bank Sakura Swadarma	2.478.131	-	-	-
Bank Tiara Asia	1.897.095	95.556	-	-
Bank Wamuna Internusa	789.263	-	-	-
Citibank N.A.	-	124.389.222	10.006.159	48.708.474
Bank LTCB Central Asia	-	6.755.563	-	-
Jumlah	Rp 5.451.500.030	Rp 2.066.976.854	Rp 904.070.077	Rp 562.376.356

Rekening koran Perusahaan pada Bank Internasional Indonesia, perusahaan hubungan khusus, ditempatkan dengan tingkat bunga jasa giro berkisar antara 6% - 12% per tahun. Tingkat bunga jasa giro tersebut adalah normal apabila ditempatkan dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan khusus.

4. DEPOSITO BERJANGKA

Perkiraan ini merupakan deposito jangka pendek pada:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Bank Alfa, suku bunga 24% per tahun	Rp 1.250.000.000	Rp -	Rp -	Rp -
Bank Internasional Indonesia, suku bunga 17%-24% per tahun pada tahun 1992, 24% per tahun pada tahun 1991, 16%-19% per tahun pada tahun 1990 dan 1989	200.000.000	2.900.000.000	1.350.000.000	1.450.000.000
Bank Tiara Asia, suku bunga 23% per tahun pada tahun 1992 dan 26% per tahun pada tahun 1991	100.000.000	300.000.000	-	-
Bank Putera Sukapura, suku bunga 26% per tahun	-	1.300.000.000	-	-
Jumlah	Rp 1.550.000.000	Rp 4.500.000.000	Rp 1.350.000.000	Rp 1.450.000.000

Deposito yang ditempatkan pada Bank Internasional Indonesia dilakukan dengan tingkat bunga yang normal apabila ditempatkan dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan khusus.

5. PIUTANG USAHA

Rincian perkiraan ini adalah sebagai berikut:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Perkiraan langganan	Rp 24.579.650.201	Rp 8.623.734.375	Rp 22.743.185	Rp 13.612.500
Cek mundur	2.472.092.838	3.440.330.635	-	-
Hubungan khusus	1.817.900.000	1.406.174.564	2.593.378.565	5.458.310.086
Jumlah	Rp 28.869.643.039	Rp 13.470.239.574	Rp 2.616.121.750	Rp 5.471.922.586

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan mempunyai transaksi dengan perusahaan-perusahaan hubungan khusus. Transaksi tersebut dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama seperti dengan pihak luar. Penjualan kepada perusahaan hubungan khusus tersebut berkisar antara 15% - 17% untuk tahun 1992 dan 1991 (100% untuk 1990 dan 1989).

Tidak ada penyisihan piutang ragu-ragu yang dicadangkan karena manajemen Perusahaan berkeyakinan semua piutang tertagih.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian perkiraan ini adalah sebagai berikut:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Piutang jasa pengelolaan	Rp 1.137.778.301	Rp -	Rp -	Rp -
P.T. Salim Indo Plantation	422.972.255	421.212.255	-	-
P.T. Purimas Sasmita	139.551.488	180.560.750	-	-
Jaminan atas anjak piutang	-	207.297.638	-	-
P.T. Sinar Mas Inti Sejahtera	-	42.719.433	-	-
P.T. Caraka Catur Wahana	-	-	21.154.260	11.752.340
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 20.000.000)	120.661.146	211.562.959	129.013.597	104.719.147
Jumlah	Rp 1.820.963.190	Rp 1.063.353.035	Rp 150.167.857	Rp 116.471.487

Piutang jasa pengelolaan berasal dari jasa pengelolaan dan penelitian yang diberikan kepada perusahaan anak dan hubungan khusus berdasarkan perjanjian pengelolaan (lihat Catatan 34).

7. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Barang jadi				
Divisi perkebunan				
- Produk kelapa sawit	Rp 481.953.455	Rp 897.282.121	Rp 1.595.554.248	Rp 796.233.424
- Teh	892.910.214	999.909.193	1.339.919.758	232.074.605
Divisi refinery	1.288.623.560	2.770.806.820	-	-
Bahan baku	11.354.701.533	4.585.011.521	-	-
Suku cadang dan bahan bakar	2.728.043.705	2.019.061.668	718.064.919	678.843.414
Bahan kimia dan pengemasan	2.014.143.626	1.789.615.409	485.760.092	440.765.094
Barang dalam perjalanan				
- minyak kelapa sawit dan olein	8.747.798.766	2.349.177.270	-	-
Lain-lain	391.766.572	1.020.638.655	-	-
Jumlah	Rp 27.899.941.431	Rp 16.431.502.657	Rp 4.139.299.017	Rp 2.147.916.537

Persediaan tertentu digunakan sebagai jaminan dengan pemindahan fidusia sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank (lihat Catatan 20).

8. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Perkiraan ini sebagian besar merupakan pajak pertambahan nilai dibayar di muka.

9. PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan saham terdiri dari:

	Persentase Pemilikan	30 Juni 1992	31 Desember 1991
Metode Pemilikan:			
P.T. Grahama Indojoya	25%		
Harga perolehan		Rp 62.500.000	Rp 62.500.000
Bagian rugi bersih			
Pada awal periode		(51.860.552)	-
Periode berjalan		(10.639.448)	(51.860.552)
Pada akhir periode		(62.500.000)	(51.860.552)
Nilai penyertaan bersih		-	10.639.448
P.T. Tapan Nadenggan	49%		
Harga perolehan		17.150.000.000	-
Bagian laba bersih			
Periode berjalan		1.117.208.696	-
Amortisasi goodwill			
Periode berjalan		(195.890.091)	-
Nilai penyertaan bersih		18.071.318.605	-
P.T. Sinar Meadow International Indonesia	50%		
Harga perolehan		17.838.512.500	-
Amortisasi goodwill			
Periode berjalan		(45.246.241)	-
Nilai penyertaan bersih		17.793.266.259	-
P.T. Sinar Pure Foods International	50%		
Harga perolehan		2.493.200.000	-
Amortisasi goodwill			
Periode berjalan		(225.469)	-
Nilai penyertaan bersih		2.492.974.531	-
		38.357.559.395	10.639.448

	Persentase Pemilikan	30 Juni 1992	31 Desember 1991
Metode Harga Perolehan:			
P.T. Inti Gerakmaju	49%	Rp 906.500.000	Rp -
P.T. Global Agronusa Indonesia	19%	1.007.000.000	380.000.000
		1.913.500.000	380.000.000
Jumlah		Rp 40.271.059.395	Rp 390.639.448

Penyertaan pada P.T. Grahamas Indojoya dilakukan pada tanggal 22 November 1991 berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 247. Pada tanggal 30 Juni 1992, laporan keuangan perusahaan anak tersebut menunjukkan akumulasi kerugian sebesar Rp 815.940.267 yang mana 25% bagian Perusahaan adalah sebesar Rp 203.985.067. Oleh karena itu, nilai penyertaan bersih pada perusahaan anak tersebut diturunkan menjadi nihil, dengan kerugian yang belum diakui sebesar Rp 141.485.067.

Penyertaan pada P.T. Tapian Nadenggan dilakukan pada tanggal 1 Januari 1992 berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 110 tanggal 15 Februari 1992 dengan harga perolehan sebesar Rp 17.150.000.000 yang mana Rp 15.671.207.273 merupakan selisih antara harga perolehan penyertaan dengan bagian Perusahaan atas kekayaan bersih perusahaan anak pada tanggal perolehan. Jumlah ini diamortisasi selama 40 tahun.

Penyertaan pada P.T. Sinar Meadow International Indonesia (SMII) dilakukan pada tanggal 30 Maret 1992 berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 283 dengan harga perolehan sebesar Rp 12.000.000.000 (termasuk didalamnya hutang pemegang saham sebesar Rp 1.008.500.000). Pada tanggal 8 Mei 1992, Perusahaan menambah nilai penyertaan sebesar Rp 6.847.012.500 berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 80. Jumlah nilai penyertaan pada perusahaan anak tersebut pada tanggal 30 Juni 1992 adalah sebesar Rp 17.838.512.500. Kelebihan harga perolehan atas kekayaan bersih pada tanggal perolehan sejumlah Rp 7.239.398.609 diamortisasi selama 40 tahun. Pada tanggal 30 Juni 1992, SMII masih dalam masa pra-operasi.

Penyertaan pada P.T. Sinar Pure Foods International (SPFI) dilakukan pada tanggal 30 Maret 1992 berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 284 dengan harga perolehan sebesar Rp 3.300.000.000 (termasuk didalamnya hutang pemegang saham sebesar Rp 2.784.925.000). Kelebihan harga perolehan atas kekayaan bersih pada tanggal perolehan sejumlah Rp 36.075.000 diamortisasi selama 40 tahun. Pada tanggal 30 Juni 1992, SPFI masih dalam masa pra-operasi.

Penyertaan pada P.T. Inti Gerakmaju dan P.T. Global Agronusa Indonesia dilakukan masing-masing pada tanggal 28 Januari 1992 dan 22 November 1991 berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 319 dan 246. Pada tanggal 30 Juni 1992, P.T. Inti Gerakmaju masih dalam masa pra-operasi.

Penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan di atas dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis manajemen, ekonomis dan rasional.

10. PERKIRAAN PERUSAHAAN AFILIASI

Transaksi dengan perusahaan afiliasi terdiri dari pinjaman tanpa bunga, pembebanan nota debit dan kredit.

Saldo piutang dan hutang perusahaan afiliasi adalah sebagai berikut:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991
Piutang:		
P.T. Sinar Meadow International Indonesia	Rp 1.849.167.584	Rp -
P.T. Sinar Pure Foods International	813.200.000	-
P.T. Tapan Nadenggan	187.235.823	-
P.T. Grahama Indojaya	145.917.337	-
P.T. Global Agronusa Indonesia	32.334.926	1.340.751
P.T. Inti Gerakmaju	4.988.532	-
Jumlah	Rp 3.032.844.202	Rp 1.340.751
Hutang:		
P.T. Grahama Indojaya	Rp -	Rp 56.773.286

11. PERKIRAAN HUBUNGAN KHUSUS

Perkiraan ini merupakan saldo rekening koran dengan perusahaan-perusahaan hubungan khusus sebagai berikut:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Piutang:				
P.T. Istana Mutiara Mas	Rp 3.164.335.616	Rp 3.100.000.000	Rp -	Rp -
P.T. Ivo Mas Perkasa	287.404.871	-	-	-
P.T. Sinar Kencana Inti Perkasa	270.085.140	120.978.979	22.920.416	31.323.782
P.T. Ivo Mas Tunggal	252.700.481	51.215.253	489.764.942	195.788.407
P.T. Perkasa Nusa Guna	60.525.616	-	-	-
P.T. Numbing Jaya	24.859.482	-	-	-
P.T. Bersama Sejahtera Sakti	21.246.546	23.036.989	12.887.612	31.342.708
P.T. Purimas Sasmita	-	136.966.161	-	-
P.T. Sinar Meadow International Indonesia	-	111.610.584	-	-
P.T. Alpha Tanjung Tanki Indonesia	-	30.000.000	-	-
P.T. Serikat Putra	-	-	414.154.523	252.473.272
P.T. Tapan Nadenggan	-	-	218.996.430	-
P.T. Tunggal Mitra Plantations	-	-	143.310.913	12.347.211
P.T. Gunung Mas Raya	-	-	71.638.548	36.858.650
P.T. Inti Salim Corpora	-	-	62.161.891	-
P.T. Tunggal Perkasa Plantations	-	-	42.101.416	74.199.936
P.T. Lahan Tani Sakti	-	-	36.575.109	-
P.T. Bina Sains Corporation	-	-	25.000.000	-
P.T. Satya Kisma Usaha	-	-	-	56.815.641
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000.000)	55.524.835	12.754.490	54.223.768	4.656.037
Jumlah	Rp 4.136.682.587	Rp 3.586.562.456	Rp 1.593.735.568	Rp 695.805.644

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Hutang:				
P.T. Mulyorejo Industrial Company	Rp 1.335.406.275	Rp 741.073.495	Rp 82.330.603	Rp -
P.T. Purimas Sasmita	512.410.579	-	-	-
P.T. Satya Kisma Usaha	120.868.401	125.102.716	-	-
P.T. Sinar Mas Tunggal	-	380.000.000	-	-
P.T. Sinar Mas Inti Sejahtera	-	156.565.756	49.521.868	-
P.T. Tapan Nadenggan	-	50.558.700	-	23.118.999
P.T. Inti Gerakmaju	-	20.080.236	-	-
P.T. Cibaliung Tunggal Plantations	-	-	100.000.000	100.000.000
P.T. Lahan Tani Sakti	-	-	-	142.231.107
Lain-lain	2.062.023	29.903.906	-	-
Jumlah	Rp 1.970.747.278	Rp 1.503.284.809	Rp 231.852.471	Rp 265.350.106

Piutang dari P.T. Istana Mutiara Mas merupakan pinjaman dengan tingkat bunga 25,25% per tahun. Hutang-piutang dengan perusahaan hubungan khusus lainnya merupakan transaksi tanpa pembebanan bunga.

12. PERKIRAAN PIUTANG DAN HUTANG PEMEGANG SAHAM

Perkiraan ini terdiri dari:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Piutang:				
P.T. Sadang Mas	Rp -	Rp 1.302.340.634	Rp -	Rp 278.269.459
Hutang:				
P.T. Supra Veritas	Rp 138.190.880	Rp 9.330.221.880	Rp -	Rp -
P.T. Sadang Mas	-	-	226.241.426	-
Jumlah	Rp 138.190.880	Rp 9.330.221.880	Rp 226.241.426	Rp -

Perkiraan piutang merupakan uang muka kepada P.T. Sadang Mas. Hutang kepada P.T. Supra Veritas merupakan pinjaman tanpa bunga untuk pembiayaan penyertaan pada tahun 1991.

13. AKTIVA TETAP

Aktiva tetap terdiri dari:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Harga perolehan:				
Tanaman menghasilkan	Rp 36.005.032.001	Rp 35.860.423.147	Rp 29.385.692.482	Rp 28.194.499.486
Mesin dan peralatan	36.330.249.789	33.507.434.462	14.304.261.404	13.507.299.322
Bangunan	13.301.810.330	11.978.648.185	7.564.650.900	7.015.497.214
Hak atas tanah	9.781.788.596	8.297.955.902	3.343.191.682	3.343.191.682
Kendaraan	6.411.783.224	6.020.121.665	2.838.734.679	2.283.288.867
Perabot dan peralatan kantor	3.941.033.055	2.708.187.911	910.674.713	824.690.399
Prasarana jalan dan jembatan	2.345.683.656	2.176.234.423	2.212.810.755	1.678.725.059
Jumlah	108.117.380.651	100.549.005.695	60.560.016.615	56.847.192.029
Akumulasi penyusutan:				
Tanaman menghasilkan	14.324.751.899	13.931.223.337	13.323.172.964	12.357.676.347
Mesin dan peralatan	9.044.357.852	8.576.923.962	11.220.323.171	10.391.986.034
Bangunan	3.370.745.536	3.134.957.066	2.812.089.366	2.433.872.129
Hak atas tanah	532.962.844	447.401.043	278.599.307	111.439.723
Kendaraan	2.227.074.405	1.775.374.325	1.911.252.651	1.527.266.132
Perabot dan peralatan kantor	1.348.659.277	1.029.668.673	867.364.177	715.390.628
Prasarana jalan dan jembatan	886.304.643	871.016.481	866.767.886	756.518.835
Jumlah	31.734.856.456	29.766.564.887	31.279.569.522	28.294.149.828
Nilai buku:				
Tanaman menghasilkan	21.680.280.102	21.929.199.810	16.062.519.518	15.836.823.139
Mesin dan peralatan	27.285.891.937	24.930.510.500	3.083.938.233	3.115.313.288
Bangunan	9.931.064.794	8.843.691.119	4.752.561.534	4.581.625.085
Hak atas tanah	9.248.825.752	7.850.554.859	3.064.592.375	3.231.751.959
Kendaraan	4.184.708.819	4.244.747.340	927.482.028	756.022.735
Perabot dan peralatan kantor	2.592.373.778	1.678.519.238	43.310.536	109.299.771
Prasarana jalan dan jembatan	1.459.379.013	1.305.217.942	1.346.042.869	922.206.224
Jumlah	Rp 76.382.524.195	Rp 70.782.440.808	Rp 29.280.447.093	Rp 28.553.042.201

Perusahaan dan perusahaan anak menilai kembali aktiva tetapnya pada bulan Januari 1979 dan 1987, masing-masing sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1986 tanggal 2 Oktober 1986, yang mengakibatkan selisih penilaian kembali aktiva tetap secara keseluruhan sebesar Rp 7.515.344.462, yang mana Rp 2.170.031.887 termasuk aktiva tetap perusahaan anak yang dikonsolidasi. Jumlah keseluruhan selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak dan dipindahkan ke modal saham Perusahaan dan perusahaan anak pada tahun 1991.

Untuk tujuan konsolidasi, aktiva tetap tertentu dari perusahaan anak dinyatakan dengan harga penilaian kembali pada saat perusahaan anak tersebut diperoleh Perusahaan. Rincian kelebihan harga penilaian kembali di atas nilai buku berdasarkan jenis aktiva tetap adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Tanaman menghasilkan	Rp 8.736.814.477
Hak atas tanah	3.343.191.682
Bangunan	839.984.350
Mesin dan peralatan	580.670.886
Tanaman belum menghasilkan	209.567.699
Kendaraan	89.101.599
Prasarana jalan dan jembatan	13.049.557
Jumlah	Rp 13.812.380.250

Jumlah penyusutan adalah Rp 1.982.494.434 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, Rp 2.186.874.466, Rp 3.030.737.009 dan Rp 2.793.252.099 masing-masing untuk tahun-tahun 1991, 1990 dan 1989.

Aktiva tetap Perusahaan dan perusahaan anak digunakan sebagai jaminan untuk beberapa hutang bank jangka pendek dan jangka panjang (lihat Catatan 20 dan 24).

14. AKTIVA TETAP SEWA GUNA USAHA

Perusahaan dan perusahaan anak mengadakan perjanjian sewa guna usaha terutama untuk kendaraan bermotor yang akan jatuh tempo pada berbagai tanggal dengan hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha di atas pada tanggal 30 Juni 1992 adalah sebagai berikut:

Periode Berakhir 30 Juni	Jumlah
1993	Rp 164.609.126
1994	218.424.266
Jumlah	Rp 383.033.392

15. MERK DAGANG

Perkiraan ini merupakan delapan (8) merk dagang produk (Filma, Obor, Menara Eiffel, Palmboom, Kunci Mas, Paloma, Pusaka, Palmvita) sejumlah Rp 16.500.000.000, yang diamortisasi selama 40 tahun dengan menggunakan metode persentase tetap (straight-line method). Jumlah amortisasi adalah Rp 206.250.000 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992.

16. GOODWILL

Perkiraan ini merupakan kelebihan harga perolehan P.T. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia sebesar Rp 5.191.313.839 atas kekayaan bersih sebesar Rp 1.653.472.048 setelah penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 1.129.997.545, yang diamortisasi berdasarkan metode persentase tetap selama 40 tahun. Jumlah amortisasi adalah sebesar Rp 44.223.022 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, Rp 88.445.845, Rp 88.446.045 dan Rp 58.964.030 masing-masing untuk tahun-tahun 1991, 1990 dan 1989.

17. UANG MUKA PEMASOK

Perkiraan ini merupakan uang muka pemasok untuk impor mesin, suku cadang dan aktiva tetap.

18. AKTIVA TETAP DALAM PENYELESAIAN

Aktiva tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Pembangunan proyek Medan	Rp 2.487.895.281	Rp 1.668.695.149	Rp -	Rp -
Pembangunan jembatan dan bangunan di kebun	117.292.908	102.060.450	341.677.644	66.585.920
Lain-lain	88.689.563	41.871.342	-	-
Jumlah	Rp 2.693.877.752	Rp 1.812.626.941	Rp 341.677.644	Rp 66.585.920

19. TAGIHAN PAJAK PENGHASILAN

Perkiraan ini merupakan tagihan atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan untuk tahun-tahun berikut:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
1973-1979	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 36.373.558
1985	49.650.000	49.650.000	49.650.000	49.650.000
1986	96.250	96.250	96.250	96.250
1987	-	-	-	1.903.872
1988	-	-	7.822.750	7.957.219
1989	-	-	-	70.779
1990	789.417.318	789.417.318	789.417.318	-
1991	453.145.897	453.145.897	-	-
Jumlah	Rp 1.292.309.465	Rp 1.292.309.465	Rp 846.986.318	Rp 96.051.678

Tagihan pajak penghasilan untuk tahun 1985 masih dapat ditagih berdasarkan Surat Keputusan Pajak yang telah dikeluarkan pada tahun 1988.

20. HUTANG BANK DAN CERUKAN

Hutang bank dan cerukan terdiri dari fasilitas kredit jangka pendek sebagai berikut:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Fasilitas impor				
American Express Bank, suku bunga 9,4%-9,69% pada tahun 1992 dan 9%-9,75% pada tahun 1991	Rp 19.668.563.450	Rp 9.612.774.480	Rp -	Rp -
Bank Sakura Swadharma, suku bunga 6,06%-6,44% pada tahun 1992 dan 6,4375% pada tahun 1991	8.132.000.000	7.968.000.000	-	-
The Chase Manhattan Bank, N.A., suku bunga 8,72%-9,5% pada tahun 1992 dan 8,94% pada tahun 1991	6.667.223.500	9.621.360.000	-	-
Bank of America, suku bunga 8%-8,56% pada tahun 1992 dan 8,5%-8,75% pada tahun 1991	3.476.104.720	6.103.408.320	-	-
Pinjaman revolving				
Bank Bumi Daya, suku bunga 22%-25% pada tahun 1992 dan 25%-28% pada tahun 1991	4.202.584.093	7.755.176.170	-	-
Sanwa Indonesia Bank, suku bunga 2,5% di atas Sibor pada tahun 1992, 2% di atas Sibor pada tahun 1991	3.750.793.515	3.675.150.360	-	-
Bank Internasional Indonesia, suku bunga 26% pada tahun 1992, 22%-28% pada tahun 1991, 18%-20% pada tahun 1990 dan 1989	300.000.000	7.650.000.000	500.000.000	1.800.000.000
Bank Tiara Asia, suku bunga 23,25% pada tahun 1992 dan 24,25% pada tahun 1991	202.911.548	200.000.000	-	-
The Sanwa Bank Limited, Singapura, suku bunga 8,5625%-8,8125% pada tahun 1990 dan 8,5625%-9,4375% pada tahun 1989	-	-	1.558.820.000	1.476.000.000
Cerukan				
Bank Namura Internusa, suku bunga 23,25%	412.405.992	-	-	-
Bank Industri, suku bunga 28% pada tahun 1992 dan 31% pada tahun 1991	178.110.209	186.155.565	-	-
Bank Internasional Indonesia, suku bunga 30%	-	9.768.445	-	39.890.946
Bank Central Asia, suku bunga 18,6% pada tahun 1990 dan 18%-25% pada tahun 1989	-	-	7.220.936.581	4.362.437.356
Fasilitas ekspor				
Bank Negara Indonesia, suku bunga 14%	-	-	9.244.158	408.552.582
Jumlah	Rp 46.990.697.027	Rp 52.781.793.340	Rp 9.289.000.739	Rp 8.086.880.884

- a. Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari American Express Bank atas pembelian impor dan lokal, memiliki batas pinjaman dolar AS 10.000.000 dan dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan jaminan pribadi dan perusahaan P.T. Supra Veritas.
- b. Fasilitas modal kerja yang diperoleh dari Bank Sakura Swadharma dengan batas pinjaman sebesar dolar AS 4.000.000 dijamin dengan pemindahan fidusia persediaan, piutang usaha dan jaminan perusahaan yang dikeluarkan P.T. Supra Veritas, P.T. Sinar Mas Tunggal dan P.T. Mulyorejo Industrial Co. dan jaminan pribadi.
- c. Perusahaan memiliki fasilitas letters of credit dengan The Chase Manhattan Bank, N.A. dengan batas pinjaman dolar AS 10.000.000, yang dijamin dengan persediaan dan jaminan pribadi.
- d. Fasilitas impor dari Bank of America dengan batas pinjaman sebesar dolar AS 2.500.000 dijamin secara pribadi dan jaminan "cross-continuing" oleh P.T. Mulyorejo Industrial Co. dan P.T. Ivo Mas Tunggal.
- e. Pinjaman dari Bank Bumi Daya merupakan fasilitas kredit dengan batas pinjaman maksimal sebesar Rp 11.667.000.000. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah dan bangunan di Desa Rungkut Kidul, Surabaya, mesin dan peralatan, persediaan barang jadi dan bahan baku di Jalan Rungkut Industri Raya 19, Surabaya.
- f. Pinjaman dari Sanwa Indonesia Bank dengan batas pinjaman sebesar dolar AS 2.000.000 pada tahun 1992 dan 1991 dijamin dengan jaminan pribadi dan jaminan perusahaan yang dikeluarkan P.T. Sinar Mas Tunggal dan P.T. Supra Veritas.
- g. Pinjaman dari Bank Internasional Indonesia dijamin dengan surat aksep yang dikeluarkan oleh perusahaan anak yaitu P.T. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung dan P.T. Perkebunan dan Perindustrian "Nirmala Agung", serta jaminan pribadi. Pinjaman tersebut dilakukan dengan tingkat bunga yang normal seperti dilakukan dengan pihak ketiga.
- h. Pinjaman dari Bank Tiara Asia dijamin dengan surat aksep yang dikeluarkan oleh perusahaan anak, yaitu P.T. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung pada tahun 1992 dan P.T. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia pada tahun 1991.
- i. Pinjaman dari The Sanwa Bank Limited, Singapura dengan batas pinjaman sebesar dolar AS 820.000 pada tahun 1990 dan 1989 dijamin dengan letters of credit yang dikeluarkan oleh Citibank, N.A.
- j. Fasilitas cerukan dari Bank Namura Internusa memiliki batas maksimum sejumlah Rp 500.000.000 dan dijamin dengan surat aksep yang dikeluarkan oleh P.T. Perkebunan dan Perindustrian "Nirmala Agung", perusahaan anak.
- k. Fasilitas cerukan dari Bank Industri memiliki batas maksimum sejumlah Rp 200.000.000 dan dijamin dengan surat aksep yang dikeluarkan oleh P.T. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung, perusahaan anak.
- l. Fasilitas cerukan dari Bank Central Asia mempunyai jumlah maksimum Rp 7.500.000.000 pada tahun 1990 dan Rp 6.871.000.000 pada tahun 1989 dan dijamin dengan persediaan barang jadi Perusahaan. Cerukan tersebut dilakukan dengan tingkat bunga yang normal seperti dilakukan dengan pihak ketiga.

- m. Fasilitas kredit ekspor dari Bank Negara Indonesia memiliki batas pinjaman sebesar Rp 428.000.000 dan dijamin dengan persediaan teh dan aktiva tetap P.T. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung, perusahaan anak.

21. HUTANG USAHA

Perkiraan ini terdiri dari hutang sebagai berikut:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Pemasok	Rp 15.581.254.063	Rp 3.116.024.831	Rp 710.004.492	Rp 818.917.560
Hubungan khusus	7.476.248.418	700.162.932	-	-
Cek-cek mundur	9.376.468	884.265.946	-	-
Letters of credit untuk impor mesin	-	803.174.530	-	-
Jumlah	Rp 23.066.878.949	Rp 5.503.628.239	Rp 710.004.492	Rp 818.917.560

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan mempunyai transaksi dengan perusahaan-perusahaan hubungan khusus. Transaksi tersebut dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama seperti dengan pihak luar. Jumlah pembelian dari perusahaan hubungan khusus tersebut berkisar 57%.

22. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya masih harus dibayar terdiri dari:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	Rp 397.118.548	Rp 214.193.192	Rp 157.422.076	Rp 111.129.672
Biaya proses emisi saham	388.580.000	-	-	-
Bonus	365.920.860	278.673.750	-	-
Jasa pemasaran	236.603.390	-	-	-
Bunga	226.068.136	250.487.050	63.504.009	61.937.614
Jasa tenaga ahli	185.200.500	106.865.000	313.930.986	161.041.163
Biaya percetakan	101.992.000	-	-	-
Komisi penjualan dan pembelian	57.820.822	634.556.685	71.656.448	-
Pengobatan	36.730.695	-	-	-
Jasa pengelolaan	17.269.800	117.854.095	-	-
Transportasi	2.286.274	-	-	-
Beban swap	-	1.966.830.460	-	-
Promosi	-	744.221.020	-	-
Lain-lain	243.365.585	374.405.270	39.415.988	16.023.451
Jumlah	Rp 2.258.956.610	Rp 4.688.086.522	Rp 645.929.507	Rp 350.131.900

23. HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Taksiran hutang Pajak Penghasilan	Rp 3.342.545.874	Rp 28.258.383	Rp -	Rp 318.585.881
Hutang pajak lainnya				
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	92.640.538	131.127.796	66.262.411	43.822.106
Pasal 23	11.920.278	4.137.500	12.412.500	4.150.000
Pasal 25	91.438.480	453.478.439	103.152.857	23.312.250
Pajak pertambahan nilai	2.428.297	2.758.346	221.039.696	82.343.092
Pajak bumi dan bangunan	12.886.340	103.589.602	63.700.354	-
MPS/WPO - 1979	-	-	1.116.140	1.116.140
Jumlah	Rp 3.553.859.807	Rp 723.350.066	Rp 467.683.958	Rp 473.329.469

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum taksiran pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1991, 1990 dan 1989 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 1992 (Enam Bulan)	31 Desember 1991 (Satu Tahun)	31 Desember 1990 (Satu Tahun)	31 Desember 1989 (Satu Tahun)
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan sesuai dengan perhitungan rugi-laba konsolidasi	Rp 14.767.878.718	Rp 11.579.235.003	Rp 2.601.263.257	Rp 5.631.913.862
Bagian laba perusahaan anak yang dikonsolidasi sebelum taksiran pajak penghasilan	(2.129.276.245)	(1.786.757.956)	(- 934.189.205)	(910.975.402)
Bagian (laba) rugi bersih perusahaan anak yang tidak dikonsolidasi - bersih	(865.207.447)	51.860.552	-	-
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan Perusahaan	11.773.395.026	9.844.337.599	1.667.074.052	4.720.938.460
Beda waktu				
Beban penyusutan				
Aktiva tetap	(2.091.037.832)	(5.095.364.415)	(205.160.878)	235.206.059
Aktiva tetap sewa guna usaha	52.990.103	10.668.750	-	-
Amortisasi merk dagang	(618.750.000)	-	-	-
Beban sewa	(223.446.310)	(28.236.750)	-	-
Beban bunga hutang sewa guna usaha	56.810.709	16.962.301	-	-
Laba (rugi) penjualan aktiva tetap	7.574.833	(2.186.952)	-	(235.721.644)
Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi	-	(3.085.351.201)	-	-

	30 Juni 1992 (Enam Bulan)	31 Desember 1991 (Satu Tahun)	31 Desember 1990 (Satu Tahun)	31 Desember 1989 (Satu Tahun)
Beda tetap				
Beban yang tidak dapat dikurangkan				
Beban jamuan dan hiburan	Rp 123.180.052	Rp 22.908.546	847.425	1.427.440
Beban sewa	90.172.480	47.406.750	-	-
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	54.342.810	121.743.733	141.573.030	-
Denda pajak	-	48.409.746	20.456.660	-
Beban konsumsi kantor	-	17.474.016	26.716.593	-
Sumbangan	-	-	14.476.509	-
Pendapatan yang tidak dikenakan pajak				
Pendapatan bunga deposito yang telah dikenakan pajak dan bersifat final	-	(7.819.031)	(6.760.273)	-
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Perusahaan	Rp 9.225.231.871	Rp 1.910.953.092	Rp 1.659.223.118	Rp 4.721.850.315
Taksiran Pajak Penghasilan Perusahaan				
15% x Rp 10.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	1.500.000
25% x 40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
35% x 4.671.850.350	-	-	-	1.635.147.623
35% x 1.609.223.000	-	-	563.228.050	-
35% x 1.860.953.000	-	651.333.550	-	-
35% x 9.175.231.000	3.211.330.850	-	-	-
	3.222.830.850	662.833.550	574.728.050	1.646.647.623
Taksiran Pajak Penghasilan perusahaan anak	852.257.450	391.622.850	436.270.212	534.621.040
Jumlah taksiran Pajak Penghasilan	4.075.088.300	1.054.456.400	1.010.998.262	2.181.268.663
Pembayaran pajak di muka Perusahaan				
Pajak penghasilan Pasal 23	(195.989.176)	(29.004.550)	-	(8.156.982)
Perusahaan anak yang dikonsolidasi Pasal 23	(49.986.604)	(53.723.169)	(50.471.355)	(49.650.000)
Taksiran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri	3.829.112.520	971.728.681	960.526.907	2.123.461.681
Pajak penghasilan yang dibayar sendiri - Pasal 25	(486.566.646)	(1.396.616.195)	(1.749.944.225)	(1.804.875.800)
Taksiran hutang (tagihan) pajak penghasilan	Rp 3.342.545.874	(Rp 424.887.514)	(Rp 789.417.318)	Rp 318.585.881

Dalam tahun 1991, dua perusahaan anak memiliki hutang pajak penghasilan pasal 25 sejumlah Rp 28.258.383.

24. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

Hutang bank jangka panjang terdiri dari:

	30 Juni 1992	31 Desember 1991	31 Desember 1990	31 Desember 1989
Bank Negara Indonesia, Jakarta Surabaya	Rp 11.515.868.771 1.160.341.310	Rp 14.179.868.771 -	Rp 16.843.868.771 -	Rp 19.507.868.771 -
Jumlah	12.676.210.081	14.179.868.771	16.843.868.771	19.507.868.771
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5.978.000.000	5.328.000.000	2.664.000.000	2.664.000.000
Bersih	Rp 6.698.210.081	Rp 8.851.868.771	Rp 14.179.868.771	Rp 16.843.868.771

Pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari Bank Negara Indonesia, Jakarta digunakan untuk membiayai penyertaan pada perusahaan anak yaitu P.T. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung, P.T. Perusahaan Perkebunan Panigoran dan P.T. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia yang pada awalnya berjumlah Rp 22.500.000.000. Pinjaman ini terhutang dalam jumlah cicilan kwartalan dimulai pada bulan Mei 1990 sampai dengan Desember 1994 dengan suku bunga tahunan 23%-25,39% pada tahun 1992, 24% pada tahun 1991, 17,5%-21,25% pada tahun 1990 dan 20,5% pada tahun 1989.

Pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari Bank Negara Indonesia, Surabaya diambil alih dari P.T. Kunci Mas Wijaya. Pinjaman ini terhutang dalam cicilan tengah tahunan sampai dengan Desember 1994 dengan suku bunga sebesar 20% per tahun.

Pinjaman-pinjaman di atas dijamin dengan sebagian aktiva tetap Perusahaan.

25. MODAL SAHAM

Pemegang saham dan pemilikannya adalah sebagai berikut:

30 Juni 1992 (Rp 1.000/Lembar)

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Jumlah Disetor
P.T. Sinar Mas Tunggal	65.400.000	54.5 %	Rp 65.400.000.000
P.T. Supra Veritas	39.600.000	33.0	39.600.000.000
P.T. Sadang Mas	15.000.000	12.5	15.000.000.000
Jumlah	120.000.000	100.0 %	Rp 120.000.000.000

31 Desember 1991 (Rp 1.000.000/Lembar)

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham Ditempatkan	Persentase Pemilikan	Jumlah Disetor
P.T. Sadang Mas	52.000	52 %	Rp 7.363.200.000
P.T. Supra Veritas	48.000	48 %	6.796.800.000
Jumlah	100.000	100 %	Rp 14.160.000.000

Pada tanggal 31 Desember 1990 dan 1989, saham Perusahaan dimiliki seluruhnya oleh P.T. Sadang Mas.

Berdasarkan akta Notaris Benny Kristanto SH No. 209 tanggal 10 September 1991, anggaran dasar Perusahaan berubah menjadi sebagai berikut:

- Modal dasar berubah dari 1 saham menjadi 200.000 saham.
- P.T. Supra Veritas mengambil alih 48% dari modal ditempatkan.

Berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 116 tanggal 15 Februari 1992, saham milik P.T. Sadang Mas dan P.T. Supra Veritas masing-masing sebanyak 47.400 saham dan 18.000 saham dijual kepada P.T. Sinar Mas Tunggal.

Berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 208 tanggal 10 September 1991 dan Surat Pernyataan P.T. Sadang Mas, pemegang saham, tanggal 14 Februari 1992, Perusahaan mengkapitalisasi laba ditahan ke modal disetor sejumlah Rp 7.840.000.000.

Perusahaan mengadakan pembagian dividen tunai sejumlah Rp 12.160.000.000 berdasarkan akta Notaris Benny Kristianto SH No. 118 tanggal 15 Februari 1992.

Sehubungan dengan rencana penawaran saham Perusahaan kepada masyarakat, Perusahaan menaikkan modal dasar dari Rp 200.000.000.000 terdiri dari 200.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 380.000.000.000 terdiri dari 380.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham, berdasarkan akta Notaris Imas Fatimah SH No. 102 tanggal 23 Juni 1992. Perubahan struktur modal ini telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Surat Keputusannya No. 497/III/PMDN/1992 tanggal 3 Juni 1992.

Jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 120.000.000.000 berasal dari :

- Modal saham ditempatkan dan disetor penuh sebelum peningkatan modal sebesar Rp 1.814.417.647.
- Kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap Rp 5.345.312.575 pada tahun 1991.
- Kapitalisasi hutang pemegang saham Rp 8.000.000.000 pada tahun 1992.
- Kapitalisasi laba ditahan Rp 7.840.000.000 pada tahun 1992.
- Setoran tunai dari pemegang saham sebesar Rp 7.000.269.778 pada tahun 1991 dan Rp 90.000.000.000 pada tahun 1992.

26. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
Penjualan Lokal				
Produk refinery kelapa sawit	Rp 184.720.863.716	Rp 9.020.000.000	Rp -	Rp -
Produk kelapa sawit	19.698.974.926	34.219.121.045	19.823.053.308	19.828.627.480
Teh	319.984.458	2.206.837.463	3.182.236.883	3.182.520.247
	204.739.823.100	45.445.958.508	23.005.290.191	23.011.147.727
Penjualan Ekspor				
Produk refinery kelapa sawit	3.664.033.340	-	-	-
Teh	2.330.167.110	3.114.156.764	-	-
Produk kelapa sawit	415.110.000	-	-	-
	6.409.310.450	3.114.156.764	-	-
Jasa pengelolaan	2.587.578.401	-	-	-
Jumlah	Rp 213.736.711.951	Rp 48.560.115.272	Rp 23.005.290.191	Rp 23.011.147.727

Penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 mengalami kenaikan sebesar 340% dibandingkan dengan penjualan tahun 1991 karena pada penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 tercakup penjualan produk refinery kelapa sawit berupa minyak goreng, margarine dan lemak nabati sebagai hasil pengambilalihan usaha P.T. Mulyoredjo Industrial Company pada tanggal 28 Desember 1991.

27. HARGA POKOK PENJUALAN

Perkiraan ini terdiri dari:

	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
Bahan baku yang digunakan	Rp 169.046.983.981	Rp 9.295.000.000	Rp -	Rp -
Biaya produksi langsung	14.716.069.664	13.508.839.708	9.049.628.113	7.075.170.716
Biaya produksi tidak langsung	6.174.150.602	5.756.762.821	6.009.845.653	5.370.615.603
Harga Pokok Produksi	189.937.204.247	28.560.602.529	15.059.473.766	12.445.786.319
Persediaan Barang Jadi				
Pada awal periode	4.667.998.134	2.935.474.006	1.028.308.029	1.152.093.748
Pembelian	378.000.000	10.696.140	-	-
Pengambilalihan dari P.T. Mulyorejo Industrial Company	-	2.770.806.820	-	-
Pada akhir periode	(2.662.937.229)	(4.667.998.134)	(2.935.474.006)	(1.028.308.029)
Harga Pokok Penjualan	192.320.265.152	29.609.581.361	13.152.307.789	12.569.572.038
Laba "future contracts"	(1.626.400.000)	-	-	-
Harga Pokok Penjualan - Bersih	Rp 190.693.865.152	Rp 29.609.581.361	Rp 13.152.307.789	Rp 12.569.572.038

Rincian harga pokok penjualan berdasarkan jenis produk adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
Produk refinery kelapa sawit	Rp 178.787.802.811	Rp 9.295.000.000	Rp -	Rp -
Produk kelapa sawit	6.730.443.183	16.282.440.101	11.018.488.032	9.832.579.166
Teh	2.417.549.482	4.032.141.260	2.133.819.757	2.736.992.872
Jasa pengelolaan	2.758.069.676	-	-	-
Jumlah	Rp 190.693.865.152	Rp 29.609.581.361	Rp 13.152.307.789	Rp 12.569.572.038

Laba "future contracts" sebesar Rp 1.626.400.000 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 telah mengurangi harga pokok penjualan produk refinery kelapa sawit untuk periode yang sama.

28. BEBAN USAHA

Beban penjualan terutama terdiri dari iklan dan promosi, jasa pemasaran, pengangkutan dan komisi. Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, jasa pengelolaan dan beban penyusutan.

29. PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH

Perkiraan ini terdiri dari:

	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
Penghapusan hutang usaha	Rp 960.474.337	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan sewa	226.085.549	412.476.697	420.831.325	-
Beban bank	(108.394.335)	(153.686.176)	(91.315.383)	(44.782.638)
Lain-lain	577.961.968	166.189.927	166.545.462	626.090.711
Jumlah	Rp 1.656.127.519	Rp 424.980.448	Rp 496.061.404	Rp 581.308.073

Penghapusan hutang usaha merupakan penghapusan selisih-selisih perhitungan harga barang import antara harga taksiran dengan harga sebenarnya yang terjadi selama tahun-tahun 1991, 1990 dan 1989. Selisih-selisih ini telah diyakini manajemen Perusahaan untuk tidak lagi menjadi kewajiban Perusahaan di masa yang akan datang.

30. PENGARUH KUMULATIF PERUBAHAN PRINSIP AKUNTANSI

Seperti dijelaskan dalam Catatan 2, pada awal tahun 1991, Perusahaan dan perusahaan anak (yang diperoleh pada tahun 1989) melakukan perubahan metode penghitungan penyusutan dari metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) menjadi metode persentase tetap (straight-line method) guna mencerminkan pembebanan penyusutan yang lebih realistis terhadap masa manfaat aktiva tetap. Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi ini terdiri dari:

P.T. Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation	Rp 3.070.393.336
P.T. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung	465.402.904
P.T. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia	133.250.272
P.T. Perusahaan Perkebunan Panigoran	14.957.865
Jumlah	Rp 3.684.004.377

Pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi tersebut di atas dilaporkan dalam perhitungan rugi-laba tahun 1991.

31. LABA BERSIH

Laba (rugi) bersih untuk Perusahaan dan perusahaan anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
P.T. Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation	Rp 9.054.313.614	Rp 8.600.704.735	Rp 231.545.984	Rp 2.433.542.968
P.T. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia	1.480.759.754	478.488.540	387.407.671	(110.373.231)

	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
P.T. Perusahaan Perkebunan Panigoran	Rp 222.408.777	Rp 525.976.455	Rp 412.198.887	Rp 331.372.045
P.T. Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung	85.364.650	1.018.942.868	559.112.453	796.103.417
P.T. Perusahaan dan Perindustrian "Nirmala Agung"	(150.056.377)	(99.333.995)	-	-
Jumlah	Rp 10.692.790.418	Rp 10.524.778.603	Rp 1.590.264.995	Rp 3.450.645.199

32. LABA USAHA DAN LABA BERSIH PER SAHAM

Untuk tujuan perbandingan, dengan asumsi bahwa nilai nominal per lembar saham adalah Rp 1.000, maka laba usaha dan laba bersih per saham adalah sebagai berikut:

	1992 (Enam Bulan)	1991 (Satu Tahun)	1990 (Satu Tahun)	1989 (Satu Tahun)
Modal ditempatkan (lembar)	115.000.000	32.497.412	1.814.418	1.814.418
Laba usaha	Rp 16.221.249.229	Rp 14.619.825.400	Rp 6.970.319.690	Rp 8.862.629.440
Laba usaha per saham	Rp 141	Rp 450	Rp 3.842	Rp 4.885
Laba bersih	Rp 10.692.790.418	Rp 10.524.778.603	Rp 1.590.264.995	Rp 3.450.645.199
Laba bersih per saham	Rp 93	Rp 324	Rp 876	Rp 1.902

33. PENYESUAIAN PERIODE LALU

Sehubungan dengan pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak atas pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun pajak 1985 yang tertuang dalam Surat Keputusan No. TEG./202/WPJ.10/KI.1204/89, T.25.048 tanggal 10 Februari 1989, Perusahaan telah melakukan koreksi atas laba ditahan sejumlah Rp 425.994.757 pada tahun 1989. Koreksi lainnya yang tidak berhubungan dengan pemeriksaan pajak adalah sebesar Rp 24.300.032.

34. TRANSAKSI HUBUNGAN KHUSUS DAN AFILIASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan dan perusahaan anak mempunyai transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan khusus sebagaimana didefinisikan dalam Surat Edaran Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal No. SE-24/PM/1987 tanggal 24 Desember 1987. Transaksi tersebut dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama seperti dengan pihak luar.

Transaksi-transaksi penting tersebut meliputi:

- a. Pembiayaan jangka pendek dan penempatan deposito berjangka dilakukan dengan P.T. Bank Internasional Indonesia, sebagai pihak yang memiliki hubungan khusus, kepada Perusahaan dan perusahaan anak.
- b. Sebagian produk kelapa sawit Perusahaan dijual kepada P.T. Ivo Mas Tunggal, P.T. Ivo Mas Perkasa dan P.T. Sadang Mas.
- c. Sebagian pembelian produk refinery kelapa sawit dilakukan dengan P.T. Ivo Mas Tunggal.
- d. Perusahaan menggunakan jasa pengangkutan darat dan laut yang disediakan oleh P.T. Grahamas Indojaya dan P.T. Istana Mutiara Mas.
- e. Perusahaan membeli merk dagang dari P.T. Supra Veritas, pemegang saham.

35. PERJANJIAN PENGELOLAAN

Perusahaan dan beberapa perusahaan anak dan afiliasi mengadakan perjanjian pengelolaan dengan P.T. Purimas Sasmita, perusahaan hubungan khusus, pada tahun 1991 dan dengan P.T. Sadang Mas, pemegang saham, pada tahun 1990 dan 1989. Perjanjian pengelolaan meliputi penyediaan tenaga ahli, akuntansi dan pajak, komputer dan jasa-jasa lainnya. Sejak tanggal 1 Januari 1992, Perusahaan mengambil alih sebagai pengelola berdasarkan perjanjian tersebut di atas.

Beban jasa pengelolaan adalah sebesar Rp 807.437.220 untuk tahun 1991, Rp 590.284.142 untuk tahun 1990 dan Rp 406.962.659 untuk tahun 1989. Pendapatan jasa pengelolaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992 sebesar Rp 2.587.578.401.

36. PERJANJIAN PEMASARAN

Pada tahun 1992, Perusahaan mengadakan perjanjian pemasaran dengan P.T. Sinar Meadow International Indonesia, perusahaan afiliasi, yang mencakup bantuan administrasi penjualan, penentuan harga jual, promosi dan pemasaran produk-produk Perusahaan. Sebagai imbalan, Perusahaan membayar kepada SMII sejumlah tertentu sebagai pengembalian terhadap beban-beban yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.

Beban pemasaran (tidak termasuk beban promosi langsung) yang dibebankan pada perhitungan rugi-laba adalah berjumlah Rp 741.836.370 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992.

37. IKATAN

Pada tanggal 30 Juni 1992, Perusahaan mempunyai ikatan untuk menjual 40.000 ton minyak kelapa sawit (CPO) dengan jumlah nilai sekitar dolar AS 16 juta yang ditutup dengan "future contract" pada berbagai tanggal pengiriman sampai dengan Oktober 1992. Pada tanggal 30 Juni 1992, jumlah laba potensial yang akan diperoleh Perusahaan adalah sekitar dolar AS 800.000.

38. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Pada tanggal 22 Juli 1992, Perusahaan telah mengajukan pernyataan pendaftaran emisi saham kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melaksanakan emisi saham sejumlah 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham melalui bursa efek di Indonesia.
- b. Perubahan anggaran dasar Perusahaan sesuai dengan akta Notaris Imas Fatimah SH No. 102 tanggal 23 Juni 1992 serta perubahannya dengan akta notaris yang sama No. 45 tanggal 11 September 1992, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8128.HT.01.04.TH92 tanggal 29 September 1992.

39. REKLASIFIKASI PERKIRAAN

Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 1991, 1990 dan 1989 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992.

XVIII. LAPORAN PENILAI

P.T. ASIAN APPRAISAL INDONESIA

Consultants in Property and Business Valuation

Ref. No. AAIL 92-254

24 Agustus 1992



Member Companies:

Hong Kong	Singapore
Indonesia	Thailand
Philippines	

Kepada,
Yth. Direksi
**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES &
TECHNOLOGY CORPORATION (PT S.M.A.R.T)**
JITC Building, lantai 9-10
Jalan Mangga Dua Raya
Jakarta 14430

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan Penilaian yang Saudara ajukan, kami, sebagai Perusahaan Penilai yang telah memperoleh Izin dan penunjukan dari :

1. Departemen Perdagangan R.I., Surat Izin Usaha Perusahaan Penilai (SIUPP) : No. 02/Pen/BSP-3/VIII/92 tertanggal 15 Agustus 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Nopember 1995
2. Departemen Keuangan R.I., Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 06/STTD-PP/PM/1992 tertanggal 18 Agustus 1992

Telah melaksanakan PENILAIAN atas Aktiva Tetap dari **PT S.M.A.R.T. CORPORATION GROUP** dan dengan ini menyampaikan hasilnya dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Tanah, bukan Perkebunan : Nilai Pasar Wajar - dalam Transaksi
- II. Aktiva yang dapat diganti :
Nilai Reproduksi/Pengganti, Baru; dan
Nilai Pasar Wajar - dalam Penggunaan
- III. Tanah, Perkebunan : Nilai Kini berdasarkan perolehan
- IV. Tanaman Perkebunan : Nilai Kini dari Investasi

P.T. Asian Appraisal Indonesia

- Penugasan Penilaian dan Nilai yang dilaporkan disini adalah untuk kepentingan "GO PUBLIC"
- Patokan tanggal Nilai (Value cut-off date) : 31 Maret 1992.
- Nilai yang diungkapkan dalam : Rupiah R.I.
- Nilai tukar yang dipergunakan : US\$ 1.- = Rp 2,027,-

Opini profesional atas NILAI kami ungkapkan melalui proses-proses inventarisasi, komputasi, perhitungan-perhitungan, analisis-analisis, penyesuaian-penyesuaian (adjustments) dan lain sebagainya sesuai disiplin profesi yang kami anut. Nilai yang diungkapkan disini diinterpretasikan dalam penggunaan dan kegunaan optimal dimana kelompok AKTIVA TETAP tersebut merupakan sebagian dari investasi dalam suatu kesatuan usaha yang berjalan dan mendatangkan pendapatan tetapi tidak dikaitkan pada potensi penghasilan.

METODE PENILAIAN

Aktiva Tetap

Metode penilaian aktiva tetap yang diterapkan disini adalah

I. Untuk Tanah - bukan Perkebunan

- Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) untuk mendapatkan Nilai Pasar Wajar - dalam Transaksi (Fair Market Value - in exchange)

Pendekatan Data Pasar

Berdasarkan metode ini nilai tanah diperoleh dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual-beli, maupun tanah-tanah yang ditawarkan terletak disekitar ataupun tidak jauh dari tanah yang sedang dinilai. Data-data tersebut dianalisa dan disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan maupun kesamaan-kesamaan yang terdapat antara tanah yang sedang dinilai dengan transaksi-transaksi maupun penawaran-penawaran yang terjadi dipasaran. Proses perbandingan dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi, bentuk, luas, elevasi, waktu, peruntukkan dan status tanah.

Nilai Pasar Wajar - dalam Transaksi

Istilah Nilai Pasar Wajar yang dipergunakan disini didefinisikan sebagai harga dimana aktiva tersebut dapat diperjual belikan dari penjual kepada pembeli yang masing-masing melakukannya secara sadar, tanpa paksaan dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi pasar, status hukum dan kepemilikan, kegunaan dan kemampuan dari aktiva yang bersangkutan.

II. Untuk Aktiva Tetap Yang Dapat Diganti (Replaceable Assets)

Metode untuk aktiva tetap yang dapat diganti, kami telah menerapkan Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Pendekatan Biaya

Metode penilaian ini yang juga dikenal sebagai pendekatan Teknis Ekonomi (Technical Economic Approach) ialah suatu proses menghitung seluruh biaya untuk mereproduksi baru semua aktiva tetap yang dapat diganti. Proses ini beranjak dalam/pada usaha mendapatkan :

1. Nilai Reproduksi Baru (Cost of Reproduction, New) lalu
2. Dikurangi Depresiasi Terpadu (Accrued Depreciation) agar sampai pada
3. Nilai Pasar Wajar - dalam Penggunaan (Fair Market Value in use)

a. Nilai Reproduksi Baru

Istilah Nilai Reproduksi Baru (Cost of Reproduction New) yang kami sebutkan disini didefinisikan sebagai jumlah biaya untuk mereproduksi aktiva pengganti baru berdasarkan tingkat harga yang berlaku saat ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau sejenis dengan aktiva yang sedang dinilai, tenaga kerja, peralatan-peralatan (manufactured equipment), biaya-biaya konsultan, kontraktor/pemborong dan lain sebagainya, tetapi tanpa provisi untuk lembur dan bonus-bonus untuk tenaga kerja (labor) dan harga premium untuk bahan-bahan.

b. Depresiasi Terpadu

Penyusutan-penyusutan yang terdiri dari :

- Kerusakan atau deteriorasi secara fisik (Physical Deterioration or Wear and Tear) yang disebabkan oleh pemakaian/penggunaan.
- Keusangan Fungsi (Functional Obsolescence) keusangan yang disebabkan dari dalam yang dikaitkan dengan berlebihan atau kekurangan dengan kebutuhan.
- Keusangan Ekonomis (Economical Obsolescence) Penyusutan yang disebabkan dari luar yang dikaitkan dengan pengaruh secara ekonomis atas daya guna aktiva tersebut.

c. Nilai Pasar Wajar - dalam Penggunaan

Istilah Nilai Pasar Wajar (Fair Market Value) yang kami sebutkan disini didefinisikan sebagai nilai yang diperoleh dari hasil pengurangan nilai reproduksi baru dengan penyusutan terpadu yang tercermin dari hasil pengamatan setempat atas kondisi aktiva dibandingkan dengan aktiva pengganti yang baru dengan asumsi tetap memiliki tujuan dan diteruskannya penggunaan aktiva-aktiva tersebut sebagai suatu kesatuan usaha yang sedang berjalan, tanpa memiliki kaitan khusus terhadap penghasilan.

III. Tanah Perkebunan

Yang dimaksud dengan tanah perkebunan disini adalah tanah yang diperuntukkan dan dengan demikian diijinkan untuk didayagunakan sebagai usaha perkebunan. Dalam penilaian tanah perkebunan kami mempertimbangkan hal-hal :

1. Biaya perolehan Hak Guna Usaha
2. Masa berlaku Hak Guna Usaha tersebut
3. Daya Guna Optimal tanah
4. Tingkat kesuburan dan kondisi tanah dalam hubungan dengan tanamannya

P.T. Asian Appraisal Indonesia

IV. Tanaman Perkebunan

Untuk seperti pada nilai tanaman, kami menerapkan Teknik Penyisaan pada Pendekatan Pendapatan. Teknik ini memisahkan pendapatan yang dihasilkan oleh setiap jenis properti dan dikonversikan ke dalam nilai dengan mempertimbangkan antara lain :

1. Keadaan lingkungan dari perkebunan, keadaan tanah, iklim dan curah hujan
2. Kondisi tanaman, baik yang sudah maupun belum menghasilkan, waktu penanaman, tingkat produksi, umur produktif ekonomis
3. Pemasaran, Pendapatan baik dimasa lalu maupun mendatang
4. Asumsi-asumsi lain seperti pembayaran secara tunai, keadaan moneter konstan/stabil

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian dan dengan asumsi bahwa aktiva tetap yang dinilai ini mempunyai Kekuatan Hukum dalam kepemilikan yang bertanggung jawab; bebas dari pembatasan-pembatasan, perjanjian-perjanjian dengan pihak lain; kewajiban-kewajiban yang memberatkan dan lain sebagainya; maka kami berpendapat bahwa NILAI PASAR WAJAR dalam penggunaan atas AKTIVA TETAP yang terdapat di lokasi :

I. DIVISI PERKEBUNAN, 8 LOKASI	Rp 273,636,000,000
II. DIVISI PENYULINGAN, 6 LOKASI	Rp 75,438,000,000
III. KILANG, 4 LOKASI	Rp 7,328,000,000
IV. KOMPLEKS PERUMAHAN, 1 LOKASI	Rp 1,032,000,000
V. PT S.M.A.R.T. KANTOR PUSAT, JAKARTA	Rp 1,615,000,000

JUMLAH NILAI PASAR WAJAR - DALAM
PENGUNAAN

Rp 359,049,000,000
=====

(Tiga ratus lima puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta rupiah)

P.T. Asian Appraisal Indonesia

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian atas aktiva tetap tersebut kami sampaikan dibawah ini sesuai dengan kelompok aktiva tetap sejenis, lengkap dengan kolom untuk --

1. Nilai Reproduksi Baru, dan
2. Nilai Pasar Wajar - dalam Penggunaan

Nilai Kelompok Jenis Aktiva Tetap :

PERUSAHAAN & LOKASI	AKTIVA TETAP	KONDISI	NILAI REPRO- DUKSI/PENGANTI BARU (Rp 000)	DEPRE- SIASI (%)	NILAI PASAR WAJAR DALAM PENGUNAAN (Rp 000)
---------------------------	-----------------	---------	--	------------------------	---

PT S.M.A.R.T. CORP.

I. DIVISI PERKEBUNAN

A. KELAPA SAWIT

1. PT SUMCAMA

-----	AL	Baik	6,041,250	53	2,842,150
Padang Halaban	SC	Baik	73,946,256	-	73,946,256 *
Labuhan Batu	B-OLI	Baik	6,129,253	24	4,662,132
Sumatera Utara	ME&U	Baik	18,061,310	33	12,114,322
	TE	Baik	3,142,650	34	2,077,680
	FPOE	Baik	505,252	25	377,665
			107,825,971		96,020,205 (Dibulatkan Rp 96,020,000)

2. PT PANIGORAN

-----	AL	Baik	1,254,000	68	399,000
Aek Natas, Labuhan Batu	SC	Baik	8,979,625	-	8,979,625 *
Sumatera Utara	B-OLI	Baik	667,920	26	491,777
	ME&U	Baik	58,000	25	43,501
	TE	Baik	168,500	43	95,200
	FPOE	Baik	24,138	31	16,665
			11,152,183		10,025,768 (Dibulatkan Rp 10,025,000)

P.T. Asian Appraisal Indonesia

3. PT TAPIAN NA DENGKAN

Barumbun Tengah, South	AL	Baik	2,794,750	17	2,313,583
Tapaneli, Sumatera Utara	SC	Baik	61,742,647	-	61,742,647 *
	B-OLI	Baik	8,644,224	18	7,106,357
	ME&U	Baik	18,762,180	18	15,336,534
	TE	Baik	2,591,850	34	1,712,475
	FPOE	Baik	407,050	31	284,460
			94,942,701		88,496,056 (Dibulatkan Rp 88,496,000)

4. PT LEIDONG WEST INDONESIA

Kanopan Ulu, Kualuh	AL	Baik	1,057,200	69	330,769
Sumatera Utara	SC	Baik	21,843,913	-	21,843,913 *
	B-OLI	Baik	1,655,848	21	1,305,116
	ME&U	Baik	110,495	22	86,031
	TE	Baik	362,000	30	254,750
	FPOE	Baik	76,310	27	55,350
			25,105,766		23,875,929 (Dibulatkan Rp 23,875,000)

5. PT SATYA KISMA USAHA

Kota Pinang, Labuhan	AL	Baik	1,590,000		636,000
Sumatera Utara	SC	Baik	20,645,048	-	20,645,048 *
	B-OLI	Baik	1,591,853	20	1,239,953
	ME&U	Baik	194,122	17	161,680
	TE	Baik	361,050	32	244,330
	FPOE	Baik	97,535	40	67,665
			24,479,608		22,994,676 (Dibulatkan Rp 22,994,000)

B. T E H

1. PT INDORUB SUMBER WADUNG

Ciwidey, Bandung	AL	Baik	1,287,968	68	412,150
Jawa Barat	SC	Baik	18,298,981	-	18,298,981 *
	B-OLI	Baik	6,944,523	27	4,333,813
	ME&U	Baik	2,250,710	30	1,572,876
	TE	Baik	252,500	34	166,500
	FPOE	Baik	103,260	45	56,557
			29,137,942		24,840,877 (Dibulatkan Rp 24,840,000)

P.T. Asian Appraisal Indonesia

2. PT NIRMALA AGUNG

Kelapa Nunggal, Bogor Jawa Barat	AL	Baik	291,336	54	132,425
	SC	Baik	3,444,923	-	3,444,923 *
	B-OLI	Baik	672,777	53	317,139
	ME&U	Baik	369,145	31	253,735
	TE	Baik	184,450	62	69,100
	FPOE	Baik	37,227	29	26,453
			4,999,858		4,243,775 (Dibulatkan Rp 4,243,000)

C. KELAPA HIBRIDA

1. PT INTI GERAK MAJU

Kota Baru Kalimantan Selatan	AL	Baik	793,300	0	793,000
	SC	Baik	1,439,644	-	1,439,644 *
	B-OLI	Baik	464,690	8	429,545
	ME&U	Baik	480,855	14	414,390
	FPOE	Baik	82,255	19	66,840
			3,260,744		3,143,419 (Dibulatkan Rp 3,143,000)

II. DIVISI PENYULINGAN

Ex PT Mulyorejo :

1. Jalan Rungkut Industri Raya No. 19, Surabaya	L	Baik	9,308,750	0	9,308,750 **
	B-OLI	Baik	3,795,720	30	2,638,985
	ME&U	Baik	36,960,120	36	23,587,675
	TE	Baik	4,159,585	38	2,569,175
	FPOE	Baik	535,254	24	409,052
			54,759,429		38,513,637 (Dibulatkan Rp 38,513,000)
2. Jalan Gresik No.1, Surabaya	L	Baik	2,991,800	0	2,991,800
	B-OLI	Baik	793,100	60	313,200
	ME&U	Baik	3,680,836	35	2,376,440
	FPOE	Baik	57,654	26	42,778
			7,523,390		5,724,218 (Dibulatkan Rp 5,724,000)

P.T. Asian Appraisal Indonesia

3. Jalan Rungkut Industri	L	Baik	2,521,000	0	2,521,000
I/34, Surabaya	B-OLI	Baik	1,431,800	44	805,300
(ex. Kunci Mas)	ME&U	Baik	4,554,300	66	1,528,900
			<u>8,507,100</u>		<u>4,855,200 (Dibulatkan Rp 4,855,000)</u>

PT SINAR MEADOW INTERNATIONAL INDONESIA GROUP

1. PT SINAR MEADOW INTERNATIONAL INDONESIA

Jalan Pulo Ayang I/6	L	Baik	3,224,925	0	3,224,925
Pulogadung Industrial	B-OLI	Baik	2,432,225	9	2,207,835
Estate, Jakarta Timur	ME&U	Baik	9,602,270	6	9,033,420
	TE	Baik	172,500	41	102,500
	FPOE	Baik	281,580	12	248,945
			<u>15,713,500</u>		<u>14,817,625 (Dibulatkan Rp 14,817,000)</u>

2. PT CITRA NABATI LESTARI

Jalan Rawa Girang No. 3	L	Baik	1,809,200	0	1,809,200
Pulogadung Industrial	B-OLI	Baik	441,145	30	309,207
Estate, Jakarta Timur	ME&U	Baik	1,929,135	28	1,388,260
	FPOE	Baik	24,387	21	19,356
			<u>4,203,867</u>		<u>3,526,023 (Dibulatkan Rp 3,526,000)</u>

3. PT NABATI MURNI

Jalan Puloayang II/3	L	Baik	2,982,000	0	2,982,000
Pulogadung Industrial	B-OLI	Baik	910,750	18	747,425
Estate, Jakarta Timur	ME&U	Baik	7,274,465	45	4,035,125
	TE	Baik	857,000	75	218,155
	FPOE	Baik	54,050	62	20,615
			<u>12,078,265</u>		<u>8,003,320 (Dibulatkan Rp 8,003,000)</u>

P.T. Asian Appraisal Indonesia

K I L A N G

1. Jalan Deli No.25, Semarang	L	Baik	200,000	0	200,000 ***
	B-OLI	Baik	312,700	39	190,100
	ME&U	Baik	1,043,100	30	730,100
	FPOE	Baik	91,200	7	84,600
			1,647,000		1,204,800 (Dibulatkan Rp 1,204,000)
2. Jalan Nilam Timur No.19, Tanjung Perak, Surabaya	L	Baik	334,740	0	334,740
	B-OLI	Baik	855,600	43	490,800
	ME&U	Baik	5,747,005	48	2,964,470
	FPOE	Baik	33,706	36	21,561
			6,971,051		3,811,571 (Dibulatkan Rp 3,811,000)
3. Jalan Hatta, Ujung Pandang	L	Baik	22,000	0	22,000 ***
	B-OLI	Baik	24,300	52	11,540
	ME&U	Baik	561,055	37	351,320
	TE	Baik	26,000	50	13,000
			633,355		397,860 (Dibulatkan Rp 397,000)
4. Jalan Pombo, Tanjung Priok, Jakarta	L	Baik	72,000	0	72,000 ***
	B-OLI	Baik	161,190	22	126,370
	ME&U	Baik	2,319,200	27	1,691,800
	TE	Baik	29,875	13	26,015
			2,582,265		1,916,185 (Dibulatkan Rp 1,916,000)

KOMPLEKS PERUMAHAN

1. Jalan Pondok Candra Surabaya	L	Baik	647,100	0	647,100
	B-OLI	Baik	456,800	21	360,400
	FPOE	Baik	30,310	18	25,000
			1,134,210		1,032,500 (Dibulatkan Rp 1,032,000)

P.T. Asian Appraisal Indonesia

1. PT S.M.A.R.T. CORPORATION - KANTOR PUSAT

JITC Building, lantai 9-10

Jalan Mangga Dua Raya

Jakarta

FFOE

Baik

1,698,888

5

1,615,200 (Dibulatkan Rp 1,615,000)

Catatan : AL : Agro Land
SC : Standing Crops
B-OLI : Building and Other Land Improvements
ME&U : Machinery, Equipment & Utilities
TE : Transportation Equipment
FFOE : Furniture, Fixtures & Office Equipment
* : For Standing Crops (SC) the
INVESTMENT VALUE derived from
INCOME APPROACH
** : Untuk tanah tidak terdapat penyusutan
dalam nilai
*** : Lessee's Interest

Oleh karena pada hakekatnya disiplin profesi kami adalah PENILAIAN dan, dalam hal ini penilaian aktiva tetap, maka dengan demikian aspek-aspek dari segi-segi hukum dan keuangan tidak kami tanggulangi. Sepengetahuan kami aspek-aspek tersebut sudah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik dan pernyataannya disajikan secara terpisah dalam prospektus perusahaan.

Kami tegaskan pula bahwa kami tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun baik saat ini maupun dimasa datang, terkecuali imbalan jasa yang telah disetujui atas penilaian aktiva tetap.

Hormat kami,
PT ASIAN APPRAISAL INDONESIA
Direktur Utama


P.T. ASIAN APPRAISAL INDONESIA

RONNY PADDEE
MAPPI : 81-B-0009

AS/nr

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

P a s a l 1

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas : PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY CORPORATION disingkat PT SMART CORPORATION (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang serta perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

W A K T U

P a s a l 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya berturut-turut terhitung sejak tanggal duapuluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga (29-8-1963), demikian dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam pasal 47 dan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan ketentuan jangka waktu Perseroan dapat diperpanjang oleh yang berwenang atas permintaan dari Direksi.

MAKSUD DAN TUJUAN

P a s a l 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :
 - a. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan berikut industri-industri yang berhubungan dengan bidang-bidang tersebut diatas.
 - b. Berniaga umum, didalamnya termasuk perniagaan impor/ekspor dan interinsulair terutama mengenai hasil-hasil perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.
 - c. Berusaha dalam bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan dengan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.
 - d. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri yang berhubungan dengan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Mendirikan atau turut mendirikan perusahaan-perusahaan yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan Perseroan ini dan umumnya menjalankan segala tindakan yang menguntungkan Perseroan baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubung dengan maksud tersebut, atas tanggungan sendiri atau badan lain sepanjang mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.

M O D A L

P a s a l 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 380.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar rupiah) dan terbagi atas 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham sebesar Rp 1.000,00 (seribu) nominal.
2. A. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham atau sejumlah Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah) dan diambil bagian oleh :
 1. PT Perdagangan, Perindustrian Dan Pembangunan Sadang Mas disingkat PT Sadang Mas sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham atau sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2. PT Supra Veritas sebanyak 39.600.000 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu) saham atau sebesar Rp 39.600.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah).
 3. PT Sinar Mas Tunggal sebanyak 65.400.000 (enam puluh lima juta empat ratus ribu) saham atau sebesar Rp 65.400.000.000,00 (enam puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).
- B. Dari saham-saham tersebut akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Bursa Efek di Indonesia yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan pembayarannya direalisasi pada penutupan pasar perdana sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta) saham atau sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sehingga setelah penutupan pasar perdana, saham yang diambil bagian dan disetor penuh adalah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
3. Saham-saham yang lainnya akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan harga dibawah pari.
 4. Jika saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain. Pengeluaran saham dengan cara penawaran terbatas tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai ketentuan dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja penjualan itu tidak dengan harga dibawah pari. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan.

Apabila dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham-saham yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dimaksud diatas kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Bilamana saham-saham yang belum ditempatkan hendak dikeluarkan kepada para pemegang surat obligasi konversi atau kepada para pemegang surat warrant yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka direksi berwenang melakukan pengeluaran saham-saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal perihal pemodal asing dan selanjutnya tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sisa saham seluruhnya harus sudah terjual habis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pengubahan anggaran dasar ini disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia, kecuali jikalau waktu itu diperpanjang oleh pihak yang berwajib atas permintaan Direksi Perseroan yang berwenang mengajukan permintaan ini dengan tidak perlu mendapat kuasa lagi dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dan Rapat Direksi tersebut harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga di bawah pari, dengan ketentuan keputusan-keputusan Rapat Direksi tersebut harus pula disetujui oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, satu dan-lain dengan tidak mengurangi izin yang berwenang.
8. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 7 pasal ini, maka Direksi terlebih dahulu harus menawarkannya kepada seluruh pemegang saham yang namanya telah tercatat di dalam daftar pemegang saham Perseroan dan ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham saham karena adanya peningkatan modal tersebut.

SAHAM - SAHAM

P a s a l 5

1. Semua saham dalam Perseroan adalah saham atas nama serta dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.
2. Pada setiap surat saham harus disebutkan nomor urut saham yang bersangkutan dan setiap surat saham atau surat kolektip harus dibubuhi tandatangan-tandatangan seorang anggota Direksi dan seorang anggota Komisaris atau tandatangan-tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektip.
3. Suatu surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham; pada surat kolektip harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut dari saham-saham yang bersangkutan.
4. Surat-surat saham itu harus diberi nomor urut dan setiap surat saham harus dibubuhi tanggal pengeluaran, berikut dengan tanda-tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
5. Saham-saham tidak dapat dibagi. Perseroan hanya mengakui seorang atau suatu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, jikalau satu saham pindah tangan karena warisan atau karena sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama mempunyai saham diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan tersebut, Perseroan berhak memperlakukan orang yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan sebagai satu-satunya orang yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan timbul atas saham.
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa-bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.
8. Ketentuan ayat 2 pasal 5 ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penanda-tanganan surat obligasi atau surat warrant.

DUPLIKAT - DUPLIKAT

P a s a l 6

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dividen dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya.
2. Surat saham asli seperti termaktub dalam ayat 1 di atas, harus dimusnahkan pada Rapat Direksi berikutnya dan kejadian ini harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dividen dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepada Direksi dapat diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu, setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah duplikat-duplikat dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat surat aslinya hilang harus diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelum pengeluaran duplikat itu kecuali untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa-bursa Efek di Indonesia, karena untuk saham-saham tersebut harus diterapkan peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat-tempat dimana saham-saham tersebut tercatat.
6. Segala ongkos yang bersangkutan paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul sepenuhnya oleh yang berkepentingan.
7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 1 sampai dengan ayat 6 pasal 6 ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran duplikat-duplikat untuk surat kolektip dan surat-surat obligasi serta surat warrant.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

P a s a l 7

1. Direksi wajib mengadakan daftar pemegang saham Perseroan yang harus memuat nama dan alamat setiap pemegang saham, sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Perseroan dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham wajib memberitahukan Direksi secara tertulis tentang setiap perubahan alamat pemegang saham atau hal-hal lain dari pemegang saham selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada tempat tinggal yang terakhir tercatat dalam buku daftar saham.
2. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam daftar pemegang saham.
3. Pencatatan-pencatatan dan atau pengubahan-pengubahan pada daftar pemegang saham harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi atau kuasanya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham saham, harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

P a s a l 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam daftar pemegang saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang.
2. Semua pemindahan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan bursa efek yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan tercatat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemindah tanganan saham.
3. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
4. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia, ditempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal perihal pemodal asing.
5. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 4 pasal 8 ini.

P E N G U R U S A N

P a s a l 9

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari atas sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dan sebanyaknya 12 (duabelas) orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Direktur Utama;
 - b. seorang Wakil Direktur Utama atau lebih;
 - c. seorang Direktur atau lebih.Rapat Direksi mengangkat salah seorang diantara anggotanya sebagai Direktur Utama, seorang atau lebih sebagai Wakil Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi, hanyalah Warganegara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
3. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 4, 5, 6 dan ayat 7 pasal 9 ini, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka.

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku pada saat yang ditentukan Rapat tersebut.
6. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 5 pasal 9 ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
7. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelumnya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban selama kepada yang bersangkutan belum diberikan pembebasan dan pelunasan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 5 pasal 9 ini;
 - c. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 7 pasal 9 ini;
 - e. meninggal dunia.
9. Gaji para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
10. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
11. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftar kan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus delapan puluh dua).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

P a s a l 10

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan ayat 4 pasal ini (para) anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
4. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan, segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. untuk memperoleh, melepaskan barang-barang tidak bergerak atau suatu perusahaan atau perusahaan yang terpisah dari Perseroan ;

- b. untuk meminjam uang atas nama Perseroan ;
 - c. untuk meminjamkan uang kepada pihak ketiga ;
 - d. untuk penyertaan saham-saham pada suatu perusahaan lain ;
 - e. untuk menghipotikkan atau menggadaikan atau dengan cara lain, mengagunkan barang-barang atau kekayaan Perseroan ;
 - f. untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalis).
5. Pembagian tugas antara para anggota Direksi harus ditentukan oleh Rapat Direksi.
6. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

RAPAT DIREKSI

P a s a l 11

1. Rapat Direksi dapat diadakan pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh sedikit-dikitnya 4 (empat) orang anggota Direksi, asal saja panggilan tertulis untuk rapat itu harus disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau harus dikirim dengan surat pos tercatat atau telegram atau telex atau facsimile (bila dikirim dengan telegram atau telex atau facsimile, maka penegasan secara tertulis harus dikirim secepat mungkin), sedikitnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir dan atau diwakili, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan. Rapat Direksi harus diselenggarakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau ditempat lain di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi, pada waktu dan ditempat yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat.
2. Direktur Utama memimpin rapat Direksi dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Rapat Direksi itu yang memimpin Rapat Direksi.
3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir dan atau diwakili.
4. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk dengan surat kuasa.
5. Keputusan-keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili.
6. a. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir dan atau diwakili.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
8. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan oleh Rapat Direksi, dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih

dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda-tangan demikian tidak disyaratkan.

9. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi diberi tahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat menyetujui dengan suara setuju usul yang bersangkutan dengan menanda-tangani persetujuan tertulis. Keputusan-keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian sama kekuatan hukumnya seperti keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

P a s a l 12

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a. Seorang Komisaris Utama;
 - b. Seorang Wakil Komisaris Utama atau lebih;
 - c. Seorang Komisaris atau lebih.Rapat Dewan Komisaris mengangkat salah seorang diantara anggotanya sebagai Komisaris Utama, seorang atau lebih sebagai Wakil Komisaris Utama dan- seorang atau lebih sebagai Komisaris.
2. 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris bertindak mewakili Dewan Komisaris.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelumnya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban selama kepada yang bersangkutan belum diberikan pembebasan dan pelunasan oleh Rapat Umum- Pemegang Saham berikutnya.

9. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan, atau ;
 - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 6 pasal 12 ini atau ;
 - c. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau
 - d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 8 pasal 12 ini, atau ;
 - e. meninggal dunia.
10. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
11. Apabila Jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan harus diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini.
12. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus delapan puluh dua).

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

P a s a l 13

1. Para Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.
2. Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya, serta mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi.
3. Dewan Komisaris berhak atas biaya Perseroan, meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
4. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.
5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk semen-tara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar, merugikan Perseroan atau melalai-kan kewajibannya. Pembebasan tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan- alasan yang menyebabkan tindakan itu.
6. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas sementara tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, Rapat mana yang akan menentukan/memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedang yang dibebastugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan bilamana Komisaris Utama berhalangan, dan tidak menunjuk seorang anggota Komisaris lain untuk mewakilinya, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
7. Jikalau Rapat Umum Para Pemegang Saham itu tidak-diadakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu atau oleh suatu sebab Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Direksi baru. Dalam hal terjadi demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan serta mewakili Perseroan satu dan lain- dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 9 dan pasal 10.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

P a s a l 14

1. Rapat Dewan komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam Rapat, dan tidak menunjuk seorang anggota Komisaris lain untuk mewakilinya, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan pada setiap- waktu dan bilamana dianggap perlu oleh sekurang kurangnya 5 (lima) orang anggota Dewan komisaris, asal saja panggilan secara tertulis untuk Rapat harus disampaikan dengan memperoleh tanda terima yang layak atau harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau dengan telegram atau telex atau facsimile (jika dikirimkan dengan telegram atau telex atau facsimile penegasan secara tertulis harus diberikan secepat mungkin) sedikitnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan secara tertulis terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan.
3. Para anggota Dewan Komisaris mengadakan Rapat pada waktu dan di tempat yang ditunjuk oleh Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, oleh para anggota Dewan Komisaris yang memanggil Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tempat Rapat adalah ditempat kedudukan hukum Perseroan atau ditempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia.
4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili.
5. Keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili.
6.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisa-ris lain yang diwakilinya
 - b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang ditentukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain-dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan-jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.

9. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda tangani menurut ketentuan dalam ayat 8 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah semua anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian sama kekuatan hukumnya seperti keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI

P a s a l 15

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku Perseroan, neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi. Neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan setelah diperiksa oleh -Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, harus ditanda tangani atas nama Direksi dan atas nama Dewan Komisaris. Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham diselenggarakan, hal mana harus dinyatakan dalam panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham itu. Salinan dari dokumen-dokumen itu harus disediakan untuk para pemegang saham atas permintaan tertulis oleh mereka di Kantor pusat Perseroan sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
3. Keputusan mengenai persetujuan atas neraca dan perhitungan laba rugi harus diambil oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham sesuai anggaran-dasar ini. Persetujuan atas neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan memberi pem-bebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berkenaan dengan neraca dan perhitungan laba rugi yang disetujui tersebut, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

P a s a l 16

1. Dalam anggaran dasar ini terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam Perseroan yaitu :
 - a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 17 dibawah ini.
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
2. Istilah Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
3. Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam rapat ini hadir dan atau diwakili dengan surat kuasa Para Pemegang Saham yang mewakili sedikit dikitnya lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila disetujui sedikit-dikitnya oleh lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari yang yang hadir dan/atau diwakili tanpa mengurangi ketentuan pasal 24 anggaran dasar ini.
4. Keputusan-keputusan para pemegang saham yang tidak diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham juga mengikat apabila dibuat secara tertulis dan disetujui dan ditanda-tangani oleh Para Pemegang Saham yang mewakili semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Keputusan-keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

P a s a l 17

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tiap-tiap tahun, dalam rapat mana :

- a. Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Tahun Buku yang baru selesai ;
- b. Neraca dan Perhitungan Rugi Laba Tahun Buku yang baru selesai, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan Rapat ;
- c. Penggunaan keuntungan dari tahun-tahun Buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi ;
- d. Bilamana perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji para anggota Dewan Komisaris.
- e. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik;
- f. Diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

P a s a l 18

1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham diadakan tiap-tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 35 % (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dalam surat permintaan mana harus dengan jelas disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.
3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan berhak untuk melaksanakan sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini; dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua Keputusan diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

P a s a l 19

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diumumkannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk melaksanakan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia, dan satu diantaranya beredar ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan Direksi bahwa akan diadakan suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham.
3. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dilaksanakan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia dan satu diantara beredar ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Panggilan untuk Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sedangkan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus dilakukan sedikit-dikitnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan harus mencantumkan hari, tanggal, jam dan Acara Rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba -rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di Kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham, permintaan mana harus diterima di Kantor pusat Perseroan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, panggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

6. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan ;
 - b. telah diterima sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk Rapat bersangkutan dikeluarkan, dan ;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

P a s a l 20

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala Rapat Umum Para Pemegang Saham diketuai oleh Direktur Utama, jikalau Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak dibuktikan kepada pihak lain, sedangkan Direktur Utama dalam hal tersebut tidak menunjuk anggota Direksi lain untuk memimpin Rapat, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya dan bilamana tidak seorangpun anggota Direksi yang hadir oleh Komisaris Utama, dan jikalau Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak lain Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan jikalau tidak seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Setiap Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dibuat oleh Notaris. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah mengenai semua keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan dan kejadian yang terjadi dalam rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak lain.

KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA

P a s a l 21

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar ini semua keputusan diambil berdasarkan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
4. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang, harus diundi. Jika mengenai hal-hal lain, usul dianggap ditolak.
5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan, dan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 35 % (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan, dan ;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan ke pada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.

6. Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang bukti Perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
7. Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham Perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan dengan memberikan pernyataan yang telah ditanda tangani sebagai bukti persetujuan mereka. Keputusan demikian harus dianggap sama kekuatan hukumnya seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. Suara-suara blanko dan suara-suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

P a s a l 22

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, berdasarkan usul-usul dan saran-saran yang diajukan oleh Direksi; rapat mana menentukan pula diadakannya dana cadangan atau tidak dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jikalau menurut pertimbangan Direksi jumlah dari-dana cadangan telah cukup besarnya, maka atas usulnya Rapat dapat menentukan/memutuskan agar sebagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu dibagi atau digunakan untuk keperluan lain.
3. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa-bursa Efek di Indonesia, ditempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen-dividen itu diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua Pemegang Saham. Ayat 2 pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5 % (lima persen).
5. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan nya berdasarkan keputusan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa-bursa Efek di Indonesia, ditempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.

6. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
7. Dividen-dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.

DANA CADANGAN

P a s a l 23

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan, akan tetapi Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain, akan tetapi hanya untuk kepentingan Perseroan.
2. Direksi harus mengurus, mengelola dan menyimpan serta memperbungakan dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dipandang baik olehnya, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

P a s a l 24

1. Pengubahan atas ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, termasuk pula mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, membubarkan Perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal Perseroan (usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk keperluan itu; dalam Rapat mana harus diwakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan usul disetujui lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Jikalau dalam Rapat yang tersebut dalam ayat yang dimuka ini jumlah saham yang diwakili tidak mencapai quorum yang disyaratkan maka dalam waktu 14 (empat belas) hari dan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat pertama itu, dapat diadakan /diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat-syarat dan acara yang sama seperti yang dibutuhkan untuk Rapat pertama; dalam Rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam Rapat pertama dan keputusan itu adalah sah, asal saja yang menyetujui sedikit-dikitnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, seberapa masih diperlukan.

LIKUIDASI

Pasal 25

1. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likuidasi oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Para Pemegang Saham menentukan cara lain.
2. Didalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likuidatur.
3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan bersama-sama dengan pemberitahuan untuk maksud tersebut kepada kreditur.
4. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagi antara para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan/diselenggarakan untuk keperluan itu.
5. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidatur.

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

P a s a l 26

1. Mengenai pelaksanaan anggaran dasar ini, para pemegang saham Perseroan dianggap memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di alamat-alamat mereka sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang saham.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini harus diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang namanya tercantum pada Bab XX prospektus ini. Pemesanan saham dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Selain itu dapat juga membuat fotocopy 5 (lima) rangkap dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang asli atau yang diiklankan melalui surat kabar. Pemesanan Pembelian Saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

2. Pemesan Yang berhak

Perorangan dan atau Lembaga/Badan Usaha, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal, serta juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal tanggal 4 Desember 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1199/KMK.010/1991 tanggal 30 Nopember 1991.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan harus telah mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku, kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjual, di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diperoleh.

5. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 21 Oktober 1992 dan ditutup pada tanggal 27 Oktober 1992 jam 12.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang diminta telah melebihi dari yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat Masa Penawaran, namun demikian tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

6. Tanggal Akhir Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan di mana Penjamin Emisi dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan adalah tanggal 4 Nopember 1992.

7. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus pada Harga Perdana oleh para karyawan Perseroan, dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama masa penawaran sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Emisi atau Agen Penjual.

8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Semua biaya bank serta biaya transfer sehubungan dengan pembayaran ini menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek dan wesel bank ditolak oleh Bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan menjadi batal. Untuk Pemesan Khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

9. Bukti Tanda Terima :

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang menerima pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham akan menyerahkan kembali kepada Pemesan, tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau fotocopy lembar ke-5 (lima) dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditanda-tangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi Pemesanan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham :

Apabila jumlah keseluruhan saham yang diminta melebihi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh masing-masing Penjamin Emisi dengan berpedoman pada prinsip penyebarluasan pemilikan saham dan pemberian prioritas pada pemesanan pembelian saham dalam jumlah kecil. Penjatahan akan dilakukan menurut urutan masuknya pemesanan dan atau dengan undian, maka jumlah yang diberikan adalah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham. Pemesanan khusus oleh karyawan Perseroan akan dipenuhi dengan ketentuan tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

11. Pembatalan Penawaran Umum :

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Saham.

12. Pengembalian Uang :

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini pengembalian uang dalam mata uang rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjual tempat pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran umum. Pembatalan Penawaran Umum dan pengembalian uang tersebut akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat bunga bank yang berlaku umum yang diperhitungkan dari hari kelima setelah Tanggal Akhir Penjatahan. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya tranfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Untuk pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

13. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif :

Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja bursa sebelum tanggal pencatatan, Surat Saham atau Surat Kolektif sejumlah yang dijatahkan sudah akan tersedia untuk pemiliknya masing-masing. Penyerahan Surat Saham / Surat Kolektif dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen Penjual di tempat mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Surat Saham / Surat Kolektif hanya dapat diambil dengan mengajukan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Penyerahan Surat Saham / Surat Kolektif bagi Pemesan Khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

14. Lain-lain :

Penjamin Pelaksana Emisi dan Emiten berhak untuk menerima Pemesanan Pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian, dengan mengusahakan untuk mengabulkan sedapat mungkin yang sah dalam jumlah kecil. Pemesanan ganda yang diajukan dengan menggunakan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai satu pesanan untuk keperluan penjatahan.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Kantor Para Penjamin Emisi dan Kantor Agen Penjual yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek, anggota Bursa Efek Jakarta dan anggota Bursa Efek Surabaya.

1. PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT WI CARR INDONESIA (Representatif)

Wisma Dharmala Sakti Lantai 19

Jl. Jend. Sudirman No. 32

Jakarta 10220

Telp. 5707209, 5708000

PT INDOVEST SECURITIES

Menara BDN Lantai 11

Jakarta 10340

Telp. 3802182, 3802183

2. PENJAMIN EMISI

PT MAKINDO

BNI Building Lt. 27

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta

Telp. 5702664, 5701793, 5702672

PT SINAR MAS EKA GRAHA

Royal Oriental Building

Jl. MH Thamrin Kav. 22 Jakarta

Telp. : 3105116, 3104646

PT KES SINAR MAS SECURITIES

Jl. Timor No. 5 Jakarta

Telp. 3104646

PT DAIWA INDONESIA SECURITIES

Bank Pacific Building, Lantai 14

Jl. Jend. Sudirman Kav 7 - 8 Jakarta 10220

Telp. 5706823 / 4

PT ASIAN DEVELOPMENT SECURITIES

BNI Building Lt. 27

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta

Telp. 5705125

PT BT PRIMA SECURITIES INDONESIA

Landmark Centre Lt. 20

Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta

Telp. 5707000

PT GAJAH TUNGGAL DBS SECURITIES

Wisma Rajawali Lt. 12

Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta

Telp. 5708585

PT (PERSERO) DANAREKSA

Setiabudi Atrium Lantai 5

Jl. HR Rasuna Said, Jakarta

Telp. : 5210347, 5210344

PT PENTASENA ARTHASENTOSA

World Trade Centre Lantai 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 -30, Jakarta

Telp. : 5211602

PT LIPPO SECURITIES

Lippo Centre Lantai 8

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 33 - 35, Jakarta

Telp. 5205388, 5205608, 5205645, 5205676

3. AGEN PENJUAL, YAITU PERANTARA PEDAGANG EFEK ANGGOTA BURSA EFEK JAKARTA

PT APERDI

Gedung Bursa, Lt 3 - Km. 304, 308, 309
Jl. Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 353054, 378042

PT ANUGERAH SECURINDO INDAH

Jl. H. Agus Salim No. 11, Jakarta
Telp. 354031, 371479

PT ASJAYA INDOSURYA SECURITIES

Jl. Tanah Abang III / 22, Jakarta
Telp. 3805935, 38059936

PT ASTRA SECURITIES

Jl. Tanah Abang II / 43, Jakarta
Telp. 374648

PT AKSARA KENCANA

Jl. Prapatan Raya No. 20, Jakarta
Telp. 3107766-67, 348198

PT AGRIDHANASATYA PERMATA

Jl. Kali Besar Barat No. 50, GG, Jakarta
Telp. 6905129, 6906908, 6903334

PT ASPAC-UPPINDO SECURITAS

Gedung Uppindo Lantai 4
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta
Telp. 8297166, 5221150-55

PT BHAKTI INVESTAMA

Komplek Kantor Greenville
Blok A W No. 47, Jakarta
Telp. 592599, 5605652, 5605675

PT BAHAMINDO GUNA

Gedung Balva Lt. 4
Jl. Hayam Wuruk No. 27, Jakarta
Telp. 367630

PT BUANA SECURITIES

Jl. Asemka No. 34, Jakarta
Telp. 674841, 6901740

PT BOMAR SECURITIES

Setiabudi Building I, Blok B lantai 4
Jl. HR Rasuna Said, Jakarta
Telp. 5220545, 5210620

PT CIPTA DANA SEJATIRAYA

Pintjoe Building Lt. 6
Jl. Gajah Mada No. 163, Jakarta
Telp. 6007391, 6007394

PT CITRAMAS SECURINDO

Wisma Metropolitan I Lt. 11
Jl. Jend Sudirman Kav. 29, Jakarta
Telp. 510609, 5207123

PT DANATAMA MAKMUR

Jl. Tanah Abang II No. 70 Jakarta Pusat
Telp. 362173, 082-12-5077

PT DEEMTE ARTADHARMA

Wisma Dharmala Sakti Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman No. 32, Jakarta
Telp. 5701608, 583702

PT DHANAMAS BUANA WIRASTA

Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta
Telp. 365509 Ext. 181

PT DANAMON SECURITIES

Jl. Pecenongan No. 5 B - C Jakarta 10710
Telp. 360312 / 342

PT DHANAPASIFIK SECURITAS

Jl. Hati Suci No. 1, Jakarta Pusat
Telp. : 3101033 - 4, 3104085

PT FICORITAS

Ficorinvest Building Lantai 3
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 18, Jakarta
Telp. 8298822, 8298966

PT GAWANG REJEKI

Jl. Cimahi No. 11, Jakarta
Telp. 3902937, 365508

PT INTIFIKASA SECURINDO

Jl. Raya Mangga Besar No. 146, Jakarta Pusat
Telp. 6390393, 6299081

PT INTER-PACIFIC SECURITIES

Wisma Metropolitan II Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31., Jakarta
Telp. 5711095

PT KOLIBINDO PERKASA

Enseval Building
Jl. Letjen Suprpto, Jakarta
Telp. 413908 .

PT KAPITA SEKURINDO

Menara BDN Lt. 12
Jl. Kebon Sirih 83, Jakarta
Telp. 3800800

PT MITRA DUTA SEKURITAS

Sampoerna Plaza Lt. 10
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X - 7 No. 6, Jakarta
Telp. 8503997

PT MASHILL JAYA SEC.

Jl. Hayam Wuruk 45 , Jakarta
Telp. 6396099

PT MITRACONVEST

Jl. Teuku Cik Ditiro 31, Jakarta
Telp. 3107058, 345989

PT MULTICOR SECURITIES

Wisma BCA Lantai 12
Jl. Jnd. Sudirman Kav 22-23, Jakarta
Telp. 5711450, 5716947

PT MITRA DUTA SECURITAS

Sampoerna Plaza Lantai 10
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta
Telp. 8503979-80

PT MAHAKARYA ARTHA SECURITIES

Jl. Kebon Sirih No. 40 Flat 82-83, Jakarta
Telp. 3849580, 38500526

PT PANIN CAPITAL

Panin Bank Center Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta
Telp. 5711444

PT PRANATA SECURITIES

Kompleks Ketapang Indah Blok B 1 / 5
Jl. KH. Zainul Arifin, Jakarta
Telp. 6596605, 6298826, 6281412

PT PEREGRINE SEWU SECURITIES

Chase Plaza Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta
Telp. 5208388

PT RITA WIJAYA KENCANA

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 84 - 85, Jakarta
Telp. 330186

PT RAVINDO SECURITAMA

Jl. Krekot Dalam Blok D/2, Jakarta
Telp. 362147, 362546, 362035

PT SANYO PRIMARINDO SEC.

Bank Pacific Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7 - 8, Jakarta
Telp. 5707181

PT SAFINDO MEDIADANA

Jl. Hayam Wuruk 126, Jakarta
Telp. 6001233, 6598395, 6496760, 6294408

PT SRIKANDI SECURITAS INVESINDO

Gedung Bursa Lantai 4
Jl. Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 3800369, 3800370

PT TATA SEKURITAS MAJU

Jl. Tanah Abang III No. 20 A, Jakarta
Telp. 344773

PT TRIMEGAH SECURINDO LESTARI

Grand Wijaya Centre Blok B 6
Jl. Wijaya 11, Jakarta
Telp. 7202985

PT UNISECURINDO ABADI

Jl. Hayam Wuruk No. 121, Jakarta
Telp. 6594266, 6293508 Ext. 224

Akuntan Publik : **Drs. Utomo & Co.**
Chase Plaza lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920

Notaris : **Imas Fatimah , SH.**
Jl. Agus Salim 86
Jakarta Pusat

Konsultan Hukum : **Tumbuan Pane**
Wisma Dharmala Sakti Lt.6
Jl. Jenderal Sudirman 32
Jakarta 10220

Perusahaan Penilai : **PT. Asian Appraisal Indonesia**
Jl. Musi No. 38
Jakarta 10150

